P U T U S A N

Nomor : **57/G/LH/2021/PTUN.Mdo**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. **YULTRINA PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 1;**
2. **MARTJINTJE TATAMANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 2;**
3. **EFRINCE PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 3;**
4. **AHUSTA PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 4;**
5. **ALPINCE MENANGKODA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 5;**

6. **SOFICE MENANGKODA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 6;**
7. **YAFNI LUSYE MANAKE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 7;**
8. **AGUSTINA MENANGKODA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 8;**
9. **YULIN MAKATANGING,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 9;**
10. **IRMA SURIANI RUMENTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 10;**
11. **MARTAT JIL ANGGRIANI MOLE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 11;**
12. **MARCE TANASAHI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 12;**

13. **VERAWATI TUMADANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 13;**

14. **NOVI YANTI PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 14;**

15. **ASMIN BESINUNG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 15;**

16. **JEINET MAKATANGING,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 16;**

17. **ALPRIDA AKUNAUNG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 17;**

18. **ALPRINE SUMIHI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 18;**

19. **MEIFI RUMENTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 19;**

20. **ANISTA MAJUMBA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 20;**

21. **YOKIBET SAMODARA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 21;**

22. **MEYTI MAKAGANSA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 22;**

23. **MEIKE PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 23;**

24. **NORMA MUNDEASALE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 24;**

25. **YUDHITYA MARGARETHA ADELWEYS DUDATO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 25;**

26. **JEIN MUNDE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 26;**

27. **LATENASARI LAMETIGE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 27;**

28. **MARCE NESAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 28;**

29. **NURMIATY BYUTI TUWONDORONG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 29;**

30. **RIGHT NINTIAS TUWONDORONG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 30;**

31. **WULANDARI ANJELI MANOSSOH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 31;**

32. **CHRISLUSI ARMITHA ISRAEL,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 32;**

33. **ADRITA SALUHANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 33;**

34. **ALCI ANSAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 34;**

35. **ADERCE MAKAWATA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 35;**

36. **FEBRI YANTI RAKINAUNG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 36;**

37. **YAHULDA TIGAHARI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 37;**

38. **YULISTA ARIMAU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 38;**

39. **STEVI POAE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 39;**

40. **YASMIN RUMENTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 40;**

41. **SIANET TULAS,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 41;**

42. **EZLIN PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 42;**

43. **YULISTA POAE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 43;**

44. **YESTIN MAKAMINANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
-Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 44;**

45. **WELMIN DALOPE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 45;**

46. **YUNITA POAE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 46;**

47. **ANEKSIA RUMENTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 47;**

48. **MATREICE BATUTONENG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 48;**

49. **NELI KUHANTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 49;**

50. **KARTINI HARIAWANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
-Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 50;**

51. **YUSTINA MELUWU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
-Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 51;**

52. **TRENSIA PIETER,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 52;**

53. **YENNY VERAWATI MENANGKODA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 53;**

54. **TABITA GASPAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
-Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 54;**

55. **AFRINTJE MATANTU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 55;**

56. **AHUSTA SIRIH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT 56;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **REINHAARD MAARENDE MAMALU, S.H., M.H.**
2. **DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, S.H., M.Kn.**
3. **HIROWASH MALAINI, B.A.C., S.H.**
4. **CLAUDIO YOSIA TUMBEL, S.H.**
5. **JASTINRA PAULA MEGAPUTRI MAMALU, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHAARD M. MAMALU, S.H. & REKAN, di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Komplex ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan alamat elektronik : hirowasmalaini@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Rhmm-Adv/TUN/Pgt/2021 tertanggal 28 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tempat Kedudukan : Jalan Sam Ratulangi, Nomor 103 A, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DR. FLORA KRISEN, S.H.,M.H.**
2. **FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.**
3. **JIMMY J. TOMIGOLONG, S.H.**
4. **DAVID R. K. SONDAKH, S.H.**
5. **SANDRA TENDA, S.H.**

6. **JEIN Y. MAWITJERE, S.H.**

7. **JACK D. BUDIMAN, S.H.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado, dengan alamat elektronik: cliffkjtomigolung@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 570/DPMPTSPD/596/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERGUGAT I;**

2. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**, Tempat Kedudukan Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DR. FLORA KRISEN, S.H.,M.H.**
2. **FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.**
3. **JIMMY J. TOMIGOLONG, S.H.**
4. **DAVID R. K. SONDAKH, S.H.**
5. **SANDRA TENDA, S.H.**
6. **JEIN Y. MAWITJERE, S.H.**
7. **JACK D. BUDIMAN, S.H.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado, dengan alamat elektronik : cliffkjtomigolung@gmail. com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 660.1/645/I/DLHD/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERGUGAT II;**

Dan

PT. TAMBANG MAS SANGIHE, suatu Perseroan Komanditer berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambang Mas Sangihe No. 2 tanggal 2 Juni 2017, Akta NotarisNo.5 tanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Yudha Setyagraha Tedianto S.H., M.M., M.Kn, berkedudukan di Kota Bekasi mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU- AH.01.03.0219183, tertanggal 14 Mei 2020, dengan ini diwakili oleh **TERRENCE KIRK FILBERT**, selaku Presiden Direktur PT. TAMBANG MAS SANGIHE, Kewarganegaraan Amerika Serikat, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Noble House 27 Floor, Jalan Dr. Anak Agung Kaveling 4.2 Nomor 2, Mega Kuningan Jakarta Selatan, 12950 dan **GERHARDUS ANTONIUS KIELENSTYN**, selaku Direktur PT. TAMBANG MAS SANGIHE, Kewarganegaraan New Zealand, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Noble House 27 Floor, Jalan Dr. Anak Agung Kaveling 4.2 Nomor 2, Mega Kuningan Jakarta Selatan, 12950.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. **DR. RICO PANDEIROT, S.H., LL.M.;**
2. **AMIR FAUZI, S.H., M.H.;**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DR. Rico Pandeirot, S.H., L.L.M. & Co. Advocates dan Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Kompleks Majapahit Permai Blok B – 123 Jakarta Pusat 10160, dengan alamat elektronik rico.pandeirot@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 11/RPCO.SK.11/2021 dan Nomor : 11a/RPCO.SK.11/2021, tertanggal 17 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57/PEN.MH/2021/ PTUN.Mdo tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

3. Surat Penunjukan Panitera Nomor : 57/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021 Tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57/PEN.MH/2021/ PTUN.Mdo tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57/PEN.MH/2021/ PTUN.Mdo tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim;
9. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi dan Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor : 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 November 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Objek Sengketa adalah berkenaan dengan **tindakan** Badan atau Pejabat Pemerintahan **berupa Keputusan** Tata Usaha Negara, yakni:

1) **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara *(Tergugat I)*** Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang :

'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara'; ***Selanjutnya disebut : ---------- OBJEK SENGKETA-01;***

2) **Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara *(Tergugat II)*** Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang : '***Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan***;
Selanjutnya disebut : ---------- OBJEK SENGKETA-02;

Atau : OBJEK-OBJEK SENGKETA

2. Bahwa Objek-ObjekSengketa adalah **KEPUTUSAN** Tata Usaha Negara yang **berisi TINDAKAN hukum** Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau ***UUPERATUN*** berikut:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Objek-Objek Sengketa adalah hasil akhir atau pengesahan AMDAL atas rencana Kegiatan atau Usaha pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe (*Selanjutnya disebut PT TMS*), berbentuk penetapan tertulis yang dilakukan secara **kumulatif** oleh Para Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksudPasal 87 huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *(Selanjutnya **disebut UU 30/2014 ttg AP***) Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yakni :

- **Tergugat II** berdasarkan wewenang jabatannya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara dan/atau selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Sulut dalam tugas dan wewenangnya di bidang lingkungan

hidup menerbitkan KKLH **(Objek Sengketa-02)**, **untuk dijadikan dasar penerbitan IZIN LINGKUNGAN** (**Objek Sengketa-01)** oleh Tergugat I;

- **Tergugat I** berdasarkan wewenang jabatannya sebagai selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara dalam tugas dan wewenang menerbitkan perijinan-perijinan di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara mengambil alih wewenang Tergugat II kemudian menerbitkan IZIN LINGKUNGAN **(Objek Sengketa-01)** dengan berdasarkan Objek Sengketa-02;

4. Bahwa hubungan hukum dari tindakan kumulatif Para Tergugatdalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, diatur ketentuan *Pasal 1 angka 35, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut **UU 32/2009 ttg PPLH**)* **Jo.** *Pasal 1 angka 1, Pasal 32 ayat (1), Pasal 43 huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf b*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (*Selanjutnya disebut **PP 27/2012 ttg Izin LH***), pada pokoknya menyatakan bahwa **AMDAL disahkan melalui Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH), in casu Objek Sengketa-02, dan KKLH tersebut adalah dasar diterbitkannya IZIN LINGKUNGAN (Objek Sengketa-01)** diatur dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 36 ayat (2) UU 32/2009 ttg PPLH Jo. Pasal 1 angka 1, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) huruf b PP 27/2012 ttg Izin LH;
5. Bahwa sebagaimana uraian Posita angka 4 diatas, maka dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa, Para Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan terikat dan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Selanjutnya disebut **UU 30/2014 ttg AP***) serta ketentuan-ketentuan Hukum Lingkungan (UU 32/2009 ttg PPLH);
6. Bahwa Pasal 87 UU 30/2014 ttg AP telah memperluas makna objek TUN yang diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PERATUN, sebagai berikut :

   Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Bahwa penerapan Pasal 87 UU 30/2014 ttg AP dalam Objek-Objek Sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Objek-Objek Sengketa merupakan **penetapan tertulis** karena diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- Objek-Objek Sengketa bersifat atau berbentuk IZIN karena merupakan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus karena wajib amdal berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 30/2014 ttg AP, sebagaimana berikut :

  Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila :
  huruf a
  diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
  huruf b
  kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Objek-Objek Sengketa diterbitkan oleh Para Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (eksekutif) dalam kapasitas jabatan masing-masing sebagai Kepala Dinas dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;
- Objek-Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi PT TMS sebagaimana syarat-syarat yang tercantum dalam kedua Objek Sengketa;

- Bahwa Objek-Objek Sengketa **menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugatdan seluruh '<u>Masyarakat Terkena Dampak</u>' sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek-Objek Sengketa** sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) UU 32/2009 ttg PPLH;

II. UPAYA ADMINISTRATIF:

7. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan sepakat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **<u>pada tanggal 24 Juli 2021</u>**;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Para Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum sebagaimana termuat pada bagian awal gugatan ini, selanjutnya melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, diajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan Administrasi tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Para Tergugat;
9. Bahwa Keberatan Administrasi Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 tersebut telah diterima secara patut oleh Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal **16 Agustus 2021**;
10. Bahwa upaya administratif Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 tersebut, ditanggapi oleh Tergugat II melalui suratnya Nomor : 660.1/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021, perihal : Pemberitahuan yang pada pokoknya menolak keberatan administrasi Para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi upaya administratif Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 tersebut;
12. Bahwa pada 31 Agustus 2021 Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Sulawesi Utara dan diterima secara patut oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 2 September 2021, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, banding administrasi Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Utara;
13. Bahwa Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 ttg AP menyebutkan :

    Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja,

dan ayat (5) menyebutkan :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

14. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP mensyaratkan waktu mengajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, dalam hal ini, karena **tidak ada pengumuman dan informasi**dari Para Tergugat, setidak-tidaknya Para Penggugat**tidak dapat mengakses informasi** tentang Keputusan Para Tergugat tentang Objek-Objek Sengketa a quo melalui *website*Para Tergugat oleh karena ***website* Tergugat I hanya memuat profil Tergugat I, sedangkan *website* Tergugat II hanyalah berupa group *facebook***, maka tenggang waktu 21 hari dihitung sejak tanggal 24 Juli 2021 s/d tanggal 12 Agustus 2021, yang masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari yang disyaratkan oleh Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP;
15. Bahwa pada faktanya, keberatan Administrasi Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan sudah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sedangkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dinyatakan tidak diselesaikannya keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan, maka seharusnya Permohonan Para Penggugat ditindaklanjuti Tergugat I dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Para Penggugat, dan Tergugat I wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Para Penggugat paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Para Penggugat;
16. Bahwa Tergugat II telah menanggapi keberatan administrasi Para Penggugat dengan suratnya Nomor : 660.1/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021, namun dalam tanggapan Tergugat II tersebut pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa proses pemberian Izin Lingkungan kegiatan Penambangan Emas PT. TMS telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa adalah kewajiban Gubernur Sulawesi Utara selaku atasan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan karena Gubernur Sulawesi Utara selaku Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding, maka keberatan banding Para Penggugat dianggap dikabulkan, dan selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, banding Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Utara;
18. Bahwa dengan demikian upaya keberatan administratif Para Penggugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sempurna namun tidak diindahkan oleh **Para Tergugat** maupun **Atasan Para Tergugat**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

19. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana kutipan berikut :
    Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratoif;
20. Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan Para Penggugat dimulai tanggal 12 Agustus 2021 dan setelah banding kepada Atasan Para Tergugat (Gubernur Sulawesi Utara); tenggang waktu Upaya Administratif berakhir tanggal 14 September 2021;
21. Bahwa perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 14 September sampai yaitu tanggal *keputusan upaya administratif terakhir diterima* Para Penggugat;
22. Bahwa tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah tanggal 12 Oktober 2021;
23. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 (tanggal didaftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara), dalam hal ini, memenuhi syarat hukum tentang tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan yang diatur Undang-Undang;

IV. KEWENANGAN MENGADILI :

24. Bahwa Objek-Objek Sengketa diterbitkan tanggal 25 September 2020, yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020;
25. Bahwa Objek Sengketa-01(Izin Lingkungan) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang LINGKUNGAN HIDUP, dan oleh ketentuan Pasal 38 UU 32/2009 ttg PPLH, dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

    Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan ***Pengadilan Tata Usaha Negara;***
26. Bahwa ketentuan Pasal 38 UU 32/2009 ttg PPLH bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU no. 51 tentang Perubahan Kedua atas UU PERATUN;
27. Bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/KKLH (Objek Sengketa-02) diterbitkan Tergugat II berdasarkan ketentuan *Pasal 1 angka 35, Pasal 31, Pasal 36 ayat (2) UU 32/2009 ttg PPLH***Jo.***Pasal 1 angka 1, Pasal 32 ayat (1), Pasal 43 huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf b* Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 ttg Izin Lingkungan kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menerbitkan IZIN LINGKUNGAN (Objek Sengketa-01), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 ttg AP, dan dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN mengenaitempat kedudukan (domisili) Para Tergugat yakni di Kota Manado yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung RI, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk mengadili sengketa a quo**;

Pasal 1 angka 10 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PERATUN *menyebutkan :*

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 ttg AP*, menyebutkan:*

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN*, menyebutkan :*

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

V. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

28. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugatadalah Pihak yang Terkena Dampak dari Kegiatan Pertambangan Emas PT TMS yang diberikan IZIN (Objek-Objek Sengketa) sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (3), (4) UU 32/2009 ttg PPLH, sebagai berikut :

Pasal 26 UU ayat (1), (3), (4) No. 32/2009 ttg PPLH berikut :

Ayat (1): *Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa* ***dengan melibatkan masyarakat****".*

Ayat (3): *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

a. ***yang terkena dampak;***
b. *pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
c. *yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.*

Ayat (4): *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal;*

29. Bahwa pada kenyataanya, dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa, Para Tergugat dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai Dokumen Lingkungan (Objek-Objek Sengketa) Para Penggugat (Masyarakat Terkena

Dampak) dan masyarakat umum (publik),dan berlanjut pada tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam proses AMDAL/KKLH (Objek Sengketa-02) maupun dalam proses Izin Lingkungan (Objek Sengketa-01), bahkan setelah Objek-Objek Sengketa a quo diterbitkan, ternyata Para Tergugat masih saja menyembunyikan informasi tentang AMDAL dan Izin Lingkungan yang dimaksud, padahal menurut hukum,Para Penggugat adalah "*Masyarakat Terkena Dampak"* yang merupakan objek manusia yang terdampak dari pelaksanaan Objek-Objek Sengketa tersebut (pertambangan);

30. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Para Penggugat**tidak mengetahui segala hal yang termuat dalam dokumen AMDAL**yang sangat menentukan nasib Para Penggugat beserta anak cucu dari saat sekarang hingga masa depan karena menyangkut ruang hidup atau lingkungan hidup Para Penggugat;

31. Bahwa pengetahuan Para Penggugat mengenai Objek Sengketa-02 hanyalah sebatas judul yang diperoleh dari konsiderans Objek Sengketa-01, dan oleh karena itu dengan mengacu pada *Dominis Litis Principle*, **mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membuktikanObjek Sengketa-02 beserta seluruh Dokumen AMDAL secara lengkap, seperti Kerangka Acuan, Berita Acara-Berita Acara dan daftar hadir Pertemuan/Konsultasi publik/FGD/Dialog Interaktif/Sidang Komisi AMDAL, dll, Pengumuman-Pengumuman, Hasil Studi dan Pembahasan yang memuat semua kajian baik teknis, sosial kemasyarakatan, maupun dokumen-dokumen tentang pelaksanaan <u>prosedur administrasi serta pelibatan masyarakat</u>, kajian resiko-resiko lingkungan karena perubahan bentuk lahan dan/atau perubahan bentang alam,serta kajian-kajian pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) serta cara-cara penanggulangannya, dan lain-lainnya yang secara hukum merupakan satu kesatuan Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang;**

*(Bahwa fakta-fakta Para Tergugat**dengan sengaja tidak transparan** atau dengan sengaja **menyembunyikan informasi** terkait penerbitan Objek-Objek Sengketa, serta tidak dilibatkannya Masyarakat Terkena Dampak dalam proses-proses tersebut akan diuraikan terperinci pada bagian Objek-Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-undangan gugatan ini);*

32. Bahwasebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Objek-Objek Sengketa menimbulkan akibat hukumkepada Para Penggugat,maka **kepentingan**Para Penggugat sebagai **pihak yang tidak dituju oleh Objek-Objek Sengketa** adalah sebagai Masyarakat Terkena Dampak dari pelaksanaan Objek-Objek Sengketa, adalah kepentingan mengenai HAK-HAK yang diberikan peruaturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi secara komprehensif dan berlapir, serta hak untuk terlibat langsung dan aktif dalam proses Objek-Objek Sengketa melalui forum-forum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan guna memberikan masukan, saran, protes, dan lain-lainnya untuk diadopsi oleh Objek-Objek Sengketa a quo;

a. Bahwa dihilangkannya hak Para Penggugat dalam proses Objek-Objek Sengketa adalah penghilangan hak untuk didengar pendapatnya yang diatur peraturan perundang-undangan (UU 32/2009 ttg PPLH beserta peraturan-peraturan turunannya) yang diayomi Sila Keempat Pancasila dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

b. Bahwa ditutupnya informasi terkait Objek-Objek Sengketa oleh Para Tergugat, adalah hilangnya hak informasi Para Penggugat;

   Dengan demikian jelaslah kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah dilanggarnya **hak untuk didengar pendapatnya** dan **hak informasi** yang telah diatur normatif oleh hukum negara;

33. Bahwa hak-hak Para Penggugat yang dilanggar Para Tergugat adalah Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat dari bagian Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf H ayat (1) menyatakan Para Penggugatmemiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Jo. ayat

(1), (3) dan (4) Pasal 65 dan Pasal 70 UU 32/2009 ttg PPLH Jo. Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 30 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

34. Bahwa Pasal 5 huruf b UU 30/2014 ttg AP telah memperingatkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan (*in casu*Para Tergugat) tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

    Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

    Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

35. Bahwa tindakan Para Tergugat menafikan hak-hak Para Penggugat untuk terlibat langsung dan aktif dalam proses Objek-Objek Sengketa yang nota bene **diawali dan diakhiri** dengan tindakan ditutupnya seluruh informasi proses penerbitan Objek-Objek Sengketa, dikaitkan dengan referensi mengenai sedemikian hebatnya **daya-rusak suatu kegiatan pertambangan emas skala besar** yang sudah diketahui umum, sedangkan dalam sengketa ini, *untuk areal 65,48 hektare akan dikeruk 40.000.000 (empat puluh juta) ton batuan yang setara dengan muatan 10.000.000 truk angkutan dengan daya muat 4 (empat) ton yang dikenal masyarakat Pulau Sangihe*), dikaitkan dengan **kompetensi dan kapasitas Para Tergugat selaku Pihak yang paling memahami kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup**, maka tindakan menghilangkan hak-hak Para Penggugat tidaklah dapat dipandang atau dimaknai dengan konotasi positif;

36. Bahwa pada kenyataannya, setelah Objek-Objek Sengketa diterbitkan Para Tergugat pada bulan Oktober silam, **PT TMS telah melakukan pembebasan lahan dan pembersihan lahan yang berakibat rusaknya instalasi air masyarakat di Desa Bowone dan menimbulkan penderitaan bagi Para Penggugat di desa Bowone;**

37. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Para Penggugat dari Kelompok SSI, bahwa pada tahun 1997 Menteri ESDM telah menandatangani Kontrak dengan PT TMS dimana ketentuan pada Pasal 18 angka 3 Kontrak tersebut terdapat klausul sebagaimana kutipan berikut :

*“ …Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk **setiap pemukiman kembali penduduk setempat** yang diperlukan dari sesuatu*

bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek, dan Perusahaan harus membayar gantirugi yang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah-tanah hak milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau hukum adat Indonesia, yang berlaku umum atau yang berlaku setempat) tanaman panen dan tumbuh-tumbuhan hak milik atau perbaikan-perbaikan lainnya yang terdapat pada tiap bagian tersebut yang diambil atau dirusak oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini."

38. Bahwa adanya ketentuan Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 yang dipegang PT TMS, membuktikan bahwa jauh sebelumnya, Pemerintah Pusat dan PT TMS telah ada rencana merelokasi Masyarakat (Para Penggugat) dari wilayah ruang hidupnya, dihubungkan dengan peta lokasi kegiatan yang tercantum pada Objek Sengketa-01 dan informasi dari media social pada bulan Oktober 2021 mengenai rencana kerja PT TMS, pada pokoknya seluruh wilayah Desa Bowone dan sebagian wilayah Desa Binabase termasuk pemukiman Para Penggugat akan dijadikan lokasi tambang terbuka (*open pit*) beserta pabrik pengolahan oleh PT TMS, **dikaitkan** dengan status Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka **haruslah dimaknai bahwa sudah Para Tergugat sudah merencanakan merelokasi Para Penggugat dari ruang hidupnya, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat**;
39. Bahwa sedangkan ternak saja yang akan dipindahkan dari kandangnya, harus disiapkan kandangnya terlebih dahulu, namun dalam sengketa a quo Para Penggugat adalah manusia yang memiliki **akal sehat** serta **harkat dan martabat**, tetapi tidak diberitahukan sebelumnya dan tidak dimintai pendapatnya tentang rencana relokasi tersebut;
40. Bahwa rencana relokasi adalah rencana licik yang diimplemantasikan secara terencana. terstruktur, sistematis, dan massif, **dilaksanakan** melalui ditutupnya informasi oleh Para Tergugat, maka menurut Para Penggugat, **Objek-Objek Sengketa a quo adalah tindakan yang menghina akal sehat objektif dan melecehkan harkat dan martabat Para Penggugat sebagai manusia;**

41. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat mengesampingkan kepentingan hak-hak Para Penggugat tersebut, **telah menyebabkan** kehidupan Para Penggugat yang semula aman, tenteram dan damai, saat ini dipenuhi dan diselimuti ketakutan, kekuatiran, kegelisahan atau keresahan yang ditandai oleh aksi unjuk rasa damai Masyarakat Desa Bowone dan sekitarnya pada tanggal 10 November 2021 di *base camp* PT TMS, serta berbagai aksi unjuk rasa yang sama pada tanggal yang sama (10 November 2021) diberbagai kota seperti Kota Tahuna, Kota Manado, dan Kota Jakarta;

42. Bahwa melalui berbagai sumber, Para Penggugat telah berupaya mencari informasi mengenai pertambangan emas PT TMS yang disembunyikan Para Tergugat, yang kurang lebihnya sebagai berikut :

a. Bahwa teknologi ekstraksi logam emas yang termodern saat ini adalah proses *hydrometalurgi* dan/atau proses *pirometalurgi*, yang menggunakan zat-zat kimia yang digolongkan sebagai Bahan Beracun Berbahaya/B3; (Sumber :*htttps://www.agincourtresources.com*);

b. Bahwa industri pertambangan emas adalah industri rakus air, dimana untuk mendapatkan hasil 1 (satu) gram emas, dibutuhkan 104 (seratus empat) liter air (*Sumber : JATAM*), hal ini berpotensi timbulnya konflik air antara masyarakat dengan PT TMS;

c. Bahwa setelah dilakukan penggalian, batuan (*ore*) telah dipilih dan dipisah kemudian digiling sampai sangat halus menjadi debu, kemudian ditambahkan zat-zat kimia dan air untuk proses *hydrometalurgi* maupun proses *pirometalurgi* (pemanasan);

d. Bahwa pada waktu emas diekstraksi dari batuan *ore* yang telah sangat halus, akan terekstraksi pula logam-logam berat yang semula bersenyawa stabil dengan batuan *ore* seperti *mercury, arsenik, cadnium, plumbum,* dll yang biasanya dikandung perut bumi bersenyawa stabil dengan *aurum/Au (emas)* dan akan dibuang sebagai limbah *tailing* karena kegiatan atau usaha yang diberi izin adalah untuk emas, **bukan menambang *mercury, arsenik, cadnium, plumbum* yang tergolong logam berat (B3);**

e. Bahwa sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa-01, PT TMS akan mengolah batuan sebesar 40.000.000 (empat puluh juta) ton yang setara dengan muatan 10.000.000 (sepuluh juta) truk yang lazim dikenal masyarakat

Sangihe untuk angkutan material dengan kapasitas per truk 4 (empat) ton muatan, mengandung arti akan ada limbah *tailing* sebanyak ± 40 juta ton karena PT TMS hanya akan mengambil atau mengekstraksi beberapa ton saja dari 40 juta ton batuan, sedangkan sisanya yang bercampur logam berat B3 dibuang sebagai limbah *tailing* (berbentuk lumpur) di Desa Bowone (di daratan);

f. Bahwa terciptanya limbah *tailing* bercampur logam berat B3 sebesar ± 40.000.000 (empat puluh juta) yang akan dibuang di ruang hidup Para Pengugat, bukanlah permasalahan sepele bagi keselamatan makhluk hidup tidak saja di Desa Bowone dan Desa Binebase tetapi secara menyeluruh di Pulau Sangihe karena efek berantai dari sifat pencemaran lingkungan;

g. Bahwa berubahnya bentuk lahan karena kegiatan penggalian tanah dan batuan berjumlah lebih dari 40 juta ton di wilayah 65,48 hektare, akan terkombinasi dengan berubahnya hasil galian menjadi limbah tailing sebanyak ± 40 juta ton dengan potensi pencemaran lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh makhluk hidup di Pulau Sangihe, maka haruslah diprediksikan bahwa ekosistem Pulau Sangihe akan berubah signifikan, bentang alam (*eco region*) akan berubah ekstrim, dikaitkan dengan karakter Pulau Sangihe yang rawan bencana, dapatlah dipahami bahwa kumulasinya akan mengubah wajah pertambangan emas PT TMS sebagai bencana ekologi bagi umat manusia;

h. Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas, adalah kekuatiran, keresahan dan ketakutan Para Penggugat akibat dari ditutupnya informasi serta tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam proses AMDAL sebagaimana perintah Undang-Undang;

43. Bahwa selain yang telah diuraikan di atas, kepentingan masing-masing Penggugat dalam kaitannya dengan Objek Sengketa a quo adalah kepentingan atas TANAH-ADAT yang selama turun temurun menjadi sumber mata pencaharian di atas tanah tersebut dan sebagai rumah tempat tinggal masing-masing Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung (Kepala Desa), sebagai berikut :

1) **YULTRINA PIETER (Penggugat-01)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 3.740 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/63/2021;

2) **MARTJINTJE TATAMANG (Penggugat-02)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 8.550 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/64/2021;

3) **EFRINCE PIETER (Penggugat-03)**;

1 (satu) bangunan rumah di atas tanah pekarangan seluas 424 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/65/2021;

4) **AHUSTA PIETER (Penggugat-04)**;

1 (satu) bangunan rumah di atas tanah pekarangan dengan ukuran 25 x 40m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/66/2021;

5) **ALPINCE MENANGKODA (Penggugat-05)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 2.654m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/67/2021;

6) **SOFICE MENANGKODA (Penggugat-06)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 25 x 15 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/68/2021;

7) **YAFNI LUSYE MANAKE (Penggugat-07)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.368 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/69/2021;

8) **AGUSTINA MENANGKODA (Penggugat-08)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 274 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/70/2021;

9) **YULIN MAKATANGING (Penggugat-09)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ;

10) **IRMA SURIANI RUMENTA (Penggugat-10)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.076 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/71/2021;

11) **MARTAT JIL ANGGRIANI MOLE (Penggugat-11)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 385 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/72/2021;

12) **MARCE TANASAHI (Penggugat-12)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.778 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/73/2021;

13) **VERAWATI TUMADANG (Penggugat-13)**;

1 (satu)) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 349 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/74/2021;

14) **NOVI YANTI PIETER (Penggugat-14)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 266 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/75/2021;

15) **ASMIN BESINUNG (Penggugat-15)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 11.000 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/76/2021;

16) **JEINET MAKATANGING (Penggugat-16)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 20 x 20 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/77/2021;

17) **ALPRIDA AKUNAUNG (Penggugat-17)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

18) **ALPRINE SUMIHI (Penggugat-18)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 3.819 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/78/2021;

19) **MEIFI RUMENTA (Penggugat-19)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 4.347 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/79/2021;

20) **ANISTA MAJUMBA (Penggugat-20)**;

1 (satu)) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 213 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/80/2021;

21) **YOKIBET SAMODARA (Penggugat-21)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 6.900 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/81/2021;

22) **MEYTI MAKAGANSA (Penggugat-22)**;

1 (satu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.076 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/82/2021;

23) **MEIKE PIETER (Penggugat-23)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 6.906 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/83/2021;

24) **NORMA MUNDEASALE (Penggugat-24)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 1.067 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/84/2021;

25) **YUDHITYA MARGARETHA ADELWEYS DUDATO (Penggugat-25)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 300 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/85/2021;

26) **JEIN MUNDE (Penggugat-26)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 10.200 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/86/2021;

27) **LATENASARI LAMETIGE (Penggugat-27)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 19.080 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/87/2021;

28) **MARCE NESAR (Penggugat-28)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 10 x 15 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/88/2021;

29) **NURMIATY BYUTI TUWONDORONG (Penggugat-29)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 228 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/89/2021;

30) **RIGHT NINTIAS TUWONDORONG (Penggugat-30)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 150 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara,

sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/90/2021;

31) **WULANDARI ANJELI MANOSSOH (Penggugat-31)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 10.200 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/91/2021;

32) **CHRISLUSI ARMITHA ISRAEL (Penggugat-32)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 498 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/92/2021;

33) **ADRITA SALUHANG (Penggugat-33)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 20 x 35 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/93/2021;

34) **ALCI ANSAR (Penggugat-34)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 153 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/94/2021;

35) **ADERCE MAKAWATA (Penggugat-35)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 15.000 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/91/2021;

36) **FEBRI YANTI RAKINAUNG (Penggugat-36)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 242 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/96/2021;

37) **YAHULDA TIGAHARI (Penggugat-37)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 6.010 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/97/2021;

38) **YULISTA ARIMAU (Penggugat-38)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 1.306 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/98/2021;

39) **STEVI POAE (Penggugat-39)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 4.806 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/99/2021;

40) **YASMIN RUMENTA (Penggugat-40)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 672 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/100/2021;

41) **SIANET TULAS (Penggugat-41)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 3.390 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/101/2021;

42) **EZLIN PIETER (Penggugat-42)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 20 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/102/2021;

43) **YULISTA POAE (Penggugat-43)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 1.843 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/103/2021;

44) **YESTIN MAKAMINANG (Penggugat-44)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.038 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/104/2021;

45) **WELMIN DALOPE (Penggugat-45)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 20 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/105/2021;

46) **YUNITA POAE (Penggugat-46)**;

1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pertanian seluas 5.368 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/106/2021;

47) **ANEKSIA RUMENTA (Penggugat-47)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 20 x 15 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/107/2021;

48) **MATREICE BATUTONENG (Penggugat-48)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 626 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/108/2021;

49) **NELI KUHANTA (Penggugat-49)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 14 x 11 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/109/2021;

50) **KARTINI HARIAWANG (Penggugat-50)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 978 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/110/2021;

51) **YUSTINA MELUWU (Penggugat-51)**;

1 (satu) bangunan rumah bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 500 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/111/2021;

52) **TRENSIA PIETER (Penggugat-52)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 20 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/112/2021;

53) **YENNY VERAWATI MENANGKODA (Penggugat-53)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 20 x 15 m2 yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/113/2021;

54) **TABITA GASPAR (Penggugat-54)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan dengan ukuran 10 x 20 m2 yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 07/SKPT/2007/XI/2021;

55) **AFRINTJE MATANTU (Penggugat-55)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 535 m2 yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 08/SKPT/2007/XI/2021;

56) **AHUSTA SIRIH (Penggugat-56)**;

1 (satu) bangunan rumah diatas tanah pekarangan seluas 275 m2 yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 09/SKPT/2007/XI/2021;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat memahami kehadiran Objek-Objek Sengketa a quo di ruang hidup Para Penggugat ibarat **PARASIT atau KANKER yang akan menggerogoti seluruh aspek kehidupan Para Penggugat** yang ironisnya dilakukan Para Tergugat secara terstruktur, sistematis dan massif, semata-mata demi kehidupan, kesuksesan, kemakmuran sebesar-besarnya serta pengembangan **parasit atau kanker** tersebut beralasan investasi, lalu seluruh hak hidup Para Penggugat harus dikorbankan secara semena-mena yang melanggar hukum;

45. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan **<u>sengaja menyembunyikan informasi</u>** serta **<u>tidak melibatkan Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak</u>** atau **'masyarakat yang akan menjadi korban dari Izin-Izin'** tersebut, membuat Para Penggugat **<u>merasa</u>** terancam kehidupannya,

membuat Para Penggugat **merasa** adanya niat jahat Para Tergugat untuk mencelakakan kehidupan masa kini dan masa depan Para Penggugat beserta keturunan Para Penggugat, dikaitkan **dengan PENDERITAAN PARA PENGGUGAT yang TIMBUL** pada tahap pekerjaan pembersihan lahan PT TMS di Desa Bowone pada bulan Oktober 2021 yakni **RUSAKNYA INSTALASI AIR MASYARAKAT DESA BOWONE**, maka jelaslah Para Penggugat **merasa** kepentingannya telah dirugikan oleh kedua Objek Sengketa a quo, dan gugatan a quo yang memenuhi syarat hukum Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang PERATUN sebagai berikut :

*Orang atau badan hukum perdata yang **merasa** kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

VI. KEADAAN SOSIOLOGIS PARA PENGGUGAT SETELAH TERBITNYA OBJEK-OBJEK SENGKETA :

46. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat yang bermukim secara turun temurun di kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan dan Kampung Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan mata pencarian pada umumnya bertani dan nelayan, dan walaupun hanya bersandarkan pada hasil perkebunan yaitu Pala, Cengkih, Kelapa, Sagu, Tanaman Palawija dan Hasil Laut (perikanan), kehidupan masyarakat Kampung Bawone dan Kampung Binebase selama berabad-abad terasa aman dan tenteram, Para Penggugat mampu menghidupi diri dan keluarga, mampu membiayai sekolah dan kesehatan diri dan keluarga, setidaknya hidup tidak berkekurangan dari berkah dan rejeki dari kekayaan alam yang berlimpah ruah dan berkelanjutan (*sustainable*);
47. Bahwa kehidupan yang diwarnai rasa aman, tenteram dan damai tersebut tiba-tiba diresahkan dengan adanya informasi dari mulut ke mulut mengenai lokasi atau wilayah tempat tinggal Para Penggugat beserta anak cucu akan ada kegiatan Pertambangan besar-besaran dari PT TMS oleh karena telah

diberikan Izin Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) untuk lokasi seluas 42.000 Hektar, yang dikeluarkan Menteri ESDM berdasarkan keputusan Para Tergugat menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo sebagaimana diatur Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009 ttg PPLH;

48. Bahwa sebelum Objek-Objek Sengketa diterbitkan Para Tergugat, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengajukan keberatan dan memohon Peninjauan Kembali Prosedur dan Penilaian Dokumen Amdal PT. TMS, dan sebelumnya lagi, Pemerintah Kabupaten Sangihe telah menolak permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT TMS, sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Sangihe No. 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 perihal: Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
49. Bahwa selanjutnya Bapak alm. HELMUT HONTONG (Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe) menolak Izin-Izin PT TMS yang dikeluarkan Menteri ESDM dan Para Tergugat melalui surat yang diantarkan langsung kepada Menteri ESDM;
50. Bahwa menurut isu yang beredar di masyarakat, penolakan tersebut telah membuat Bapak HELMUT HONTONG meninggal dunia secara tidak wajar, dimana kematian Bapak alm. HELMUT HONTONG tersebut dihubung-hubungkan dengan izin pertambangan emas PT TMS, yang selanjutnya **menjadi gaduh di masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaan** Media Massa Lokal, Nasional dan Internasional, akan tetapi saat itu Para Penggugat belum memahami daya rusak pertambangan emas skala besar (PT TMS), tidak pula memahami hubungan antara izin-izin pertambangan PT TMS dengan kematian Bapak alm. HELMUT HONTONG, sehingga Para Penggugat berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah urusan Pemerintah dan Penegak Hukum, Para Penggugat tidak berkapasitas ikut campur dalam permasalahan tersebut;
51. Bahwa pada awal bulan Juli 2021, Para Penggugat mulai memahami berbagai benang merah atau sebab-akibat dari perisitiwa-peristiwa yang menimbulkan kegaduhan tersebut karena ternyata secara umum pertambangan emas PT TMS sangat mengancam kehidupan Rakyat Sangihe (Para Penggugat);

52. Bahwa oleh karena fakta Para Penggugat **tidak diberikan informasi** dalam proses AMDAL, tidak diberikan informasi dalam proses Izin Lingkungan serta tidak diberikan informasi dalam proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) TMS, padahal Para Penggugat adalah Masyarakat Terkena Dampak atau **'masyarakat yang akan menjadi korban dari Izin-Izin'** tersebut, telah membuat Para Penggugat kebingungan dan berupaya mencari informasi ke berbagai pihak/sumber;
53. Bahwa dalam upaya mencari informasi, Para Penggugat mendapat informasi dari Kelompok ***Save Sangihe Island*** (SSI) bahwa masyarakat dan LSM-LSM telah meminta informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II) antara lain melalui Surat Ketua Badan Adat Kepulauan Sangihe kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (Tergugat II) tertanggal 28 Juni 2021 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II, dan Surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa tertanggal 20 Mei 2021 Perihal : Permintaan Informasi Salinan dokumen Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Tergugat II membalas surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa dengan surat Nomor : 660.1/316/I/DLHD/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal : Pemberitahuan, yang pada pokoknya menolak memberikan Salinan dokumen lingkungan yang dimohonkan;
54. Bahwa dari seluruh informasi yang berhasil dihimpun, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Para Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah TIDAK BERTANGGUNG JAWAB dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo, dengan sengaja mengesampingkan atau menafikan kepentingan hak-hak hidup Para Penggugat di bidang lingkungan hidup yang dijamin Konstitusi Negara untuk kepentingan semata-mata demi keberhasilan usaha sebesar-besarnya bagi kemakmuran PT TMS, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

VII. OBJEK-OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

55. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat sebagai "*masyarakat yang terkena dampak*" dari rencana usaha dan/atau kegiatan Objek Gugatan *a quo*, diatur ketentuan ayat (1), (3) dan (4) Pasal 26 UU 32/2009 ttg PPLH, sebagaimana kutipan berikut :

Pasal 26 UU ayat (1), (3), (4) No. 32/2009 ttg PPLH berikut :

Ayat (1): *Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa* ***dengan melibatkan masyarakat****".*

Ayat (3): *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

a. ***yang terkena dampak;***
b. *pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
c. *yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.*

Ayat (4): *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal;*

56. Bahwa makna dari 'Masyarakat Terkena Dampak' pada Pasal 26 ayat (3) huruf a UU 32/2009 ttg PPLH adalah **Masyarakat yang akan dirugikan** atau sebaliknya **Masyarakat yang akan mendapatkan manfaat** dari kegiatan dan/atau usaha yang diberikan izin atau Objek-Objek Sengketa a quo;
57. Bahwa Izin Lingkungan (Objek Sengketa-01) adalah hasil adopsi atau pengambil-alihan Keputusan Tergugat II (Objek Sengketa-02) yakni Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang merupakan pengesahan dokumen AMDAL, dalam hal ini, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB Tergugat II, melekat pada keputusannya yang diadopsi atau diambil alih Tergugat I, berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan (*Selanjutnya disebut* ***Permen LH 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat***), harus dimaknai dengan beralihnya pengendalian atas Objek Sengketa-01, tegasnya mengambil alih pula tanggung jawab dari Tergugat II;

58. Bahwa ketentuan mengenai keterlibatan ”Masyarakat Terkena Dampak” diatur oleh Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Permen LH 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat,dan Lampiran Permen LH 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat, pada BAB II : Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal, serta BAB III : Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan, sebagai berikut :

Pasal 1 Permen LH 17/2012ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat:

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Izin Lingkungan dimaksudkan sebagai acuan:

a. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan

b. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan;

Pasal 2 Permen LH 17/2012ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat:

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

*a) **Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;***

b) Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;

c) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan

*d) **Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama** di kalangan pihak-pihak yang terkait;*

Pasal 3 Permen LH 17/2012ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat:

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

LAMPIRAN PERMEN LH 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat:

BAB II : Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal:

A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal.

Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, Pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:

1. Masyarakat terkena dampak;
2. Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;

*Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui **pengumuman** rencana usaha dan/atau kegiatan serta **konsultasi publik** yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan penilaian Amdal;*

*Disamping itu, **masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal**. Wakil masyarakat terkena dampak **merupakan salah satu anggota** Komisi Penilai Amdal;*

B. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
1. Pihak yang Melakukan Pengumuman.
a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
b. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Karangka Acuan;
*c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada atau **harus dapat menjangkau** :*
1) Masyarakat terkena dampak;
2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;
2. Muatan, Media dan Durasi Pengumuman;
a. Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:

1) *Nama dan alamat Pemrakarsa;*
2) *Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;*
3) *Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;*
4) *Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;*
5) ***Dampak potensial yang akan timbul*** *(contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan* ***konsep umum pengendalian dampaknya****;*
6) *Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;*
7) *Nama dan alamat Pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat;*

b. *Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses Amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat tersebut, maka* ***jenis media yang wajib*** *digunakan oleh Pemrakarsa dalam melakukan pengumuman yaitu:*

1) *Media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan penilaian Amdalnya);*
2) *Papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;*

Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas, Pemrakarasa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa:

1) *Media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;*
2) *Media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio;*
3) *Papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau*
4) *Media lain yang dapat digunakan;*

c. *Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.* ***Dalam pengumuman tersebut***

dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan*;*

d. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi) selama 10 (sepuluh) hari kerja;

3. Penyampaian, Penerimaan dan Dokumentasi Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) Masyarakat;

C. Pelaksanaan Konsultasi Publik.

1. Pihak yang Melakukan Konsultasi Publik, ...dst .....;

2. Muatan Informasi dan Bentuk Konsultasi Publik.

a. Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, ...dst .....;

b. Pemrakarsa mengundang ... dst ....;

*c. Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai **bentuk dengan mengunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjaring SPT masyarakat**, antara lain seperti:'*

1) Lokakarya;

2) Seminar;

3) Focus group discussion;

4) Temu warga;

5) Forum dengar pendapat;

6) Dialog interaktif; dan/atau

7) Metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah;

d. Pada saat melakukan konsultasi publik ... dst ,,,;

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak Dalam Komisi Penilai Amdal.

*1. Masyarakat terkena dampak **memilih dan menetapkan sendiri wakilnya** yang duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal;*

2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;

3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;

4. *Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut **dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili** berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;*
5. *Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;*
6. *Wakil masyarakat terkena dampak wajib:*

a. *Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang terkena dampak yang diwakilinya; dan*
b. *Menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal;*

BAB III : Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan dan Penerbitan Izin LIngkungan:

A. *Umum.*

1. *Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:*

a. ***Pengumuman permohonan izin lingkungan**; dan*
b. ***Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan**;*

2. *Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UPL-UKL dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;*
3. *Menteri, Gubernut, atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri, **Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi**, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;*

B. *Pengumuman Izin Lingkungan.*

1. *Muatan dan Media Pengumuman.*
2. *Waktu dan Jangka Waktu (durasi) Pengumuman Izin Lingkungan;*

3. *Penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat atas Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan;*

a. *Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal*

1) *Masyarakat .... dst;*

2) *SPT sebagaimana dimaksud .... dst;*

3) *Berdasarkan SPT ....dst;*

4) *SPT sebagaimana dimaksud .... dst;*

5) *SPT sebagaimana dimaksud .... dst;*

6) *SPT sebagaimana dimaksud .... dst;*

7) *Mengingat terdapat jeda jangka waktu dalam menyampaikan .... dst;*

b. *Rencana usaha dan/atau kegiatanwajib UKL-UPL;*

1) *Masyarakat .... dst;*

2) *SPT sebagaimana dimaksud .... dst;*

3) *Berdasarkan SPT .... dst;*

4) *SPT masyarakat .... dst;*

C. *Pengumuman Izin Lingkungan yang Sudah Diterbitkan.*

1. *Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Bupati/Walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, mengumumkan keputusan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;*
2. *Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multi media antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat;*
3. *Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan;*
4. *Dalam hal terjadi keberatan terhadap Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Izin Lingkungan tersebut;*
5. *Tata Cara pengajuan gugatan terhadap Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;*

59. Bahwa Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, **tidak pernah mengetahui adanya pengumumanAmdal** yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Para Tergugat, baik di media cetak karena tidak ada media cetak yang beredar di perkampungan Para Penggugat, maupun **Pengumuman pada Papan Pengumuman yang dapat dijangkau oleh Para Penggugat**, serta media lain yang dapat diakses oleh Para Penggugatseperti di*website* Para Tergugat, media sosial, dan lain-lainnya;
60. Bahwa Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, **tidak pernah dilibatkan dalam Konsultasi Publik** seperti lokakarya, Seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, dan/atau metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah;
61. Bahwa Para Penggugat sebagai masyarakat terkena dampak, **tidak pernah memilih** dan/atau **tidak pernah dilibatkan** dalam proses penentuan perwakilannya **TIDAK PERNAH** dan/atau**tidak pernah mengutus dan/atau menguasakan** perwakilannya untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal terkait Objek Sengketa-Objek Sengketa;
62. Bahwa Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, **tidak pernah mendapatkan informasi** mengenai adanya Pengumuman dari Tergugat I tentang adanya Permohonan Izin Lingkungan dari PT TMS, dan juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya Pengumuman dari Tergugat I tentang telah terbitnya Permohonan Izin Lingkungan dari PT TMS (Objek Sengketa 01), demikian pula Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, **tidak pernah mendapatkan informasi** mengenai adanya Pengumuman AmdaldariTergugat II, dan juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya Pengumuman dari Tergugat II tentang Amdal setelah disahkan Tergugat II melalui SKKL (Objek Sengketa 01);
63. Bahwa karena memang Para Penggugattidak dilibatkan dalam seluruh proses penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo,maka Para Penggugat berupaya mengakses *website* Tergugat I yakni *https://dpmptsp.sulutprov.go.id* serta berupaya mengakses *website* Tergugat II yakni *https://m.facebook.com>dlhdprovsulut*, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, **ternyata *website* milik**

Tergugat I hanya memuat profil Tergugat I saja, sedangkan ***website*** **Tergugat II hanya berupa *facebook group*,** kedua *website* tersebut tidak memuat kegiatan-kegiatan Para Tergugat yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagaimana kewajiban Para Tergugat yang diberikan Undang-Undang;

64. Bahwa adalah merupakan kewajiban jabatan Para Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengumumkan Objek-Objek Sengketa dan mengumumkan pula Objek-Objek Sengketa yang telah diterbitkan, namun kewajiban tersebut tidak dilakukan, dalam hal ini **Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 39 UU 32/2009 ttg PPLH jo. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan**;

Pasal 39 UU 32/2009 ttg PPLH:

(1) Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap ***permohonan*** *dan* ***keputusan*** *izin lingkungan;*

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat;

Pasal 44 PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan:

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan;

Pasal 45 PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan:

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota;

(2) Pengumuman dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari

kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan.atau organisasi masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal;

Pasal 47 ayat (2) PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan:

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota:

a. Setelah dilakukan pengumunan Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44; dan

*b. **Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup** atau Rekomendasi UKL-UPL*

Pasal 49 PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan:

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/ atau multimedia;

(2) Pengumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

65. Bahwa melalui Kuasa Hukum, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif tertanggal 12 Agustus 2021;
66. BahwaTergugat I tidak menanggapi upaya administratif Para Penggugat tersebut;
67. Bahwa Tergugat II menanggapi upaya administratif tersebut melalui suratnya Nomor : 660.1/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021, perihal : Pemberitahuan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa pada angka 5 Surat tanggapan Tergugat II selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor :

660.1/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021, perihal :Pemberitahuan, menyebutkan :

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait Dokumen Amdal PT. Tambang Mas Sangihe sesuai dengan permohonan permintaan, namun terkait permintaan salinan/copyan dokumen Amdal untuk dapat langsung berkoordinasi dengan pihak pemrakarsa kegiatan;

2) Bahwa adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (Tergugat II) yang membuat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Objek sengketa-02) seakan-akan tidak tahu menahu dokumen Amdal PT TMS, atau tidak memiliki salinan dokumen Amdal PT TMS, dan sangat tidak masuk akal pula jika Tergugat II tidak mengetahui kewajibannya untuk membuka seluruh akses informasi terkait amdal bagi masyarakat apalagi bagi 'Masyarakat Terkena Dampak', sehingga ketutupan informasi dan pengumuman tersebut haruslah dimaknai penggunaan wewenang untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya wewenang itu oleh Negara kepadanya, di sisi lainnya patut diduga terdapatnya maksud mencelakai 'Masyarakat Terkena Dampak' (Para Penggugat);
3) Bahwa pada angka 2 Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal: Pemberitahuan, yang merupakan Tanggapan Tergugat II terhadap Upaya administratif Para Penggugat, menyebutkan :

Bahwa PT. Tambang Mas Sangihe telah melakukan pengumuman di media massa melalui harian Tribun Manado sejak 26 September – 12 Oktober 2017 dan konsultasi-konsultasi publik pada tanggal 6 oktober 2017 di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Pukul 10.00 Wita, di Desa Binebes Kecamatan Tabukan Selatan pada pukul 14.00 Wita, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 26 dan ***Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 28****;*

4) Bahwa disini telah terungkap bahwa proses pembuatan SKKL/Amdal hanya direkayasa, karena **Tergugat II telah mengakui** bahwa prosesnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 28 **(belum lahir dan belum berlaku saat Objek Sengketa-02 diterbitkan, dikaitkan dengan nama keputusan Tergugat II dengan menggunakan frasa hukum "*Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan*"** yang merupakan frasa hukum yang **tidak dikenal** oleh UU 32/2009 ttg PPLH;

   Bahwa dalam hal ini, frasa hukum **"rekomendasi lingkungan"** justru baru dikenal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku setelah Objek Sengketa 02 diterbitkan Tergugat II (*UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan tanggal 2 November 2020 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan tanggal 24 September 2020*);

   Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Objek Sengketa-02 diterbitkan Tergugat II dengan meng-***antidatir*** tanggal penerbitannya yang bertentangan dengan AUPB, tegasnya Objek Sengketa-02 diterbitkan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020, bukan tanggal 25 September 2020, dikaitkan dengan pelanggaran Para Tergugat di bidang informasi publik maka haruslah disimpulkan bahwa Objek Sengketa-02 **cacat yurudis**;

5) Bahwa tidak terdapat satupun media cetak yang beredar di Desa Bowone dan Desa Binebase termasuk Harian Tribun Manado;
6) Bahwa Para Penggugat tidak tahu karena tidak diberitahu dan tidak diundang dalam kegiatan yang dinamakan Tergugat II sebagai "*konsultasi-konsultasi publik pada tanggal 6 oktober 2017 di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Pukul 10.00 Wita, di Desa Binebes Kecamatan Tabukan Selatan pada pukul 14.00 Wita"*, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Para Penggugat publik mana yang diundang Tergugat II untuk berkonsultasi di Desa Bowone dan Desa Binebase???

68. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan sengaja menyembunyikan informasi terhadap Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

28.F Undang-Undang Dasar 1945 **jo.** Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 28.F Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis yang tersedia;

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Ayat (1) ;Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

Ayat (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

69. Bahwa sebelum Objek-Objek Sengketa diterbitkan oleh Para Tergugat, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengajukan keberatan dan memohon Peninjauan Kembali Prosedur dan Penilaian Dokumen Amdal PT. TMS kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Bupati No. 663/24/2345 tertanggal 22 September 2020, karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan, namun di abaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diabaikan pula oleh Para Tergugat;
70. Bahwa sebelumnya lagi, Pemerintah Kabupaten Sangihe telah menolak permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT TMS, sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabpaten Kepulauan Sangihe kepada Buparti Sangihe No. 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 perihal: Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan PT TMS ke Bupati Sangihe tidak dapat

dipenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya :

- Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  Pemanfaatan pulau-pulai kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. *Konservasi;*
b. *Pendidikan dan pelatihan;*
c. *Penelitian dan pengembangan;*
d. *Budi daya laut;*
e. *Pariwisata;*
f. *Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikananseca ra lestari;*
g. *Pertanian organik;*
h. *Peternakan, dan/atau*
i. *Pertahanan dan keamanan negara";*

- **Bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Kepl. Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Tahun 2014-2034;**

  Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dalam pasal 44 huruf c, wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku";

71. Bahwa pada pokoknya, rencana usaha atau aktivitas PT TMS **akan merubah bentuk lahan dan bentang alam** dan **berpotensi menimbulkan pencemaran Bahan Beracun Berbahaya (B3)** sehingga menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 33 UU 32/2009 ttg PPLH adalah kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dimana Para Penggugat merupakan Masyarakat Terkena Dampak dari kegiatan PT TMS tersebut, sehingga menurut hukum pula sebagaimana ketentuan **Pasal26 UU 32/2009 ttg PPLH** Jo. PERMEN LHK No. 38 ttg Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL Jo. Permen LH No. 17 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, penyusunan

dokumen AMDAL wajib melibatkan masyarakat termasuk Para Penggugat atau **wajib melibatkan Para Penggugat** sebagai masyarakat terdampak;

72. Bahwa menurut PERMEN LH No. 17/2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat, dokumen AMDAL merupakan **dokumen publik yang wajib diumumkan** kepada masyarakat luas (publik) terlebih kepada Para Penggugat sebagai masyarakat terkena dampak, namun faktanya, Para Penggugat tidak pernah mengetahui apalagi mendapatkan salinan dokumen AMDAL tersebut;
73. Bahwa lebih buruk lagi, tindakan Para Tergugat menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo secara **tidak melibatkan** Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam proses penerbitan Objek-Objek Sengketa aquo, padahal Bupati adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 UU 32/2009 ttg PPLH;
74. Bahwa tujuan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan UU 32/2009 ttg PPLH diatur pada pasal 3 UU 32/2009, sebagai berikut **:**

    Pasal 3 UU 32/2009 ttg PPLH:

    *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **bertujuan**:*

a. *melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
b. *menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;*
c. *menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
d. *menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
e. *mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
f. *menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
g. *menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
h. *mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
i. *mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*
j. *mengantisipasi isu lingkungan global.*

75. Bahwa oleh karena lokasi dari Objek-Objek Sengketa a quo berada Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Pulau Sangihe yang terkategori sebagai Pulau Kecil yang memiliki luas 736,98 km2 (tujuh ratus tiga puluh enam koma

sembilan delapan kilometer persegi) atau dibawah 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (*Selanjutnya disebut* ***UU 1/2014 ttg PWP3K***) : *"Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya"* - maka jelaslah bahwa tujuan hukum antara UU 32/2009 ttg PPLH dengan UU 1/2024 ttg PWP3K dapat dilihat pada konfigurasi tujuan dari UU 32/2009 ttg PPLH sebagaimana diuraikan Posita 66 di atas dengan kutipan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2024 ttg PWP3K sebegai berikut ;

Pasal 3 UU 1/2014 ttg PWP3K :

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ***berasaskan*** *:*

a. *keberanjutan;*
b. *konsistensi;*
c. *keterpaduan;*
d. *kepastian hukum;*
e. *kemitraan;*
f. *pemerataan;*
g. *peran serta masyarakat;*
h. *keterbukaan;*
i. *desentralisasi;*
j. *akuntabilitas; dan*
k. *keadilan;*

Pasal 4 UU 1/2014 ttg PWP3K :

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan ***tujuan****:*

a. *melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;*
b. *menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;*

c. *memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan*
d. *meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemenfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;*

Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 ttg PWP3K :

Pemanfaatan pulau-pulai kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. *Konservasi;*
b. *Pendidikan dan pelatihan;*
c. *Penelitian dan pengembangan;*
d. *Budi daya laut;*
e. *Pariwisata;*
f. *Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanansecara lestari;*
g. *Pertanian organik;*
h. *Peternakan, dan/atau*
i. *Pertahanan dan keamanan negara;*

dikaitkan dengan **Pasal 47 ayat (1)** Peraturan Daerah Kab. Kepl.Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2014-2034, sebagaimana kutipan berikut :

Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dalam pasal 44 huruf c, wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku";

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 huruf k UU No. 1 Tahun 2014 ttg PWP3K yang menyatakan:

*Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak secara langsung **dilarang** :*

Melakukan pertambangan *mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;*

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka haruslah dimaknai bahwa dari harmonisasi hukum yang diintegrasikan ke dalam Objek-Objek Sengketa a quo **Para Tergugat menerbitkan IZIN untuk tempat yang DILARANG oleh Undang-Undang**;

76. Bahwa jelas-jelas **harmonisasi hukum**tidak berlangsung dalam penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo, yang dapat disimpulkan, Objek-Objek Sengketa telah menjadi "ANARKI" terhadap tujuan dari UU 32/2009 ttg PPLH, UU 1/2014 ttg PWP3K, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah Kab. Kepl. Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Tahun 2014-2034;
ATAU harus disimpulkan **Objek-Objek Sengketa a quo telah "merusak" harmonisasi hukum berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Objek-Objek Sengketa a quo**;

ATAU Objek-Objek Sengketa menimbulkan ***chaos-hukum*** pada Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sektor Tata Ruang, dan Sektor Pertambangan, dimana salah satu akibatnya adalah rusaknya tatanan hukum Peraturan Daerah Kab. Kepl.Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2014-2034, tegssnya, Objek-Objek Sengkete a quo telah meng-"infeksi" Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni hilangnya arah tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan

Sangihe dari semula memprioritaskan perikanan, pertanian dan pariwisata,harus mengakomodir pertambangan sebagai sektor kontra-produktif Pertanian, Perikanan dan Pariwisata karena tidak dapat bersandar pada hukum;

77. Bahwa dalam kacamata Para Penggugat, kehadiran Objek-Objek Sengketa a quo di ruang hidup Para Penggugat adalah **parasit/kanker** bagi kelangsungan kehidupan PARA PENGGUGAT dan anak cucu Para Penggugat dimana demi kehidupan, kesuksesan, kemakmuran sebesar-besarnya serta pengembangan parasit kanker tersebut, maka seluruh hak hidup Para Penggugat secara terstruktur, sistematis dan massif harus dikorbankan baik menurut hukum formil maupun hukum materiil;
78. Bahwa dari uraian ketidak-harmonisan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atas, maka secara logika saja nyata-nyata membuktikan bahwa **hampir seluruh tujuan hukum** dari UU 32/2009 ttg PPLH **diselewengkan Para Tergugat**, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahwa pengetahuan Para Penggugat menyangkut industri pertambangan emas di ruang hidup Para Penggugat yang akan dilakukan PT TMSadalah dengan menggunakan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) yang secara sistematis, terstruktur, massif dan permanen tidak dapat memulihkan kerusakan lahan dan bentang alam secara *eco-region* serta serta akan mencemarkan lingkungan melalui penggunaan Bahan Beracun Berbahaya (B3) karena proses mengekstraksi emas harus menggunakan zat-zat kimia yang tergolong B3, dan dalam proses penambangan dan ekstraksi emas tersebut akan terurai pula logam-logam/mineral ikutannya seperti *mercury*, *plumbum*, *cadnium*, dan lain-lainnya, seluruhnya tergolong logam berat atau B3 yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, dan oleh karena Izin pertambangan PT TMS adalah menambang emas, bukan menambang *mercury*, *plumbum*, *cadnium*, atau lain-lainnya, maka sisa-sisa zat B3 yang digunakan serta mineral ikutan lainnya (B3) akan dibuang sebagai limbah dalam bentuk *tailing*;
2) Bahwa barangkali dengan pendekatan *high tech*proses-proses pencemaran dan limbah *tailing*dapat dikendalikan atau dijinakkan dan diterima

olehpemeriksa atau petugas pemantauan dari instansi resmi yang berkompeten, akan tetapi sepengetahuan Para Penggugat**hingga saat ini belum ada teknologi detoksifikasi di dunia ini yang dapat menjamin tidak akan terjadi pencemaran sebagai akibat pertambangan tersebut**, serta berdasarkan *teori falsifikasi**Karl Propper***, tidak akan ada jaminan bahwa dalam kurun waktu tertentu tidak akan terjadi penguraian limbah bahan-bahan beracun berbahaya (B3) oleh reaksi alam seperti oksidasi alamiah, atau reaksi kimiawi dari organ-organ alam, atau bahkan oleh sentuhan manusia yang tidak memahami dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap limbah *tailing*, sehingga pencemaran yang barangkali sudah diantisipasi melalui metode-metode detokdifikasi sewaktu-waktu secara tidak terduga dapat "meledak"ibarat bom-waktu karena keterbatasan teknologi saat ini yang sangat berpotensi menjadi malapetaka kemanusiaan yang dikenal dengan istilah *eco-genocide*;

79. Bahwa pemahaman teoretis melalui pendekatan Propper tersebut dikuatkan oleh fakta empirisme tentang kota-kota tambang di dunia yang ujungnya berakhir tragis menjadi kota mati karena tidak layak lagi dihuni makhluk hidup selama ratusan tahun, bahkan di negara-negara maju di benua Eropa dan benua Amerika, kegiatan pertambangan yang diberikan KKLH (Objek Sengketa-01) dan Izin Lingkungan (Objek Sengketa-02) adalah kegiatan yang telah dihindari bahkan dilarang di banyak negara maju tersebut;

80. Bahwa secara logika, timbul pertanyaan, apakah negara Republik Indonesia akan menjadi miskin jika emasnya belum ditambang saat ini karena teknologi yang tersedia belum memadai untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan ruang hidup warga negara Indonesia? Jika merujuk pada daerah-daerah bekas tambang emas di Provinsi Sulawesi Utara yakni tambang emas PT Newmont Minahasa Raya (berakhir tahun 2005) di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan tambang emas PT Meares Soputan Mining/PT Tambang Tondano Nusajaya di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung (berakhir 2018, dan menurut informasi akan diperluas lagi wilayahnya), dihubungkan dengan fakta tidak adanya kontribusi positif yang signifikan dari pertambangan emas tersebut terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang, justru membuktikan bahwa tujuan Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945 tentang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidaklah tercapai;

Bahwa fakta komparasi tentang tidak meningkatnya ekonomi kerakyatan di wilayah-wilayah Kontrak Karya pertambangan emas di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung namun penduduk dari wilayah lingkar tambang tersebut tidak pindah dari tempat tinggalnya, dikaitkan dengan fakta tentang bekas wilayah-wilayah tambang emas di negara-negara maju yang menjadi kota-kota mati karena ditinggalkan oleh penduduknya, berdasarkan informasi yang Para Penggugat peroleh dari berbagai sumber adalah disebabkan oleh faktor di negara-negara maju tersebut penduduknya memiliki banyak alternatif untuk melanjutkan hidup, sedangkan di Sulawesi Utara, tidak terdapat opsi atau alternatif lain selain tetap bermukim di wilayah tersebut semata-mata demi bertahan hidup dengan segala resikonya;

81. Bahwa uraian di atas dikaitkan dengan terdapatnya klausula **Pasal 18 angka 3** dalam Kontrak Karya PT TMS dengan Pemerintah Republik Indonesia tersebut yang pada pokoknya menggambarkan bahwa *Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk* ***setiap pemukiman kembali penduduk setempat****, dst ...* dengan kata lain, Pemerintah Pusat dan PT TMS telah mengantisipasi harus direlokasinya Masyarakat (Para Penggugat) dari wilayah atau ruang hidupnya, dikaitkan dengan fakta disembunyikannya informasi dan fakta dinafikannya keterlibatan Para Penggugat dalam proses Objek-Objek Sengketa a quo, dikaitkan dengan rencana PT TMS menjadikan hampir seluruh wilayah Desa Bowone dan sebagian Desa Binebase termasuk pemukiman Para Penggugatuntuk lokasi kegiatan tambang (*open pit*) dan lokasi pabrik pengolahan tambang emas yang harus dimaknai bahwa Para Tergugatdan PT TMSsudah merencanakan merelokasi Para Penggugat dari ruang hidupnya, dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan Para Penggugat, maka jelaslah dalam sengketa ini, **tujuan melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai karena terkandung maksud mengusir Para Penggugat dari ruang hidupnya;**

82. Bahwa berdasarkan pendekatan teoretis sebagaimana diuraikan di atas, maka Objek-Objek Sengketa **tidak dapat menjamin** keselamatan, kesehatan, dan kehidupan Para Penggugat, **tidak dapat menjamin** *kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,***tidak dapat menjamin** *kelestarian fungsi lingkungan hidup,* tidak dapat menjamin *tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup*, **tidak dapat menjamin** *terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan (intergenerational equity),*tidak dapat menjamin *terpenuhinya dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,* Objek-Objek Sengketa **tidak menggambarkan** *dimanfaatkannya sumber daya alam secara bijaksana* karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi Para Penggugat (Masyarakat Terkena Dampak), dan Objek-Objek Sengketa **tidak menggambarkan** *perwujudan pembangunan berkelanjutan;*
83. Bahwa pada dasarnya hal-hal yang diuraikan di atas merupakan permasalahan penghormatan, pemajuan dan penegakan dan/atau **PELANGARAN Hak Asasi Para Penggugat** sebagai Warga Negara Republik Indonesia (HAM) yang nyata-nyata melanggar ketentuan **Pasal 28.H ayat (1) UUD 1945** Jo.**Pasal 65 dan Pasal 70UU 32/2009 ttg PPLH** Jo. **Pasal 9 ayat (3), Pasal 17, Pasal 30 dan Pasal 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**, yang telah diberi rambu-rambu melalui **Pasal 5 huruf b UU 30/2014 ttg AP menyangkut setiap tindakan atau keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan harus berdasarkan Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;**
84. Bahwa selain yang diuraikan di atas mengenai tata cara keterlibatan masyarakat yang tidak dilakukan Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka jelaslah Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, g dan i UU 30/2014 ttg AP, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 7

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. *memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
b. *memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*
c. *memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;*

85. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, g dan i UU 30/2014 ttg APsebagaimana diuraikan di atas, tindakan Para Tergugat juga melanggar pula ketentuan **Pasal 1 angka 8, Pasal 7 ayat (2) huruf b, d, f, g, i, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, f, Pasal 17 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) huruf c** UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 7 ayat (2) huruf b, d, f, dan i UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. memeriksa dan meneliti dokumen administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Pasal 9 ayat (1) UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan;

e. tidak menyalahgunakan wewenang;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

(2)Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. larangan melampaui wewenang;

b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

86. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai Para Penggugat telah berupaya mengakses *website* Para Tergugat dan yang ditemukan di website Tergugat I hanyalah profil Tergugat I sedangkan *website* Tergugat II hanyalah berupa group facebook, maka jelaslah bahwa terbukti Para Tergugat

tidak mengembangkan sistem informasi tentang lingkungan hidup, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 62 UU 32/2009 ttg PPLH;

87. Bahwa pelanggaran Para Tergugat adalah pelanggaran hak-hak asasi Para Penggugat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf H ayat (1) Jo. Pasal 65 (1), (3), (4) dan Pasal 70 UU 32/2009 ttg PPLH Jo. Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 30 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan ***mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat****, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*

Pasal 65 ayat (1), (3), (4) UU 32/2009 ttg PPLH:

ayat (1) ”*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari* <u>*hak asasi manusia*</u>”;

ayat (3) ”*Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup*”;

ayat (4) ”*Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;

Pasal 9 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan ***gugatan****, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun* ***administrasi*** *serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;*

Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Pasal 35UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dalam kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

88. **Bahwa dengan demikian, jelas dan terang Objek-Objek Sengketa a quo diterbitkan Para Tergugat dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni :**

1. Melanggar UU 32/2009 ttg PPLH, sebagai berikut :

1) **melanggar UU 32/2009 ttg PPLH Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 Undang-Undang 32/2009 ttg PPLH, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a. Pasal 44, Pasal 45, Pasal, 46, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;**
2) **melanggar Pasal 1 angka 38 UU 32/2009 ttg PPLH;**
3) **melanggar Pasal 62 UU 32/2009 ttg PPLH;**

2. Melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 35 huruf k UU 1/2014 ttg PWP3K;

3. Melanggar Pasal 134 ayat (2) UU No. 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Melanggar UU 30/2014 ttg AP :

a. **Pasal 7 ayat 2 huruf f, g dan i UU 30/2014 ttg AP;**
b. **Pasal 1 angka 8, Pasal 7 ayat (2) huruf b, d, f, g, i, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, f, Pasal 17 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 30/2014 ttg AP;**

5. Melanggar Pasal 28 huruf H ayat (1) Jo. Pasal 65 (1), (3), (4) dan Pasal 70 UU 32/2009 ttg PPLH Jo. Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 30 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

6. **Melanggar Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Kepl. Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Tahun 2014-2034;**

VIII. ASAS-ASAS HUKUM LINGKUNGAN;

89. Bahwa dari seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa Tergugat II bukannya menegakkan **asas dan tujuan** Undang-Undangnya sendiri yakni ketentuan-ketentuan **ASAS** sebagaimana diatur Pasal 2 UU 32/2009 ttg PPLH, sebagaimana kutipan berikut :

    Pasal 2 UU 32/2009 ttg PPLH:

    *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan **ASAS**:*

a. ***tanggung jawab negara;***
b. *kelestarian dan keberlanjutan;*
c. *keserasian dan keseimbangan;*
d. *keterpaduan;*
e. ***manfaat;***
f. ***kehati-hatian;***
g. ***keadilan;***
h. *ekoregion;*
i. *keanekaragaman hayati;*
j. *pencemar membayar;*
k. ***partisipatif;***
l. ***kearifan lokal;***
m. ***tata kelola pemerintahan yang baik****; dan*
n. ***otonomi daerah.***

90. Bahwa **asas tanggung jawab negara** telah diselewengkan Para Tergugat karena negara tidak mungkin akan mencelakakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi;

91. Bahwa kedua Objek Sengketa tersebut tidak bermanfaat (**asas manfaat)** bagi Para Penggugat karena pelanggaran **asaskehati-hatian** dan asas **keadilan** mengakibatkan Objek-Objek Sengketa malah hanya menjadi **parasit/kanker** bagi Para Penggugat;

92. Bahwa tidak dilibatkannya masyarakat terkena dampak (Para Penggugat) dalam proses Amdal/KKLH dan Izin Lingkungan, nyata-nyata melanggar asas **partisipatif** dan mengesampingkan asas **kearifan lokal** (**vide** : *Surat Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GMIST tertanggal 21 April 2021 tentang Pernyataan Teologis Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Menyikapi Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Sangihe sebagai Dampak Langsung dari Operasional PT Tambang Mas Sangihe yang Mengarah Kepada Kerusakan Lingkungan,* dan *Surat Pernyataan Badan Adat Kepulaun Sangihe, serta Surat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*;

a. bahwa tidak dilibatkannya Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam proses Amdal nyata-nyata melanggar **asas tata kelola pemerintahan yang baik** dan dikesampingkannya **asas otonomi daerah**;

b. bahwa tindakan Para Tergugat menerbitkan Izin (Objek-Objek Sengketa) **di wilayah yang dilarang oleh 2 (dua) Undang-Undang yakni No. 1/2014 ttg PWP3K dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, bertentangan dengan **Asas *keserasian dan keseimbangan,* Asas *keterpaduan,* Asas kehati-hatian, dan Asas *tata kelola pemerintahan yang baik;***

93. Bahwa menurut hukum, seyogyanya, Para Tergugat menegakkan hukum sebagaimana ketentuan undang-undangnya sendiri (UU No. 32/2009 ttg PPLH), tetapi sungguh ironis Para Tergugat dengan sengaja melanggarnya, dan membuat Para Penggugat sebagai masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap Para Tergugat sebagai pemerintah karena pelanggaran-pelanggaran hukum Para Tergugat tersebut;

94. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas Para Tergugat melanggar Asas-Asas Hukum Lingkungan yang diatur Pasal 2 UU 32/2009 ttg PPLH yakni :

- ✓ **AsasTANGGUNG JAWAB NEGARA;**
- ✓ **AsasMANFAAT;**
- ✓ **AsasKEHATI-HATIAN;**
- ✓ **AsasKEADILAN;**
- ✓ **AsasPARTISIPATIF;**

- ✓ **AsasKEARIFAN LOKAL**;
- ✓ **AsasTATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;**
- ✓ **AsasOTONOMI DAERAH**;
- ✓ **AsasKESERASIANdan KESEIMBANGAN;**
- ✓ **AsasKETERPADUAN;**
- ✓ **AsasKEHATI-HATIAN;dan**
- ✓ **AsasTATA KELOLA PEMERINTAHAN yang BAIK*;***

IX. OBJEK-OBJEK SENGKETAMELANGGAR AUPB:

95. Bahwa dari pelanggaran-pelanggaran Para Tergugat sebagaimana uraian BAGIAN VII (*Objek-Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan*) dan BAGIAN VIII (*Asas-Asas Hukum Lingkungan*) di atas,menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut :
AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

a. *Kepastian hukum;*
b. *Kemanfaatan;*
c. *Ketidakberpihakan;*
d. *Kecermatan;*
e. *Tidak menyalahgunakan wewenang;*
f. *Keterbukaan;*
g. *Kepentingan umum; dan*
h. *Pelayanan yang baik;*

Bahwa pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut:

Huruf a: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KEPASTIAN HUKUM"*** *adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan* ***peraturan perundang-undangan****,* ***kepatutan****,* ***keajegan****, dan* ***keadilan*** *dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

Huruf b: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KEMANFAATAN"*** *adalah manfaat yang harus diperhatikan secara* ***seimbang*** *antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2)* ***kepentingan individu***

dengan masyarakat; *(3) kepentingan Warga Masyarakat dan Masyarakat Asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dan warga masyarakat; (6) kepentingan* ***generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang***; *(7) kepentingan* ***manusia dan ekosistemnya***; *(8) kepentingan pria dan wanita;*

Huruf c: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KETIDAKBERPIHAKAN"*** *adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan* ***mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan*** *dan* ***tidak diskriminatif***;

Huruf d: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KECERMATAN"*** *adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Huruf e**:** *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG"*** *adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*

Huruf f: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KETERBUKAAN"*** *adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;*

Huruf g: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS KEPENTINGAN UMUM"*** *adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;*

Huruf h: *Yang dimaksud dengan* ***"ASAS PELAYANAN YANG BAIK"*** *adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

96. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas dan Tujuan Undang-Undangnya sendiri yakni ketentuan-ketentuan pada BAB II: Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 32/2009 ttg PPLH, serta Asas dan Tujuan Pengelolaan Pertambangan yang diatur ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam kaitannya dengan Objek-Objek Sengketa a quo, maka **hubungan hukum** baik formil maupun materiil antara Asas-Asas Hukum Lingkungan Hidup, Asas-Asas Hukum Pertambangan dengan Asas-Asas Hukum Administrasi Pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) bahwa tindakan penyelewengan **ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA** oleh Para Tergugat adalah pengkhianatan Para Tergugat atas mandat dan konstitusi negara dengan mengorbankan **HAK-HAK** rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi) karena nyata-nyata tidak *mengutamakan landasan ketentuan* ***peraturan perundang-undangan****,* ***kepatutan****,* ***keajegan****, dan* ***keadilan***dalam menerbitkan Objke-Objek Sengketa a quo, dalam hal ini **bertentangan dengan ASAS KEPASTIAN HUKUM dalam AUPB yang diatur Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP;**
2) bahwa oleh karena Objek-Objek Sengketa tidak dapat menjamin *keselamatan, kesehatan, dan kehidupan*Para Penggugat, tidak dapat menjamin *kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,*tidak dapat menjamin *kelestarian fungsi lingkungan hidup,* tidak dapat menjamin *tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup*, tidak dapat menjamin *terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi*

*masa depan (intergenerational equity),*tidak dapat menjamin *terpenuhinya dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,* serta Objek-Objek Sengketa tidak menggambarkan akan *dimanfaatkannya sumber daya alam secara bijaksana* karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi Para Penggugat (masyarakat terkena dampak), dan Objek-Objek Sengketa tidak menggambarkan tujuan *perwujudan pembangunan berkelanjutan* serta tidak menggambarkan bahwa tujuan melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan Para Tergugat maka jelaslah bahwa kedua Objek Sengketa tersebut tidak bermanfaat bagi Para Penggugat karena pelanggaran **ASAS KEHATI-HATIAN** dan **ASAS KEADILAN** mengakibatkan Objek-Objek Sengketa malah hanya menjadi **PARASIT** bagi Para Penggugat membuktikan **seluruh ASAS yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 tentang AP telah dilanggar oleh Para Tergugat**, terutama Asas Kepastian Hukum;

3) bahwa tidak dilibatkannya Masyarakat Terkena Dampak (Para Penggugat) dalam proses penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo, nyata-nyata melanggar **ASAS PARTISIPATIF** dan mengesampingkan **ASAS KEARIFAN LOKAL** karena tidak memperhatikan *secara* ***seimbang*** *antara* ***kepentingan individu (PT Tambang Mas Sangihe) dengan kepentingan Masyarakat Terkena Dampak (Para Penggugat) sebagai korban dari Objek-Objek Sengketa****;* **Tidak memperhatikan***kepentingan* ***generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang****;* dan tidak memperhatinan *kepentingan* ***manusia dan ekosistemnya***– seluruhnya bertentangan dengan **ASAS KEMANFAATAN yang diatur Pasal 10 ayat 1 huruf b UU 30/2014 ttg AP**;

4) bahwa tidak dilibatkannya Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam proses penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo, nyata-nyata melanggar **ASAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK** dan dikesampingkannya **ASAS OTONOMI DAERAH**, nyata-nyata pula tidak memperhatikan *mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif,* dalam hal ini, **bertentangan** dengan **frasa hukum "KEPATUTAN"** dalam**ASAS KEPASTIAN HUKUM AP** (*Pasal 10ayat 1 huruf a UU 30/2014 ttg AP*);

5) bahwa tindakan Para Tergugat mengesampingkan dan/atau ”menabrak” atau membenturkan dirinya dengan AUPB yang diatur ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dengan sengaja dilakukan dilanggar demi kepentingan yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat Penyelenggara Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara **ASAS TIDAK MENGAYAHGUNAKAN WEWENANG Tidak Menyalahgunakan Wewenang** (*Pasal 10ayat 1 huruf e UU 30/2014 ttg AP*) dalam hal ini, tindakan pelanggaran Undang-Undang yang dengan sengaja dilakukan, harus dimaknai Para Tergugat*menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut* oleh karena jika Para Tergugat menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut oleh negara kepadanya maka Objek-Objek Sengketa tidak dapat diterbitkan Para Tergugat, dengan kata lain, jika Para Tergugat menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut oleh negara kepadanya, maka Para Tergugat tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB dengan melaksanakan perintah Undang-Undang untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka (transparan), melibatkan “*Masyarakat Terkena Dampak*” dalam proses-proses penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo, ringkasnya, perkara/sengketa ini tidak akan terjadi;

6) **ASAS KETERBUKAAN AP** (*Pasal 10 ayat 1 huruf f UU 30/2014 ttg AP*);
Bahwa pelanggaran-pelanggaran Para Tergugat yang nyata-nyata dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang proses-proses penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo, nyata-nyata melanggar Asas Keterbukaan AP;

7) **ASAS KEPENTINGAN UMUM AP** (*Pasal 10 ayat 1 huruf g UU 30/2014 ttg AP*):

8) Bahwa tidak terpenuhinya tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur Pasal 3 huruf f UU 32/2009 yang berbunyi:

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

huruf f, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan ;

dalam hal ini Objek-Objek Sengketa dan kepentingan yang diperjuangkan oleh Para Penggugat tidak saja kepentingan Para Penggugat beserta masyarakat terkini, tetapi juga kepentingan generasi masa depan yang harus dipersiapkan untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka nyata-nyata dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa a quo Para Tergugat telah **mengesampingkan dan melanggar ASAS KEPENTINGAN UMUM AP**;

9) **ASAS PELAYANAN YANG BAIK AP**(*Pasal 10ayat 1 huruf h UU 30/2014 ttg AP*):

Bahwa tindakan Para Tergugat dengan sengaja menyembunyikan informasi terkait proses Objek-Objek Sengketa, serta tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh berbagai pihak padahal merupakan kewajiban Para Tergugat untuk memberikan informasi yang dimohonkan masyarakat, maka merupakan fakta hukum bahwa Para Tergugat dengan sengaja **melanggar ASAS PELAYANAN YANG BAIK AP**;

97. Bahwa pelanggaran Asas-Asas Hukum Lingkungan dan AUPB sebagaimana uraian di atas, tidaklah berlebihanuntuk dituduhkan kepada Para Tergugat dilakukan secara sengaja dilakukan demi kepentingan yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat Penyelenggara Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara (menyalahgunakan wewenang/*abuse of power*);

98. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang terbukti dalam perkara a quo bahwa **OBJEK-OBJEK SENGKETA DITERBITKAN DENGAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:**

ALASAN-ALASAN MENDESAK UNTUK PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mengajukanPermohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo

selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diajukan secara bersamaan dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) tentang pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa, dikaitkan dengan adanya alasan-alasan mendesak untuk penangguhan Objek Sengketa a quo, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya Objek Sengketa a quo dapat ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek-Objek Sengketa berupa:

1.1. **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang ***'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara',***dan

1.2. **Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang :'***Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan***; Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan HAK ASASI Para Penggugat sebagai manusia (HAM) sangat dirugikan apabila kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan;

2. Bahwa jika Objek-Objek Sengketa a quo tetap dilaksanakan, maka kehidupan Para Penggugat yang umumnya berprofesi sebagai Petani dan Nelayan akan menjadi sangat miskin, **karena kehilangan lahan pertanian dan akan mulai rusaknya fishing ground nelayan di pesisir pantai Objek-Objek Sengketa, dan Para Penggugat tidak memiliki alternatif untuk merubah profesi dari Petani dan nelayan ke profesi lainnya seperti menjadi pengusaha atau menjadi karyawan atau PNS atau menjadi tukang ojek, atau bahkan menjadi kriminal karena desakan ekonomi;**

3. Bahwa jika Objek-Objek Sengketa a quo tetap dilaksanakan, maka Objek-Objek Sengketa sangat berkaitan dengan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang (*intergenerational equity*) yang menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP merupakan "***keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi masyarakat",*** dalam hal ini Objek-Objek Sengketa akan **merugikan kepentingan umum secara lebih luas lagi**;
4. Bahwa saat ini kegiatan dan/atau usaha PT TMS di Desa Bowone dan Desa Binebase dalam tahap pembebasan lahan dan pembersihan lahan-lahan yang sudah dibebaskan dan telah merusak instalasi air masyarakat Desa Bowone, artinya, walaupun PT TMS belum memulai kegiatan dan/atau usaha sebagaimana maksud dari Objek-Objek Sengketa a quo, Objek-Objek Sengketa a quo telah menimbulkan kerugian faktual bagi Para Penggugat dan masyarakat umum di Desa Bowone, dan jika Objek-Objek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan maka akan lebih besar lagi kerugian faktual yang akan diderita Para Penggugat dan masyarakat umum di Desa Bowone;
5. Bahwa oleh karena alasan mendesak di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mohon berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan atas pelaksanaan Objek Gugatan aquo yaitu Keputusan **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara' (Tergugat I) maupun Keputusan yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang 'Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan ; (Tergugat II) **selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia .. Ketua Pengadilan Tata Usaha Begara Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA :

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat;
2. **Menetapkan dalam Putusan Sela untuk Menangguhkan** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I berupa : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi (Objek Sengketa 01), -- Sebelum memasuki Pokok Perkara** Sampai Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
3. **Menetapkan dalam Putusan Sela untuk Menangguhkan** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I berupa : **Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan (Objek Sengketa 02), -- Sebelum memasuki Pokok Perkara S**ampai Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah,** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I berupa : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi (Objek Sengketa 01);**

3. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah,** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT II berupa :**Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan (Objek Sengketa 02);**
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi (Objek Sengketa 01);**
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut :**Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang 'Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan (Objek Sengketa 02);**
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. **Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa**
   Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan Para Penggugat Angka Romawi III tentang tenggang waktu pengajuan gugatan angka 19 s/d angka 23 maupun pada angka 8, angka 9, angka 11 serta angka 65 dan angka 66 adalah keliru dan ditolak Tergugat I oleh karena berdasarkan

surat keberatan Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2021 yang disampaikan kepada Tergugat I perihal keberatan administratif atas keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dimana terhadap **objek sengketa I telah diterbitkan Tergugat I sejak tanggal 25 September 2020**.

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah Daluarsa dimana **objek sengketa I telah diterbitkan *sejak tanggal 25 September 2020*** sedangkan Para Penggugat **baru mengajukan keberatan administratifnya tertanggal 12 Agustus 2021 (sesuai dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 8, angka 9, angka 11, angka 20 dan angka 65) dan selanjutnya mengajukan gugatan a quo tanggal 12 Oktober 2021**, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 **telah melewati tenggang waktu** sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek sengketa dikeluarkan/diterbitkan dan atau diketahui Para Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru, cacat formil, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil yang telah Tergugat I ajukan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada dan yang sebenarnya serta Tergugat I hanya meresmikan proses penerbitan objek sengketa I setelah melalui mekanisme dan prosedur di Tergugat II sebagaimana yang menjadi persyaratan di Tergugat I sesuai Check List penerbitan Jenis Izin DELH/DPLH/REKOM UKL-UPL/SKKL/IZIN LINGKUNGAN, dengan persyaratan yang terdiri dari :
  - Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
  - Rekomendasi Dinas terkait untuk penerbitan Rekom UKL-UPL/SKKL dan Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut;
  - Fotocopy KTP Pemohon;
  - Lampiran matriks (Hard Copy/Soft Copy);
  - Dokumen DELH/DPLH, AMDAL, atau UKL/UPL;
  - Dokumen Pendirian Usaha/Profil usaha kegiatan;
  - BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan;
  - Lunas Pajak/SPT Tahunan/PBB;
  - NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS;
  - NPWP Pemohon/Perusahaan;
  - Surat Kuasa bermeterai (jika diwakilkan).

- Bahwa terhadap mekanisme dan prosedur di Tergugat II dibuktikan dengan adanya surat Pertimbangan Teknis dari instansi teknis terkait sebagaimana dalam objek sengketa II, maupun AMDAL dan UKL/UPL;
- Bahwa setelah persyaratan sebagaimana pada angka 3 tersebut diatas lengkap, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dengan mendasarkan pada objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya juga berdasarkan objek sengketa II dari Tergugat II, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Izin Lingkungan in casu Objek Sengketa I berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/182/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
- Dengan demikian jelaslah bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo telah dilakukan oleh Tergugat I telah didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga atas keberatan dari Para Penggugat tersebut adalah keliru, sangat mengada-ada, terlalu tendensius, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa terhadap alasan-alasan mendesak untuk penangguhan objek sengketa I adalah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga terhadap permohonan a quo untuk patut ditolak atau dikesampingkan;

- Terhadap tuntutan lainnya yang menjadi keberatan dari Para Penggugat adalah **tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**, karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggapi dimana gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak permohonan Penangguhan pelaksanaan objek sengketa I yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;

2. **Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa**

Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan Para Penggugat Angka Romawi III tentang tenggang waktu pengajuan gugatan angka 19 s/d angka 23 maupun pada angka 8, angka 9, angka 10 serta angka 65 dan angka 67 adalah keliru dan ditolak Tergugat II oleh karena berdasarkan surat keberatan Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2021 yang disampaikan kepada Tergugat II perihal keberatan administratif atas keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dimana terhadap **objek sengketa II telah diterbitkan Tergugat II sejak tanggal 24 September 2020**.

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil dimana telah Daluarsa karena **objek sengketa II telah diterbitkan *sejak tanggal 24 September 2020*** sedangkan Para Penggugat **baru mengajukan keberatan administratifnya tertanggal 12 Agustus 2021 (sesuai dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 8, angka 9, angka 10, angka 20, angka 65 dan angka 67) dan selanjutnya mengajukan gugatan a quo tanggal 12 Oktober 2021**, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 **telah melewati tenggang waktu** sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek sengketa dikeluarkan/diterbitkan dan/atau diketahui Para Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Tentang Objek Sengketa II Yang Belum Merupakan Suatu Objek TUN**

Bahwa objek sengketa II yang dibuat oleh Tergugat II adalah **belum/bukan** merupakan suatu **keputusan Pejabat Tata Usaha Negara** oleh karena :

- Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah **hanya** merupakan **surat Pertimbangan teknis** sebagai persyaratan untuk diterbitkannya suatu keputusan pejabat TUN dalam hal ini objek sengketa I;
- Bahwa sebagaimana diuraikan pada garis datar tersebut diatas, jelaslah bahwa sesuai fakta yang ada, objek sengketa II **belumlah memenuhi unsur** suatu keputusan yang **bersifat final** sebagaimana atas suatu keputusan Pejabat TUN yang bersifat final oleh karena objek sengketa II ini hanyalah merupakan surat pertimbangan teknis untuk diterbitkan objek sengketa I, sehingga jelaslah bahwa objek sengketa II ini belum memenuhi unsur suatu keputusan Pejabat TUN yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

  Karenanya keliru apabila objek sengketa II ini adalah merupakan objek Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah terjadi kesalahan/kekeliruan dan cacat formil sehingga tidak berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru, cacat formil, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil yang telah Tergugat II ajukan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena penerbitan objek sengketa II telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum serta telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku, yaitu :

  1) Dasar yang menjadi aturan pelaksanaan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan Amdal dari Tergugat II Intervensi :
     - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat 1 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
     - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 24 ayat 1 Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan;
     - PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dalam :

       Pasal 3 ayat 1 : setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

       Pasal 71 : Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan Pencabutan Izin Lingkungan;
     - Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dalam :

Pasal 12 ayat 2 : Penilaian dokumen Amdal dilakukan dengan tahapan :

a. Penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
b. Penilaian KA secara teknis;
c. Persetujuan KA;
d. Penerimaan dan Penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif;
e. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
f. Penilaian kelayakan dan/atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
g. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;

Lampiran III jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi.

Huruf E. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral jenis kegiatan mineral dan batubara, pengolahan dan pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.

2) Tahapan kegiatan Dokumen Amdal Tergugat II Intervensi sesuai Permen LHK Nomor 08 Tahun 2013 :

- Surat permohonan pembahasan dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal) dari Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor TMS/X/2017/27 tanggal 4 Desember 2017;
- Sosialisasi dan konsultasi publik pada tanggal 6 Oktober 2017 bertempat di Desa Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah dan Desa Binebas Kec. Tabukan Selatan Kabupaten Kep. Sangihe;
- Uji Administrasi terhadap dokumen KA-Andal PT. Tambang Mas Sangihe oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulut;
- Rapat penilaian dokumen KA-Andal pada tanggal 19 Desember 2017 yang bertempat di Hotel Grand Puri Manado dihadiri oleh tim teknis, instansi teknis terkait Prov. Sulut serta DLH dan Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang persetujuan KA-Andal kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Uji Administrasi terhadap dokumen Andal, RKL-RPL PT. Tambang Mas Sangihe oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulut;
- Surat permohonan pembahasan dokumen Andal, RKL-RPL Nomor TMS/09/VIII-2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- Surat penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12/ST/KPA-SULUT/2020, tanggal 19 Agustus 2020 untuk penilaian dokumen lingkungan Andal, RKL-RPL;
- Rapat penilaian Andal, RKL-RPL pada tanggal 02 September 2020 secara *daring* melalui *zoom meeting* dan dihadiri oleh Tim Teknis, Instansi teknis Prov. Sulut, Pemerhati lingkungan LSM WALHI dan Perwakilan Pemerintah serta masyarakat terkena dampak yaitu Bpk. Wilmar Manangkoda (Kepala Desa Bowone), Bpk. Aldus Besinung, Bpk. Jun Manake dan Bpk. Frits Donal Salenda;
- Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara nomor 660.1/21/Pertek-KPASULUT/2020, tanggal 24 September 2020 perihal Pertimbangan Teknis penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe dengan luasan ± 65.48 Ha (in casu objek sengketa II);
- Selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan Izin Lingkungan (in casu objek sengketa I).

3) Tahapan kegiatan penilaian dokumen analis mengenai dampak lingkungan kegiatan pertambangan emas Tergugat II Intervensi di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawei Utara :

- Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor TMS/X/2017/27 tanggal 30 November 2017 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan Andal Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Surat Undangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/28/KPA-SULUT/2017, tanggal 04 Desember 2017 perihal Penilaian Dokumen KA Andal Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Pelaksanaan Rapat Penilaian KA Pertambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe pada Selasa, 19 Desember 2017 bertempat di Grand Puri Hotel Manado. Dihadiri oleh Pemrakarsa Kegiatan, Anggota Tim Teknis KPA Prov. Sulut, Perwakilan Instansi Teknis terkait Provinsi Sulawesi Utara : Bappeda Prov. Sulut, Dinas PUPRD Prov. Sulut, Dinas ESDM Prov. Sulut, Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut, Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut, Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulut, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Perbaikan Dokumen KA Andal Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe memerlukan waktu yang lama untuk dimasukkan ke Sekretariat KPA Prov. Sulut, karena sesuai dengan informasi dari pemrakarsa/konsultan mereka melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- Pada Rapat Penilaian KA Andal disepakati terdapat 19 Dampak Penting Hipotek (DPH) yang akan dihasilkan akibat kegiatan, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih dalam dokumen Andal RKL-RPL yaitu :
  a. Persepsi masyarakat;
  b. Perubahan penggunaan lahan pada kegiatan pengadaan lahan;

c. Keresahan masyarakat pada kegiatan pengadaan lahan;
d. Kesempatan kerja;
e. Peningkatan debu pada kegiatan mobilisasi alat dan bahan;
f. Hilangnya vegetasi alami;
g. Hilangnya vegetasi budidaya;
h. Terganggunya vegetasi mangrove;
i. Longsor;
j. Aliran permukaan/air larian;
k. Erosi dan sedimentasi;
l. Penurunan kualitas air permukaan;
m. Perubahan bentang alam;
n. Kualitas air permukaan/sungai pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
o. Biota air pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
p. Gas sianida pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
q. Kuantitas air/kebutuhan air pada pengoperasian infrastruktur tambang;
r. Pemberdayaan masyarakat desa pada pengembangan masyarakat; dan
s. Pembangunan fisik desa pada kegiatan pengembangan masyarakat.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor TMS/09/VIII-2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;

- Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 12/ST/KPA-SULUT/2020, tanggal 12 Agustus 2020 dan soft file dokumen Andal RKL-RPK telah dikirimkan oleh sekretariat KPA Prov. Sulut ke Anggota Tim Teknis untuk dilakukan penilaian mandiri. Kemudian pada tanggal 21 Agustus telah dikirimkan beberapa hasil penilaian mandiri tersebut ke pemrakarsa melalui konsultan untuk ditanggapi dan pada tanggal 31 Agustus 2020 pemrakarsa mengirimkan tanggapan hasil penilaian madiri ke sekretariat KPA Prov. Sulut dan diteruskan ke masing-masing anggota tim teknis sebagai salah satu bahan rapat pemeriksaan substansi teknis Andal RKL-RPL;
- Surat undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/27KPA-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Rapat Tim Teknis Penilaian Andal RKL-RPL kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe menggunakan aplikasi zoom meeting dan Surat Undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/28/KPA-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Rapat KPA Prov. Sulut Penilaian Andal RKL-RPL Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe menggunakan aplikasi zoom meeting dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Nomor : SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, DELH dan DPLH) dalam upaya tanggap darurat pencegahan Corona Virus Disease-2019 (Covid 19);
- Rapat penilaian Andal RKL-RPL pada tanggal 02 September 2020 diselenggarakan dalam dua sesi :
  1) Sesi 1 Rapat Tim Teknis dilaksanakan pada Pukul 10.00-13.30 Wita dihadiri oleh 8 anggota tim teknis KPA Prov. Sulut :

a. Prof. DR. Ir. Fabian Manoppo, M.Agr (Geoteknik dan Kegempaan);
b. Prof. DR. Ir. Janny Kusen, M.Si (Kelautan, Biologi Lingkungan);
c. DR. Ir. Johny Tasirin, MScF (Lingkungan, Kehutanan dan Biota);
d. DR. Ir. Sofia Wantasen, M.Si (Lingkungan, Kualitas Air);
e. Meldy T. M. Sinolungan, SP, M.Si, Ph.D (Tanah);
f. DR. Eng. Herawati Riogilang, ST, M.EnvEngSc (Pertambangan dan Teknik Lingkungan);
g. Ir. Welson Wangke, M.Si (Sosial Budaya dan Ekonomi);
h. Abdul Azis Hunta, SKM, M.Kes (Kesehatan Masyarakat).

2) Sesi 2 Rapat KPA dilaksanakan pada Pukul 14.30 – 17.30 Wita dihadiri oleh :
   a. Instansi Teknis terkait Provinsi terdiri dari : Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
   b. Pemerhati Lingkungan LSM WALHI Sulut;
   c. Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat Terkena Dampak terdiri dari :
      i. Bapak Wilmar Manangkoda (Kepala Desa Bowone);
      ii. Bapak Aldus Besinung;
      iii. Bapak Jun Manake, dan;
      iv. Bapak Frits Donal Salenda.

- Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020, tanggal 24 September 2020 perihal Pertimbangan Teknis SKKL dan Izin Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dengan luasan kegiatan pertambangan ± 65.48 Ha dari

luasan kontrak karya tambang 42.000 Ha dengan sumber daya terunjuk (*indicated*) 2.54 juta ton (selanjutnya disebut objek sengketa II);

- Selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan Izin Lingkungan (in casu objek sengketa I).

- Bahwa setelah tahapan sebagaimana pada angka 3 tersebut diatas telah dilakukan, maka Tergugat II menyampaikan Pertimbangan Teknis in casu objek sengketa II untuk diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya diikuti dengan penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I;
- Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap proses dikeluarkannya objek sengketa II telah dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga atas keberatan dari Para Penggugat adalah keliru, sangat mengada-ada, terlalu tendensius, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa terhadap alasan-alasan mendesak untuk penangguhan objek sengketa II adalah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga terhadap permohonan a quo untuk patut ditolak atau dikesampingkan;
- Terhadap tuntutan lainnya yang menjadi keberatan dari Para Penggugat adalah **tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**, karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggapi dimana gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan menurut

hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak permohonan Penangguhan pelaksanaan objek sengketa II yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa PT. Tambang Mas Sangihe telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Desember 2021 untuk masuk sebagai pihak ketiga dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Desember 2021 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

I. **DALAM EKSEPSI**:

A. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;**

A.1. ***PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF SECARA PATUT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN***

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 10, yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah secara sempurna menempuh upaya administratif terkait dengan penerbitan kedua keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa perkembangan hukum administrasi di Indonesia saat ini, menghendaki dilakukannya penyelesaian sengketa administrasi diselesaikan terlebih dahulu di tingkat pemerintahan (penyelesaian secara internal) dan menjadikan sarana penyelesaian tersebut sebagai lembaga *premium remedium*, sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan lembaga *ultimum remedium*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **(Selanjutnya disebut UU PTUN)**, ditegaskan bahwa:

   "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **(Selanjutnya disebut UU AP)**, ditegaskan bahwa: "

"*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif **(Selanjutnya disebut Perma 6/2018)**, dinyatakan bahwa:

   "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan terhadap kedua keputusan objek sengketa dengan surat tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 16 Agustus 2021;

7. Padahal menurut pihak TERGUGAT I menyatakan bahwa pihak TERGUGAT I tidak pernah menerima surat keberatan terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa ke-1). Demikian pula menurut pihak TERGUGAT II menyatakan bahwa pihak TERGUGAT II juga tidak pernah menerima surat keberatan terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASULUT/2020, Tanggal 24 September 2020, Perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe Dengan Luasan ± 65.48 Ha (objek sengketa ke-2). Pihak TERGUGAT II hanya menerima surat tertanggal 12 Agustus 2021, perihal keberatan administratif atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020,

Tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa ke-1 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I), yang tidak secara khusus ditujukan kepada TERGUGAT II melainkan sifatnya **hanyalah berupa tembusan belaka** kepada TERGUGAT II;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU AP, ditegaskan bahwa: "

"*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa: "

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan pasti kapan masing-masing PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan kedua keputusan objek sengketa, oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan oleh PARA PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap kedua keputusan objek sengketa tidak dilakukan secara patut dan tidak sempurna serta tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 UU AP dan Perma 6/2018, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

A.2. *PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBJEK SENGKETA KE-2 TIDAK MEMENUHI UNSUR FINAL SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)*

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 6 sampai dengan halaman 9 dan halaman 11 sampai denganhalaman 12, yang menyatakan bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, bahwa:

   "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
3. Bahwa unsur bersifal "*final"* suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), diartikan bahwa keputusan tersebut sudah definitif dan keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain serta keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi sesorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa keputusan objek sengketa ke-2 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II **hanya merupakan surat rekomendasi** sebagai persyaratan untuk diterbitkannya suatu keputusan yang lain oleh pejabat pemerintahan yang lain dalam hal ini terkait penerbitan keputusan objek sengketa ke-1 oleh TERGUGAT II;

5. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka keputusan objek sengketa ke-2 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II terbukti **belumlah memenuhi unsur bersifat final** suatu KTUN, karena hanyalah merupakan surat rekomendasi untuk diterbitkan keputusan objek sengketa ke-1 oleh TERGUGAT I atau dengan kata lain keputusan objek sengketa ke-2 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II terbukti masih memerlukan tindakan lain oleh instansi lain, dalam hal ini instansi TERGUGAT I terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa ke-1 oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa keputusan objek sengketa ke-2 tidak memenuhi unsur bersifal final sebagai suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

B. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA**

B.1. *EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA TERKAIT PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF MENURUT UU AP*

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 sampai dengan 11, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undang yang berlaku;
2. Bahwa momentum krusial yang harus diperhatikan PARA PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara, yaitu: tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU AP, ditegaskan bahwa: “

"*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa: "

   (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

   (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan pasti kapan masing-masing PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan kedua keputusan objek sengketa, oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan oleh PARA PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa, karena telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap terbitnya kedua keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU AP, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

B.2. *<u>EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA TERKAIT PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UU PTUN</u>*

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 sampai dengan 11, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undang yang berlaku;
2. Bahwa selanjutnya momentum krusial yang harus diperhatikan PARA PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara, yaitu: tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan bahwa: "

   "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa: "

   (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

   (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan pasti kapan masing-masing PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan kedua keputusan objek sengketa, oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah melampaui tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa, karena telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap terbitnya kedua keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 UU PTUN, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

C. **EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA *A QUO***

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 12 sampai dengan 25, yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya kedua keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, ditegaskan bahwa: "

"*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi*";

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut diatas, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

4. Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN sebagaimana pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya "*Usaha*

Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37-40, mengandung 2 (dua) arti yang pada pokoknya:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN;

Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

a. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

"Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya";

b. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

"Kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat";

2. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

5. Bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan AMDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari Rencana Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe. sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe.

Dokumen RKL tersebut berisi upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari adanya Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe. Oleh karenanya upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan pada dasarnya akan mencakup dampak empat kelompok aktivitas, yaitu:

a. Untuk menanggulangi, meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul disaat adanya kegiatan (beroperasinya) maupun berakhirnya kegiatan (pasca-operasi);
b. Untuk meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;

6. Bahwa Pertambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe diperkirakan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penambangan Emas tersebut, maka dilaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penyusunan AMDAL PT. Tambang Mas Sangihe terdiri dari penyusunan Kerangka Acuan ANDAL dan ANDAL, RKL dan RPL. Penyusunan kerangka Acuan ANDAL Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara No: 03 Tahun 2020 tertanggal 28 Juli 2020;
7. Bahwa Penyusunan AMDAL PT. Tambang Mas Sangihe didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Format penyusunan dokumen AMDAL PT. Tambang Mas Sangihe mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

D. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan sebelumnya bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan pasti kapan masing-masing PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan kedua keputusan objek sengketa memiliki konsekuensi logis juga terhadap kejelasan dari gugatan yang sedang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan sistematika penyusunan gugatan PARA PENGGUGAT juga tidak secara sistematis sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa meskipun gugatan PARA PENGGUGAT sudah melalui tahap *dismissal process* maupun pemeriksaan persiapan, tetapi hal penting yang tidak bisa dilupakan adalah adanya kejelasan-kejelasan mengenai latar belakang dan fakta-fakta terkait yang mendukung diajukannya suatu gugatan tata usaha negara;

3. Bahwa oleh karena dalam gugatan PARA PENGGUGAT mengandung banyak ketidakjelasan, sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga menjadi beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan

menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

II. <u>DALAM POKOK PERKARA:</u>

A. <u>KRONOLOGIS PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA KE-2 OLEH TERGUGAT II</u>

1. Bahwa PT Tambang Mas Sangihe sebagai salah satu Perusahan Nasional yang berkomitmen untuk mengelolah komoditas bijih besi sebagai Pemegang Kontrak Karya Seluas 42,000 ha berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 259.K/30/DJB/2018 terletak di Wilayah Administrasi Kampung Binebase Kecamatan Tabukan Selatan dan Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa dasar yang menjadi aturan pelaksanaan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan Amdal dari TERGUGAT II INTERVENSI;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja, Pasal 24 ayat (1): Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan;
- PP Nomor 27 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan, dalam:

  Pasal 3 ayat (1): setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

  Pasal 71: Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan Pencabutan Izin Lingkungan;
- Permen LH Nomor 08 Tahun 2013, Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dalam :

Pasal 12 ayat (2): Penilaian dokumen Amdal dilakukan dengan tahapan:

a. Penerimaan dan penilaian KA secara administratif;

b. Penilaian KA secara teknis;

c. Persetujuan KA;

d. Penerimaan dan Penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif;

e. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;

f. Penilaian kelayakan dan/atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;

g. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;

Lampiran III: jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi;

Huruf E. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral jenis kegiatan mineral dan batubara, pengolahan dan pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

3. Tahapan kegiatan Dokumen Amdal TERGUGAT II INTERVENSI sesuai Permen LHK Nomor 08 Tahun 2013 :

- Surat permohonan pembahasan dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal) dari Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor: TMS/X/2017/27, tanggal 4 Desember 2017;
- Sosialisasi dan Konsultasi Publik pada tanggal 6 Oktober 2017 bertempat di Desa Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah dan Desa Binebas Kec. Tabukan Selatan Kabupaten Kep. Sangihe;
- Uji Administrasi terhadap Dokumen KA-Andal PT. Tambang Mas Sangihe oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulut;
- Rapat Penilaian Dokumen KA-Andal pada tanggal 19 Desember 2017, yang bertempat di Hotel Grand Puri Manado dihadiri oleh Tim Teknis, Instansi Teknis terkait Prov. Sulut serta DLH dan Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut Nomor: 03 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Persetujuan KA-Andal kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Uji Administrasi terhadap Dokumen Andal, RKL-RPL PT. Tambang Mas Sangihe oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulut;
- Surat Permohonan Pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Nomor: TMS/09/VIII-2020, tanggal 12 Agustus 2020;
- Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 12/ST/KPA-SULUT/2020, tanggal 19 Agustus 2020 untuk Penilaian Dokumen Lingkungan Andal, RKL-RPL;
- Rapat Penilaian Andal, RKL-RPL pada tanggal 02 September 2020 secara *daring* melalui *zoom meeting* dan dihadiri oleh Tim Teknis, Instansi Teknis Prov. Sulut, Pemerhati Lingkungan LSM WALHI dan Perwakilan Pemerintah serta Masyarakat Terkena Dampak, yaitu: Bpk. Wilmar Manangkoda (Kepala Desa Bowone), Bpk. Aldus Besinung, Bpk. Jun Manake dan Bpk. Frits Donal Salenda;
- Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASULUT/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe dengan luasan ± 65.48 Ha (*in casu* keputusan objek sengketa ke-2);

4. Tahapan Kegiatan Penilaian Dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas TERGUGAT II INTERVENSI di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawei Utara:

- Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor: TMS/X/2017/27, tanggal 30 November 2017, Perihal Permohonan Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan Andal Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Surat Undangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/28/KPA-SULUT/2017, tanggal 04 Desember 2017,

Perihal Penilaian Dokumen KA Andal Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;

- Pelaksanaan Rapat Penilaian KA Pertambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe pada Selasa, 19 Desember 2017 bertempat di Grand Puri Hotel Manado, yang dihadiri oleh Pemrakarsa Kegiatan, Anggota Tim Teknis KPA Prov. Sulut, Perwakilan Instansi Teknis terkait Provinsi Sulawesi Utara : Bappeda Prov. Sulut, Dinas PUPRD Prov. Sulut, Dinas ESDM Prov. Sulut, Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut, Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut, Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulut, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Perbaikan Dokumen KA Andal Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe memerlukan waktu yang lama untuk dimasukkan ke Sekretariat KPA Prov. Sulut, karena sesuai dengan informasi dari pemrakarsa/konsultan mereka melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- Pada Rapat Penilaian KA Andal disepakati terdapat 19 Dampak Penting Hipotek (DPH) yang akan dihasilkan akibat kegiatan, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih dalam dokumen Andal RKL-RPL yaitu :

a. Persepsi masyarakat;
b. Perubahan penggunaan lahan pada kegiatan pengadaan lahan;
c. Keresahan masyarakat pada kegiatan pengadaan lahan;
d. Kesempatan kerja;
e. Peningkatan debu pada kegiatan mobilisasi alat dan bahan;
f. Hilangnya vegetasi alami;
g. Hilangnya vegetasi budidaya;
h. Terganggunya vegetasi mangrove;
i. Longsor;
j. Aliran permukaan/air larian;
k. Erosi dan sedimentasi;
l. Penurunan kualitas air permukaan;
m. Perubahan bentang alam;

n. Kualitas air permukaan/sungai pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
o. Biota air pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
p. Gas sianida pada kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
q. Kuantitas air/kebutuhan air pada pengoperasian infrastruktur tambang;
r. Pemberdayaan masyarakat desa pada pengembangan masyarakat; dan
s. Pembangunan fisik desa pada kegiatan pengembangan masyarakat;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 03 Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor: TMS/09/VIII-2020, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe;
- Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 12/ST/KPA-SULUT/2020, tanggal 12 Agustus 2020 dan *soft file* Dokumen Andal RKL-RPK telah dikirimkan oleh sekretariat KPA Prov. Sulut ke Anggota Tim Teknis untuk dilakukan penilaian mandiri. Kemudian pada tanggal 21 Agustus telah dikirimkan beberapa hasil penilaian mandiri tersebut ke pemrakarsa melalui konsultan untuk ditanggapi dan pada tanggal 31 Agustus 2020 pemrakarsa mengirimkan tanggapan hasil penilaian madiri ke sekretariat KPA Prov. Sulut dan diteruskan ke masing-masing anggota tim teknis sebagai salah satu bahan rapat pemeriksaan substansi teknis Andal RKL-RPL;
- Surat undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/27KPA-SULUT/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal Rapat Tim Teknis Penilaian Andal RKL-RPL kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe menggunakan aplikasi zoom meeting dan Surat Undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/28/KPA-SULUT/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal Rapat KPA Prov. Sulut Penilaian Andal RKL-RPL Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe menggunakan aplikasi zoom meeting dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Nomor: SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020, Tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, DELH dan DPLH) dalam upaya tanggap darurat pencegahan Corona Virus Disease-2019 (Covid 19);

- Rapat penilaian Andal RKL-RPL pada tanggal 02 September 2020 diselenggarakan dalam dua sesi :

1) Sesi 1 Rapat Tim Teknis dilaksanakan pada Pukul 10.00-13.30 Wita dihadiri oleh 8 anggota tim teknis KPA Prov. Sulut :
   1. Prof. DR. Ir. Fabian Manoppo, M.Agr (Geoteknik dan Kegempaan);
   2. Prof. DR. Ir. Janny Kusen, M.Si (Kelautan, Biologi Lingkungan);
   3. DR. Ir. Johny Tasirin, MScF (Lingkungan, Kehutanan dan Biota);
   4. DR. Ir. Sofia Wantasen, M.Si (Lingkungan, Kualitas Air);
   5. Meldy T. M. Sinolungan, SP, M.Si, Ph.D (Tanah);
   6. DR. Eng. Herawati Riogilang, ST, M.EnvEngSc (Pertambangan dan Teknik Lingkungan);
   7. Ir. Welson Wangke, M.Si (Sosial Budaya dan Ekonomi);
   8. Abdul Azis Hunta, SKM, M.Kes (Kesehatan Masyarakat).

2) Sesi 2 Rapat KPA dilaksanakan pada Pukul 14.30 – 17.30 Wita dihadiri oleh :

a. Instansi Teknis terkait Provinsi terdiri dari: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

b. Pemerhati Lingkungan LSM WALHI Sulut;

c. Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat Terkena Dampak terdiri dari :

1) Bapak Wilmar Manangkoda (Kepala Desa Bowone);

2) Bapak Aldus Besinung;

3) Bapak Jun Manake, dan;

4) Bapak Frits Donal Salenda;

- Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Pertimbangan Teknis SKKL dan Izin Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dengan luasan kegiatan pertambangan ± 65.48 Ha dari luasan kontrak karya tambang 42.000 Ha dengan sumber daya terunjuk (*indicated*) 2.54 juta ton (keputusan objek sengketa ke-2);

5. Bahwa setelah tahapan sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan, maka TERGUGAT II menyampaikan Pertimbangan Teknis *in casu* keputusan objek sengketa ke-2 untuk diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

B. <u>KRONOLOGIS PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA KE-1 OLEH TERGUGAT I</u>

1. Bahwa TERGUGAT I menindaklanjuti proses penerbitan keputusan objek sengketa ke-1 setelah melalui mekanisme dan prosedur di TERGUGAT II sebagaimana yang menjadi persyaratan di TERGUGAT I sesuai Check List penerbitan Jenis Izin DELH/DPLH/REKOM-UKL-UPL/SKKL/IZIN LINGKUNGAN, dengan persyaratan yang terdiri dari :

- Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
- Rekomendasi Dinas terkait untuk penerbitan Rekom UKL-UPL/SKKL dan Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Lampiran matriks (*Hard Copy/Soft Copy*);
- Dokumen DELH/DPLH, AMDAL, atau UKL/UPL;
- Dokumen Pendirian Usaha/Profil usaha kegiatan;
- BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan;

- Lunas Pajak/SPT Tahunan/PBB;
- NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS;
- NPWP Pemohon/Perusahaan;
- Surat Kuasa bermeterai (jika diwakilkan);

2. Bahwa terhadap mekanisme dan prosedur di TERGUGAT II dibuktikan dengan adanya surat Pertimbangan Teknis dari instansi teknis terkait sebagaimana dalam keputusan objek sengketa ke-2, maupun AMDAL dan UKL/UPL;
3. Bahwa setelah persyaratan sebagaimana pada angka 1 tersebut diatas lengkap, maka TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, Tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dengan mendasarkan pada keputusan objek sengketa ke-2 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;
4. Bahwa selanjutnya juga berdasarkan keputusan objek sengketa ke-2 dari TERGUGAT II, maka TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan Izin Lingkungan *in casu* keputusan objek sengketa ke-1 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/ SKKL/182/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

C. <u>PENERBITAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</u>

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi-eksepsi dan kronologis penerbitan kedua keputusan objek sengketa sebagaimana

tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada bagian pokok perkara;

3. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo,* dengan ini kami sampaikan bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk menguji keabsahaan keputusan objek sengketa tersebut, yaitu:

a. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN; dan/atau

b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU AP;

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, menyatakan sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU AP, menyatakan sebagai berikut:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

KEGIATAN PERTAMBANGAN PT. TAMBANG MAS SANGIHE TELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI TATA RUANG DARI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

7. Bahwa Wilayah Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2014, sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034, tanggal 17 Maret 2014:

Pasal 53:

(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dalam Pasal 48 huruf e, terdiri dari : a. kawasan peruntukan pertambangan meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : c. Emas terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolayan dan Dumoga); Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolaang Uki); Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Modayag dan Kotabunan); Kabupaten Minahasa Selatan (Motoling Timur. Tampaso Baru, Tatapaan. Ranoyapo. Amurang Barat dan Tenga); Kabupaten Minahasa Tenggara (Ratotok); Kabupaten Minahasa (Pineleng); Kabupaten Minahasa Utara (Likupang Timur dan Likupang Barat, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Dimembe); ***Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Selatan Tengah. Tabukan Selatan, Manganitu Selatan dan Tamako);***

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulaun Sangihe 2014-2034:

Pasal 47 Ayat (3): "*Wilayah* ***Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, dan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,*** *merupakan* ***kawasan peruntukan pertambangan";***

8. Selain itu, fakta bahwa wilayah TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki kesesuaian dengan tata ruang di Provinsi Sulawesi Utara didukung dengan telah diperolehnya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atas kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI dimaksud;

9.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**PP Nomor 20 Tahun 2021**") sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 7: *Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajb dilengkapi dengan AMDAL*;

b. Pasal 21 :

(1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap suatu Usaha dan/atau kegiatan;

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

(3) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Pasal 44:

(1) Dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilakukan penilaian oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. Gubemur melalui Tim U Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota;

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. Penilaian administrasi; dan

b. Penilaian substansi;

(3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kesesuaian lokasi rencana Usabe dannau Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. ..

d. ..dst;

d. Pasal 47:

(1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;

b. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. ..dst.;

e. Pasal 49:

(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, Gubemur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, like rencon Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup;

f. Pasal 527: Ketentuan Peralihan;

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku;

a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup rekomendasi UKL-UPL atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku

dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

b. ..dst.;

10. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan Rekomendasi Tata Ruang dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan:

a. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal 10 September 2019, yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dan Kecamatan Manganitu Selatan merupakan Kawasan peruntukan pertambangan emas;

b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 650/KD-PUPRD/1100 tanggal 16 September 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Tata Ruang, yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis TKPRD Terbatas Provinsi Sulawesi Utara tanggal 7-8 September 2019 dan Rapat TKPRD Terbatas tanggal 10 September 2019, maka Rekomendasi Tata Ruang dapat diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe untuk usaha pertambangan emas di Wilayah Kepulauan Sangihe;

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/1X/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, di dalamnya telah memperhatikan terkait dengan pemanfaatan ruang atas kegiatan PT

Tambang Mas Sangihe sebagaimana Dasar Mengingat angka 19 Keputusan dimaksud;

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/ 1X/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe, di dalamnya juga telah memperhatikan terkait dengan pemanfaatan ruang atas kegiatan PT Tambang Mas Sangihe sebagaimana Dasar Mengingat angka 8 Keputusan dimaksud;

11. Bahwa dengan telah diperolehnya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan mendasarkan pada ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana TERGUGAT uraiakan pada angka 99 membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI dinyatakan telah memiliki kesesuaian tata ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Sangihe;

PENERBITAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TELAH DILENGKAPI DENGAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/SKKL/181/1X/2020, tanggal 25 September 2020, yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan penambangan emas PT Tambang Mas Sangihe merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 kewenangan penilaian AMDAL merupakan kewenangan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara dan penetapan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Utara;

c. Dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan PT Tambang Mas Sangihe dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia;

d. AMDAL PT Tambang Mas Sangihe adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan dinyatakan dapat disetujui;

e. Lokasi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe diclutkan menjadi 42 000 Ha, yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan seluas 65,48 Ha.;

f. Untuk menanggulangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan, PT Tambang Mas Sangihe wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL;

12. Bahwa selain telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan *Izin Lingkungan* Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/ 182/IX/2020, tanggal 25 September 2020 (keputusan objek sengketa ke-1), yang pada intinya berisi sebagai berikut:

a. Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL;
b. Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe telah memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
c. PT Tambang Mas Sangihe diberikan Izin Lingkungan terhadap wilayah seluas 65,48 Ha yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan;
d. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
e. Dalam melaksanakan kegiatannya, PT Tambang Mas sangihe harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Dokumen AMDAL;

f. Izin Lingkungan berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 527 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, atau Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

    Dengan demikian terbukti bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI masih tetap berlaku;

14. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar ketentuan UU PPLH karena telah dilengkapi dengan persyaratan berupa persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

PENERBITAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR KETENTUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

15. Bahwa merujuk pada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 Jo. PP Nomor 20 Tahun 2021, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

16. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2020, Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau Kegiatan. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup;

Dokumen AMDAL memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

17. Bahwa dengan telah diperolehnya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan oleh TERGUGAT II INTERVENSI membuktikan bahwa:

    a. pengkajian mengenai dampak atas rencana usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI baik dari aspek teknis, ekologis, sosial budaya potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta dampak kepada masyarakat sekitar tambang telah dinyatakan layak dari aspek lingkungan;

    b. lokasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan kesesuaian tata ruang di Provinsi Sulawesi Utara termasuk pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014;

18. Bahwa apabila ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 mempersyaratkan diperlukannya izin pemanfaatan dalam kegiatan pertambangan, maka dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah yang mewajibkan adanya izin pemanfaatan, maka TERGUGAT II INTERVENSI harus memperoleh perizinan tersebut terlebih dahulu;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka izin pemanfaatan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 bukan merupakan persyaratan terbitnya kedua keputusan objek sengketa,

namun merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI saat akan melakukan kegiatan penambangan;

Hal tersebut juga sesuai dengan persyaratan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Jo. Permen. ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe, yang tidak mempersyaratan adanya Izin Pemanfaatan sebagai persyaratan penerbitan kedua keputusan objek sengketa;

Dengan demikian penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

PEMBATALAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA MENYEBABKAN HILANGNYA PENERIMAAN NEGARA

20. Bahwa didalam Pasal 13 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan TERGUGAT II INTERVENSI, terdapat kewajiban dari perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak dan kewajiban keuangan lain, antara lain pembayaran iuran tetap, iuran produksi atas royalti batubara yang diproduksi dan PPh Badan yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
21. Bahwa mengacu pada kondisi saat ini, seluruh kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara dan kewajiban yang menghasilkan penerimaannegara seperti pembayaran iuran tetap utnuk Wilayah Kontrak Karya dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Dokumen Studi Kelayakan TERGUGAT II INTERVENSI, total Penerimaan Negara yang akan diperoleh untuk 2 (dua) Prospek Binebas dan Bowone adalah penerimaan berupa pajak sebesar USD 3,904,094,- dan penerimaan negara bukan pajak sebesar USD 6.153.405,-;

Disamping dua prospek tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI juga berkomitmen untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk mendapatkan sumberdata dan cadangan baru di wilayah Kontrak Karya, sehingga akan meningkatkan penerimaan negara;

23. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, penerimaan negara yang diperoleh dari TERGUGAT II INTERVENSI akan diterima juga oleh pemerintah daerah melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;

24. Bahwa dengan mempertimbangkan investasi yang akan ditanamkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, kepastian berusaha dan dalam rangka peningkatan penerimaan negara serta sesuai ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), menyatakan bahwa: Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampal jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Minerba, kecuali mengenai penerimaan negara, sehingga sampai dengan saat ini Kontrak Karya tersebut merupakan perikatan yang sah, berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, maka kedua keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kontrak karya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai:

a. Luasan wilayah 42.000 Ha.;

Pada amandemen Kontrak Karya pada tanggal 23 Desember 2015 tercantum luas wilayah 82.080 Ha dan setelah penciutan menjadi 42.000 Ha, hal ini tidak menyalahi aturan dan tetap sejalan dengan amanah UU Minerba dimana kontrak Karya yang telah ada sebelum UU Minerba tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak;

b. Jangka Waktu Konstruksi 3 Tahun dan 30 Tahun Operasi Produksi;

Pada Kontrak Karya tahun 1997 dan amandemennya tanggal 23 Desember 2015 yang merupakan perikatan yang sah, berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak menggunakan tahapan kegiatan dengan lima periode atau tahap, yaitu: periode penyelidikan umum,

periode eksplorasi, periode studi kelayakan, periode konstruksi dan periode operasi;

c. Pengaturan mengenai pemisahan Konstruksi dan Operasi Produksi; Pada Kontrak Karya tahun 1997 dan amandemennya tanggal 23 Desember 2015 yang merupakan perikatan yang sah, berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak menggunakan tahapan kegiatan dengan lima periode atau tahap, yaitu periode penyelidikan umum, penode eksplorasi, periode studi kelayakan, periode konstruksi dan periode operasi;

PEMBATALAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA MENYEBABKAN MARAKNYA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING)

25. Bahwa berdasarkan informasi dan pemberitaan dari media online, di wilayah Bowone terdapat Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang mulai marak pada akhir 2018 lalu dan para penambang PETI berani mendatangkan 6 (enam) alat berat excavator kelas PC 300, dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Kepulauan Sangihe dengan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak terkait termasuk pihak yang mendatangkan alat berat untuk dipidanakan karena merusak lingkungan;
26. Selain itu diperoleh informasi terdapat PETI di wilayah Bowone terkonsentrasi di wilayah yang bernama Tanah Mahamu (Tanah Merah). Setidaknya ada sedikitnya 200 (dua ratus) pekerja di wilayah itu dengan menggunakan cara tradisional dengan memakai cairan sianida;
27. Beberapa berita dan media online mengenai pertambangan liar yang terjadi di Kepulauan Sangihe sebagai berikut:
    a. *https://sulut.inews.id/berita/polres-bitung-tangkap-buron-kasus-pertambangan-Legal-di-sangihe*;
    b. *https://kejari-kepulauansangihe.kejaksaan.go.id/artikel/detail/151*;
    c. *https://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sangihe/15/07/2021/ada-lubang-galian-di-bantaran-sungal-maselihe aktivitas-pet-di-sangihe-ternyata-masih-banyakl*;

d. *https://daerah.sindonews.com/read/467928/193/dpo-kasus-minerba-di-sangihe-akhirnya ditangkap-di-bitung-1624802783*;

e. *https://publikreport.com/blog/2019/11/21/tambang-emas-marak-bupati-mereka-cari-makan/*;

f. *https://manado.antaranews.com/berita/90516/penghentian-penambangan-di-sangihe-bupati-minta-warga-tenang*;

28. Bahwa apabila pembatalan kedua keputusan objek sengketa dikabulkan maka dapat menjadi penyebab semakin maraknya kegiatan penambangan illegal di wilayah tersebut yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek teknis dan lingkungan sesuai dokumen AMDAL sehingga akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

29. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur formal maupun aspek substansi materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. PENERBITAN KEDUA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas kemanfaatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil evaluasi tekno ekonomi yang dilakukan terhadap Dokumen Studi Kelayakan TERGUGAT II INTERVENSI, total sumber daya mineral yang didapat dan rangkaian kegiatan eksplorasi dan pengeboran yang dilakukan oleh TERGUGAT I INTERVENSI diperoleh daya sumber daya terunjuk *(indicated)* 3,16 juta ton dan sumber daya tereka *(inferred)* sebesar 2,54 juta ton di 2 (dua) prospek, yaitu Binebas dan Bowone serta TERGUGAT II INTERVENSI berkomitmen untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk mendapatkan sumber daya dan cadangan di seluruh prospek area;

- Total Penerimaan Negara yang akan diperoleh untuk dua prospek Binebas dan Bowone adalah penerimaan berupa pajak sebesar USD 3.904.094,- dan penerimaan negara bukan pajak sebesar USD 6.153.405.- yang nantinya akan diterima juga oleh pemerintah daerah melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014;
- Sesuai filosofi dasar penguasaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*;
- Jiwa dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003, yang menyatakan:

  "Bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan nandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), Pengelolaan beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdead) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi concetie)";

- Sesuai ketentuan UU Minerba dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus;

- Sesuai penjelasan umum UU Nomor 33 Tahun 2014 Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah;

- Dengan demikian penerimaan keuangan yang diperoleh dan kegiatan pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI akan dipergunakan pula untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat melalui dana perimbangan keuangan dimaksud;

- Selain itu, sesuai Dokumen Studi Kelayakan TERGUGAT II INTERVENSI juga telah merencanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama antara lain:

1) Pendidikan, melalui program beasiswa Pendidikan dan pelatihan ketrampilan dasar, bantuan guru/pendidik dan bantuan untuk fasilitas dan/atau infrastruktur Pendidikan;

2) Kesehatan berupa fasilitas kesehatan/infrastruktur, pembentukan komunitas kesehatan masyarakat sekitar tambang;

3) Peningkatan tingkat pendapatan riil masyarakat melalui kegiatan ekonomi sesuai profesi yang dimiliki masyarakat seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, kewiraswastaan, serta memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat di sekitar tambang sesuai kompetensi yang dimiliki;

4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses masyarakat serta pengembangan usaha kecil dan menengah;

5) Sosial dan budaya, melalui pembangunan fasilitas ibadah, bantuan bencana alam dan pelestarian budaya dan kearifan lokal;

6) Pembentukan Lembaga masyarakat dalam mendukung kemandirian Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- Sesuai ketentuan Pasal 25 Kontrak Karya, keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dan

masyarakat karena sesuai ketentuan Pasal 25 tersebut TERGUGAT II INTERVENSI memiliki kewajiban untuk:

i. Berusaha sebaik-baiknya untuk merencanakan dan mengkoordinir kegiatan serta proyek yang direncanakan di wilayah Kontrak Karya dengan pembangunan regional baik di daerah Provinsi atau di daerah setempat;

i. Perusahaan harus membantu Pemerintah untuk meningkatkan semaksimal mungkin manfaat ekonomi dan social atas pengusahaan Wilayah Kontrak Karya;

ii. Mengkoordinir manfaat tersebut dengan hasil studi prasarana daerah dan wilayah setempat;

iii. Membantu memberikan saran apabila diminta terkait perencanaan prasarana dan pengembangan daerah;

iv. Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan pemerintah untuk menggunakan instalasi-instalasi dermaga dan Pelabuhan, lapangan terbang dan jalan-jalan yang dibangun perusahaan;

v. Semua jalan yang dibangun oleh Perusahaan di luar Wilayah Kontra Karya akan menjadi jalan umum yang dapat digunakan untuk kepentingan umum;

vi. Dalam hal Pemerintah tidak dapat menyediakan jaringan komunikasi yang cukup, maka perusahaan akan menyediakan jaringan telekomunikasi;

2. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas kepentingan umum, dengan alasan sebagai berikut:

- Faktanya, TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh persetujuan di bidang lingkungan hidup berupa keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan terkait kegiatan penambangan yang akan dilakukan dari instansi yang berwenang di Provinsi Sulawesi Utara;
- Dalam dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup tersebut telah dinyatakan dan disetujui bahwa dampak yang ditimbulkan atas kegiatan

penambangan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia;

- Dengan demikian terbukti bahwa dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa telah mempertimbangkan dan mempersyaratkan aspek lingkungan dan dampak bagi masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan asas kepentingan umum;
- Selain itu, melalui penerbitan Objek Sengketa akan memberikan pendapatan bagi negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, yang nantinya pemanfaatannya akan digunakan untuk kepentingan umum;

3. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 UU AP menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang dan/atau;

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. diluar cakupan bidang atau maten Wewenang yang diberikan; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melampaui wewenang yang dimilikinya, baik terkait

dengan batas berlakunya wewenang dan batas wilayah berlakunya wewenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: UU PPLH dan Kontrak Karya serta telah pula mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup;

- Penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak dapat dikategorikan mencampuradukkan wewenang karena tindakan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh UU PPLH dan Kontrak Karya, dan dilakukan dalam rangka pengembangan pemanfaatan sumber daya alam;

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak bertindak sewenang-wenang dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa karena dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki serta tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menerbitkan kedua keputusan objek sengketa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan serta telah pula mempertimbangkan secara seksama semua persyaratan yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- BahwaTerkait dengan penciutan wilayah, baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kontrak karya diatur dan dimungkinkan adanya penciutan wilayah baik dari atas permohonan dari perusahaan maupun penciutan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian sanksi administratif;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT I dan dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa telah dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak karya;

5. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas proporsionalitas, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan kedua keputusan objek sengketa, TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh dokumen persetujuan lingkungan hidup dan telah pula dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan atas kegiatan usaha pertambangan terhadap lingkungan di sekitar lokasi kegiatan penambangan;

- Berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan diperoleh hasil bahwa dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan PT Tambang Mas Sangihe dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, sehingga kegiatan penambangan diberikan persetujuan lingkungan hidup;

- Disamping itu, ketentuan pasal 134 dan Pasal 138 UU Minerba telah diatur bahwa hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang wilayah wajib menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah;

- Dengan demikian, kegiatan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI baru dapat dilakukan setelah TERGUGAT I INTERVENSI memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah;

6. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas akuntabilitas, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang, yaitu: tidak melampaui wewenang dan mencampuradukkan kewenangan dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak memenuhi unsur bertindak sewenang-wenang;

- Semua tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak karya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

7. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Tambang Mas Sangihe tanggal 28 April 1997 sebagaimana telah di amandemen pada tanggal 23 Desember 2015;

8. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas ketidakberpihakan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak lepas dari fungsi negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu: telah mempertimbangkan manfaat dari pengusahaan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang akan diusahakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI akan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara baik berupa pajak maupun non pajak yang nantinya akan digunakan bagi kepentingan rakyat;

9. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas keterbukaan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penerbitan keputusan objek sengketa ke-2, TERGUGAT II telah melakukan Pengumuman Rencana Kegiatan dan Konsultasi Masyarakat di Media Massa tertanggal 14 September 2017 dilanjutkan dengan Kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi Publik Rencana Penambangan di Desa Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah dan Desa Binebas Kec. Tabukan Selatan Kabupaten Kep. Sangihe pada tanggal 6 Oktober 2017, Pertemuan dengan Bupati Kepulauan Sangihe dan Seminar KA ANDAL pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa dengan demikian penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan asas keterbukaan;

10. Bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidak melanggar asas pelayanan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

    - Bahwa dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan yang secara legal memiliki dasar hukum dalam pengelolaan wilayah usaha pertambangan, yaitu: dalam bentuk kontrak karya dan melengkapi persyaratan secara lengkap. Justru apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menerbitkan kedua keputusan objek sengketa, sementara seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Mal Administrasi;

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan kedua keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur formal maupun aspek substansi materiil tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

E. <u>TIDAK ADA ALASAN KEADAAN MENDESAK YANG DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN PARA PENGGUGAT</u>

1. Bahwa pada prinsipnya gugatan tidak menunda atau menmghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, namun Pasal 67 ayat (2) UU PTUN memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat mengajukan permohonan agar pelaksanakan suatu KTUN yang disengketakan ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara;
2. Bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan sebuah keputusan, hal tersebut telah diatur secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 67 UU PTUN maupun didalam ketentuan Pasal 65 UU AP. Hal mana, sebuah permohonan penundaan pelakangan keputusan baru dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, terhadap suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang dapat dikabulkan, PARA PENGGUGAT harus mendalikan kerugian apa yang diderita olehnya dan juga dapat membuktikan kerugian tersebut berdampak langsung bagi dirinya. Selain itu, diperlukan juga pembuktian bahwa penundaan pelaksanaan tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Bahwa ketentuan Pasal 134 dan Pasal 138 UU Minerba telah jelas mengatur bahwa hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang wilayah wajib menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah;

5. Dengan demikian, kegiatan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI baru dapat dilakukan setelah TERGUGAT II INTERVENSI memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah termasuk kepada PARA PENGGUGAT, apabila TERGUGAT II INTERVENSI akan melakukan kegiatan pertambangan di atas tanah PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa alasan yang disampaikan PARA PENGGUGAT terkait potensi kehilangan lahan pertanian, merusak instalasi air dan rusaknya *fishing ground* tidak memenuhi unsur adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
7. Justru apabila pelaksanaan kedua keputusan objek sengketa ditunda akan berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan keuangan negara berupa pembayaran kewajiban keuangan yang harus dibayarkan TERGUGAT II INTERVENSI kepada negara baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak, yang nantinya akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan di pusat maupun di daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah;
8. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah tersebut membuktikan tidak ada keadaan yang sangat mendesak bagi PARA PENGGUGAT, sehingga pelaksanaan kedua keputusan objek sengketa tidaklah layak untuk ditunda. Justru dengan adanya kegiatan dari TERGUGAT II INTERVENSI akan menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dan sekaligus meminimalisir terjadinya kegiatan pertambangan tanpa izin *(illegal mining)*;
9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga memiliki kewajiban untuk melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang, antara lain program pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, kesehatan, kemandirian ekonomi dan sosial budaya bagi warga masyarakat sekitarnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan kedua keputusan objek sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaaikan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan (*schorsing*) terhadap kedua keputusan objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi-eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;

2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 Desember 2021

yang pada pokoknya menolak Jawaban/Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang diterima pada persidangan tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 34 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya (kecuali bukti P-5 dan Bukti P-20 tidak diajukan), sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2.1 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 670/19.2006/63/ 2021 untuk lahan seluas 3.740 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YULTRINA PIETER Penggugat-01 (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2.2 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 670/19.2006/64/ 2021 untuk lahan seluas 8.550 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi

Utara, atas nama MARTJINTJE TATAMANG Penggugat-02 (Fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti P-2.3 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 670/19.2006/65/ 2021 untuk lahan seluas 424 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama EFRINCE PIETER Penggugat-03 (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti P-2.4 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 670/19.2006/66/ 2021 Luas Lahan 25 x 40 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama AHUSTA PIETER Penggugat-04 (Fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti P-2.5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 670/19.2006/67/2021 untuk sebidang tanah/lahan kebun seluas 2.654 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ALPINCE MENANGKODA Penggugat-05 (Fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P-2.6 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 670/19.2006/68/ 2021 luas lahan 25 x 15 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama SOFICE MENANGKODA Penggugat-06 (Fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti P-2.7 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 670/19.2006/69/2021 untuk tanah seluas 5.368 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama

YAFNI LUSYE MANAKE Penggugat-07 (Fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti P-2.8 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/70/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 274 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama AGUSTINA MENANGKODA Penggugat-08 (Fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-2.9 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/71/ 2021 untuk pertanian seluas 5.076 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama IRMA SURIANI RUMENTA Penggugat-10 (Fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti P-2.10: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/72/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 385 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MARTAT JIL ANGGRIANI MOLE Penggugat-11 (Fotocopy sesuai dengan asli);

12. Bukti P-2.11: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/73/ 2021 untuk pertanian seluas 5.778 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MARCE TANASAHI Penggugat-12 (Fotocopy sesuai dengan asli);

13. Bukti P-2.12: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/74/ 2021 untuk pekarangan seluas 349 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama VERAWATI TUMADANG Penggugat-13 (Fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti P-2.13: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/75/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 266 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama NOVI YANTI PIETER Penggugat-14 (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P-2.14: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/76/ 2021 untuk pertanian seluas 11.000 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ASMIN BESINUNG Penggugat-15 (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P-2.15: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/77/ 2021 untuk tanah pekarangan ukuran 20 x 20 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama JEINET MAKATANGING Penggugat-16 (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P-2.16: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/78/ 2021 untuk pertanian seluas 3.819 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ALPRINE SUMIHI Penggugat-18 (Fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti P-2.17: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/79/ 2021 untuk pertanian seluas 4.347 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MEIFI RUMENTA Penggugat-19 (Fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti P-2.18: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/80/ 2021 untuk pekarangan seluas 213 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ANISTA MAJUMBA Penggugat-20 (Fotocopy sesuai dengan asli);

20. Bukti P-2.19: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/81/ 2021 untuk pertanian seluas 6.900 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YOKIBET SAMODARA Penggugat-21 (Fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti P-2.20: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/82/ 2021 untuk pertanian seluas 5.076 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MEYTI MAKAGANSA Penggugat-22 (Fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti P-2.21: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/83/ 2021 untuk pertanian seluas 6.906 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MEIKE PIETER Penggugat-23 (Fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti P-2.22: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/84/ 2021 untuk pertanian seluas 1.067 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama NORMA MUNDEASALE Penggugat-24 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti P-2.23: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/85/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 300 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YUDHITYA MARGARETHA ADELWEYS DUDATO Penggugat-25 (Fotocopy sesuai dengan asli);

25. Bukti P-2.24: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/86/ 2021 untuk pertanian seluas 10.200 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama JEIN MUNDE Penggugat-26 (Fotocopy sesuai dengan asli);
26. Bukti P-2.25: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/87/ 2021 untuk pertanian seluas 19.080 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama LATENASARI LAMETIGE Penggugat-27 (Fotocopy sesuai dengan asli);
27. Bukti P-2.26: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/88/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 10 x 15 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MARCE NESAR Penggugat-28 (Fotocopy sesuai dengan asli);
28. Bukti P-2.27: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/89/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 228 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama NURMIATY BYUTI TUWONDORONG Penggugat-29 (Fotocopy sesuai dengan asli);
29. Bukti P-2.28: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/90/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 150 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama RIGHT NINTIAS TUWONDORONG Penggugat-30 (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti P-2.29: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/91/ 2021 untuk pertanian seluas 10.200 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama WULANDARI ANJELI MANOSSOH Penggugat-31 (Fotocopy sesuai dengan asli);

31. Bukti P-2.30: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/92/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 498 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama CHRISLUSI ARMITHA ISRAEL Penggugat-32 (Fotocopy sesuai dengan asli);
32. Bukti P-2.31: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/93/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 20 X 35 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ADRITA SALUHANG Penggugat-33 (Fotocopy sesuai dengan asli);
33. Bukti P-2.32: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/94/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 153 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ALCI ANSAR Penggugat-34 (Fotocopy sesuai dengan asli);
34. Bukti P-2.33: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/95/ 2021 untuk pertanian seluas 15.000 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ADERCE MAKAWATA Penggugat-35 (Fotocopy sesuai dengan asli);
35. Bukti P-2.34: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/96/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 242 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama FEBRI YANTI RAKINAUNG Penggugat-36 (Fotocopy sesuai dengan asli);

36. Bukti P-2.35: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/97/ 2021 untuk pertanian seluas 6.010 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YAHULDA TIGAHARI Penggugat-37 (Fotocopy sesuai dengan asli);

37. Bukti P-2.36: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/98/ 2021 untuk pertanian seluas 1.306 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YULISTA ARIMAU Penggugat-38 (Fotocopy sesuai dengan asli);

38. Bukti P-2.37: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/99/ 2021 untuk pertanian seluas 4.806 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama STEVI POAE Penggugat-39 (Fotocopy sesuai dengan asli);

49. Bukti P-2.38: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/100/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 672 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YASMIN RUMENTA Penggugat-40 (Fotocopy sesuai dengan asli);

40. Bukti P-2.39: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/101/ 2021 untuk pertanian seluas 3.390 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama SIANET TULAS Penggugat-41 (Fotocopy sesuai dengan asli);

41. Bukti P-2.40: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/102/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 15 X 20 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama EZLIN PIETER Penggugat-42 (Fotocopy sesuai dengan asli);

42. Bukti P-2.41: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/103/ 2021 untuk pertanian seluas 1.843 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YULISTA POAE Penggugat-43 (Fotocopy sesuai dengan asli);

43. Bukti P-2.42: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/104/ 2021 untuk pertanian seluas 5.038 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YESTIN MAKAMINANG Penggugat-44 (Fotocopy sesuai dengan asli);

44. Bukti P-2.43: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/105/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 15 X 20 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama WELMIN DALOPE Penggugat-45 (Fotocopy sesuai dengan asli);

45. Bukti P-2.44: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/106/ 2021 untuk pertanian seluas 5.368 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YUNITA POAE Penggugat-46 (Fotocopy sesuai dengan asli);

45. Bukti P-2.45: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/107/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 20 X 15 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama ANEKSIA RUMENTA Penggugat-47 (Fotocopy sesuai dengan asli);

47. Bukti P-2.46: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/108/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 626 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama MATREICE BATUTONENG Penggugat-48 (Fotocopy sesuai dengan asli);
48. Bukti P-2.47: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/109/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 14 X 11 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama NELI KUHANTA Penggugat-49 (Fotocopy sesuai dengan asli);
49. Bukti P-2.48: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/110/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 978 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama KARTINI HARIAWANG Penggugat-50 (Fotocopy sesuai dengan asli);
50. Bukti P-2.49: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/111/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 500 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YUSTINA MELUWU Penggugat-51 (Fotocopy sesuai dengan asli);
51. Bukti P-2.50: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/112/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 15 X 20 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama TRENSIA PIETER Penggugat-52 (Fotocopy sesuai dengan asli);
52. Bukti P-2.51: Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 670/19.2006/113/ 2021 untuk tanah pekarangan seluas 15 X 20 M² yang terletak di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama YENNY VERAWATI MENANGKODA Penggugat-53 (Fotocopy sesuai dengan asli);

53. Bukti P-2.52 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 07/SKPT/2007/XI/2021 untuk tanah pekarangan seluas 10 X 20 M² yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama TABITA GASPAR Penggugat-54 (Fotocopy sesuai dengan asli);

54. Bukti P-2.53 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 08/SKPT/2007/XI/2021 untuk tanah pekarangan seluas 535 M² yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama AFRINTJE MATANTU Penggugat-55 (Fotocopy sesuai dengan asli);

55. Bukti P-2.54 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No. 09/SKPT/2007/XI/2021 untuk tanah pekarangan seluas 275 M² yang terletak di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atas nama AHUSTA SIRIH Penggugat-56 (Fotocopy sesuai dengan asli);

56. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 163.K/MB.04/DJB/2021 Tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tanggal 29 Januari 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

57. Bukti P - 4 : Surat Alm. HELMUT HONTONG, S.E. (Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe) tertanggal 28 April 2021 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Perihal : Permohonan Pertimbangan Pembatalan Izin Operasi Pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe di

Kabupaten Kepulauan Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

58. Bukti P - 5 : Tidak diajukan;

59. Bukti P - 6 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 660/24/107 tanggal 2 Juni 2021 ditujukan kepada Nahason Panawar, Dkk (masyarakat dari 5 Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe), Perihal : Penjelasan Atas Pemintaan Informasi Salinan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal) PT Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

60. Bukti P - 7 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe No. 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). (Fotocopy sesuai dengan salinan resmi);

61. Bukti P - 8 : Surat Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GMIST Nomor : 01/II.8.c/G/IV-2021 tertanggal 21 April 2021, kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tentang Pernyataan Teologis Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Menyikapi Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Sangihe sebagai Dampak Langsung dari Operasional PT Tambang Mas Sangihe yang mengarah kepada Kerusakan Lingkungan (Fotocopy sesuai dengan asli);

62. Bukti P - 9 : Surat Badan Adat Daerah Kepulauan Sangihe tentang Rekomendasi 001/BADKKS/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tegas menolak kehadiran PT Tambang Mas Sangihe untuk beroperasi di Pulau Sangihe (Fotocopy sesuai dengan asli);

63. Bukti P - 10 : Surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa tertanggal 20 Mei 2021 Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Perihal : Permintaan Informasi Salinan

Dokumen Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Fotocopy sesuai dengan asli);

64. Bukti P - 11 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor : 660.1/316/I/DLHD/2021 tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa Perihal : Pemberitahuan j(Fotocopy sesuai dengan print out);

65. Bukti P - 12 : Surat Ketua Badan Adat Kepulauan Sangihe kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 28 Juni 2021 Perihal : Permintaan Informasi Salinan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Fotocopy sesuai dengan asli);

66. Bukti P - 13 : Surat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nomor : 001/WS/IV/2021 tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hal : Permohonan copy dokumen izin AMDAL PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

67. Bukti P - 14 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara, Nomor : 660.I/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021 ditujukan kepada Pengacara dan Penasehat Hukum Reinhaard M. Mamalu, S.H., & Rekan, Perihal : Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan asli);

68. Bukti P-14.a : Keberatan Administrasi Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan telah diterima secara patut tertanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana bukti tanda terima (Fotocopy sesuai dengan asli);

69. Bukti P-14.b: Banding Administrasi Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku atasan dari : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan bukti tanda terima tertanggal 2 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);

70. Bukti P - 15 : Foto-foto aktivitas lapangan PT. TMS dan foto lokasi pipa air yang rusak saat membuka jalan dan sudah diperbaiki oleh PT. TMS (Foto print out);

71. Bukti P - 16 : Hasil Studi Valuasi Ekonomi Lingkungan terkait pertambangan emas Tergugat II Intervensi Pulau Sangihe (Lokasi Objek Sengketa) yang dibuat dan dipresentasi oleh Dr. Ir. Achmad Nasir Biasane, M.Si pada Seminar Nasional Politeknik Negeri Nusa Utara tanggal 11 November 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

72. Bukti P-17.a: Surat Pernyataan Sikap Kapitalaung-Kapitalaung di Kepulauan Sangihe Menolak Tegas Kehadiran PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) tertanggal 26 Januari 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);

73. Bukti P-17.b: Surat Pernyataan Sikap Kapitalaung Lingkar Tambang Menolak Tegas Kehadiran PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) tertanggal 26 Januari 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);

74. Bukti P - 18 : Tanda Terima Surat dari Kantor Staf Presiden R.I atas fotocopy Surat Permohonan ke Kepala Staf Presiden Perihal : Penghentian Kegiatan Pertambangan yang tidak didukung izin pemanfaatan pulau di pulau sangihe (Pulau Kecil) tertanggal 17 Desember 2021 yang diterima tanggal 20 Desember 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);

75. Bukti P-19.a: Surat Pengaduan Masyarakat Pulau Sangihe (Save Sangihe Island) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si tertanggal 5 Januari 2022 Perihal : Permohonan Kepastian Hukum dan Pengaduan Tentang Penegakan Hukum dan Penerapan Equality Before The Law Dalam Dugaan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (PETI) PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

76. Bukti P-19.b : Surat Organisasi Save Sangihe Island tanggal 28 Oktober 2021 Perihal : Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (PETI) PT. Tambang Mas Sangihe di Sangihe, Kepada Kapolda Sulut Bapak Irjen Pol. Nana Sujana, disertai print out foto-foto rusaknya instalasi air bersih Desa Bowone (Fotocopy sesuai dengan asli);

77. Bukti P-19.c : Tanda Terima Surat dari Mabes Polri tanggal 12 Januari 2022 atas Pengaduan Masyarakat Pulau Sangihe (Save Sangihe Island) kepada Kepala Kepolisian R.I tertanggal 5 Januari 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);

78. Bukti P - 20 : (Tidak diajukan);

79. Bukti P - 21 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Fotocopy sesuai dengan print out);

80. Bukti P - 21.a : Print out Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

81. Bukti P - 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

82. Bukti P - 23 : Print out Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

83. Bukti P - 24 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

84. Bukti P - 25 : Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

85. Bukti P-25.a : Print out Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 23 Juni 2021 antara Elbi Pieter, Dkk (Masyarakat Sangihe/Penggugat) lawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

86. Bukti P-25.b : Print out Jawaban dan Eksepsi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 146/G/2021/PTUN-Jkt antara Elbi Pieter, Dkk (Masyarakat Sangihe/Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan PT. TMS (Tergugat II Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

87. Bukti P-25.c : Print out Jawaban dan Eksepsi PT. Tambang Mas Sangihe (Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-Jkt antara Elbi Pieter,

Dkk (Masyarakat Sangihe/Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan PT. TMS (Tergugat II Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

88. Bukti P-25.d : Print out Replik Penggugat (Elbi Pieter, Dkk) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-Jkt antara Elbi Pieter, Dkk (Masyarakat Sangihe/Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan PT. Tambang Mas Sangihe (Tergugat II Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

89. Bukti P-25.e : Print out Gugatan Penggugat Intervensi Adelman Makadapa, Dkk di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/ PTUN-Jkt tertanggal 11 November 2021 antara Elbi Pieter, Dkk (Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan PT. TMS (Tergugat II Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

90. Bukti P-25.f : Print out Jawaban dan Eksepsi Menteri ESDM (Tergugat) terhadap Gugatan Intervensi Adelman Makadapa, Dkk di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-Jkt antara Elbi Pieter, Dkk (Masyarakat/Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan Adelman Makadapa, Dkk (Penggugat Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

91. Bukti P-25.g : Print out Jawaban dan Eksepsi PT. Tambang Mas Sangihe (Tergugat II Intervensi) terhadap Gugatan Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-Jkt antara Elbi Pieter, Dkk (Masyarakat/Penggugat) lawan Menteri ESDM (Tergugat) dan Adelman Makadapa, Dkk (Penggugat Intervensi); (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

92. Bukti P - 26 : Print out Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

93. Bukti P - 27 : Print out Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

94. Bukti P - 28 : Print out Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

95. Bukti P - 29 : Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

96. Bukti P - 30 : Print out Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

97. Bukti P - 31 : Print out halaman 1-3 dan halaman 415-448 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengajuan Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 November 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

98. Bukti P - 32 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal, Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

99. Bukti P - 33 : Print out Peta Izin Lingkungan yang di-Overlay dengan Peta Pemukiman Desa Bowone (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

100. Bukti P - 34 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 470/25/63 tanggal 22 Maret 2022 Hal : Penyampaian Data (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi dan 3 orang (tiga) Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama BERNARD EDUARD PILAT :
   - Bahwa Saksi adalah mantan PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Sangihe, Ass. Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sangihe, (Assisten II) dan Plt. Bapelitbang Kabupaten Sangihe;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan wilayah pertambangan di Tabukan Selatan karena merusak lingkungan mereka;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah yang akan dijadikan pertambangan adalah di desa Bowone, desa Binebas dan sekitar Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
   - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat menjabat sebagai Asisten II, Saksi pernah menerima perintah dan disposisi dari Bupati Kepulauan Sangihe atas permohonan PT. Tambang Mas Sangihe pada bulan Oktober 2017, tentang Permohonan Rekomendasi kesesuaian ruang dalam rangka penyusunan dokumen Amdal kegiatan pertambangan di Kabupaten Sangihe;
   - Bahwa Saksi sebagai Asisten II dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pernah melaksanakan pertemuan dengan Instansi terkait pada tanggal 21 Desember 2017 membahas rekomendasi kesesuaian ruang kegiatan pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe;
   - Bahwa Saksi menjelaskan bersama Instansi/SKPD terkait setelah mengadakan Rapat pernah membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Kepulauan Sangihe, tanggal 10 Januari 2018 bahwa permohonan Rekomendasi PT. Tambang Mas Sangihe tidak dapat diberikan;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi dasar penolakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sangihe pertama didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah-Wilayah Pesisir, dan Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupeten Sangihe khususnya Pasal 47 yang menyatakan

bahwa Kawasan pertambangan di Sangihe dilakukan secara selektif, terbatas dan tidak mutlak;

- Bahwa dari pengamatan dan yang Saksi dengar masyarakat dua desa terdampak langsung menolak atau tidak setuju dengan pertambangan berskala besar;
- Bahwa sepengengetahuan Saksi Lembaga Adat, Tokoh-Tokoh Adat dan Lembaga keagamaan khususnya GMIST menolak kegiatan pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupeten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemerintah Kabupaten Sangihe telah menerima surat kesesuaian ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan dari rekomendasi itu dijadikan dasar untuk melanjutkan kegiatan studi amdal;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar dilokasi pertambangan ada penambang liar (PETI) yang sudah memakai alat berat sekitar tahun lalu namun dicegat oleh aparat setempat;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Saksi tidak pernah diminta konsultasi atau dipanggil ke Provinsi terkait dengan permohonan PT. Tambang Mas Sangihe;

2. Keterangan Saksi atas nama CHRISTOFEL HANGAU :
   - Bahwa Saksi adalah mantan PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe sejak tahun 2014 sampai September 2019;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan terkait dengan penerbitan izin lingkungan untuk PT. Tambang Mas Sangihe;
   - Bahwa Saksi pernah mendapat surat permintaan rekomendasi izin lingkungan dari PT. Tambang Mas Sangihe dan Saksi memohon petunjuk Bupati Kabupaten Sangihe untuk konsultasi ke Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan bulan November 2017 juga ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan hasil konsultasi dari Kementerian mengatakan tidak bisa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait dengan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, juga terkait dengan luasan pulau Sangihe yang hanya sekitar 736 Km persegi sehingga tidak bisa mendapatkan permohonan rekomendasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai hasil Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sangihe memberikan Rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Sangihe bahwa permohonan PT. Tambang Mas Sangihe tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa setahu Saksi Pemerintah Kabupaten Sangihe tidak dilibatkan dalam penyusunan Amdal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang terdampak terhadap kegiatan pertambangan adalah Desa Salurang, Desa Bowone dan Desa dipesisir pantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dewan Adat Sangihe, Lembaga Keagamaan GMIST dan Masyarakat pada umumnya menolak kegiatan pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi izin pertambangan itu dikeluarkan dari pusat, tetapi dari proses awal untuk mendapatkan izin itu harus dilihat dari daerah berdasarkan tata ruang;
- Bahwa sepanjang Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe, tidak ada yang mengajukan izin pertambangan baik perorangan atau koorperasi selain PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilokasi pertambangan ada penambang-penambang liar sejak tahun 1985;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Saksi pernah mendatangani, memberikan sosialisasi dan memberitahukan terkait dengan peraturan perundang-undangan dan apa dampaknya kepada para penambang liar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap kehadiran PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi Demo penolakan di daerah, provinsi dan di pusat;

3. Keterangan Saksi atas nama OKTAVIA ELISYE PAUSUSEKE :
   - Bahwa Saksi berasal dari kampung Bowone dan sekarang tinggal di Lisabe;

- Bahwa Saksi mempunyai lahan/kebun sekitar 2 hektar yang masuk wilayah pertambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tambang Mas Sangihe sejak ada sosialisasi dari mereka tentang pembayaran harga tanah dan sosialisasi pemukiman;
- Bahwa Orang Tua Saksi hadir dalam undangan sosialisasi yang dilaksanakan di Kampung Bowone tanggal 22 Maret 2021 yang pada intinya mereka ingin membeli tanah warga seharga Rp. 55.000/Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sosialisasi dan konsultasi publik terkait dengan PT. Tambang Mas Sangihe di tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik sebagian penggugat belum dibayar oleh perusahaan tambang mas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk atau memilih orang lain sebagai perwakilan masyarakat dalam sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengumuman terkait terbitnya izin pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kejadian rusaknya pipa air masyarakat karena adanya kegiatan pertambangan;

4. Keterangan Saksi atas nama KLAUS FIILUS MANANOHAS :
   - Bahwa Saksi tinggal di desa Salurang dan sebagai Kepala Lingkungan II;
   - Bahwa Saksi mempunyai tambak di desa Bowone seluas ± 1 hektar sejak tahun 2020 sampai sekarang;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang akan dijadikan pertambangan terletak di desa Bowone;
   - Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi dari PT. Tambang Mas Sangihe;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini PT. Tambang Mas Sangihe sedang melakukan pembuatan jalan di desa Bowone;
   - Bahwa Saksi belum mengetahui perbedaan kualitas air sebelum PT. Tambang Mas Sangihe ada dan sesudahnya;
   - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi dan konsultasi publik di desa Bowone;

- Bahwa Saksi menjelaskan kehadiran perusahaan tambang akan sangat berdampak apalagi jika ada racun sisa dari perusahaan yang turun ke sungai atau kelaut;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pengumuman di desa Bowone, desa Binebas atau di desa Salurang tentang analisis dampak lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan sosilisasi terkait dengan PT. TMS;
- Bahwa setahu Saksi ada penambang-penambang liar dilokasi pertambangan dan Saksi tidak mengetahui dimana pembuangan limbah mereka;

5. Keterangan Saksi atas nama DJESRIEL HEBINDATU GASPAR :
   - Bahwa Saksi tinggal di desa Binebas dan mempunyai lahan disitu;
   - Bahwa Saksi pernah menerima surat akan diadakan Sosialisasi dari PT. Tambang Mas Sangihe;
   - Bahwa seingat Saksi pada tanggal 6 Oktober 2017 ada pertemuan terkait dengan pertambangan di desa Binebas namun Saksi sudah lupa hasil dari pertemuan tersebut;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diadakan pertemuan, banyak warga masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan;
   - Bahwa Saksi mengetahui dari papan pengumuman di kantor desa jumlah penduduk di desa Binebas berjumlah ± 500 jiwa;
   - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengumuman terkait dengan pembuatan Amdal;
   - Bahwa Saksi pernah melihat PT. Tambang Mas Sangihe melaksanakan pekerjaan pembongkaran tanah;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan kebun milik warga masyarakat belum dibayar oleh pihak perusahaan;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi Lembaga keagamaan GMIST menolak kegiatan pertambangan dari PT. Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa setahu Saksi ada penambang-penambang liar dilokasi pertambangan dan warga masyarakat menolak tambang liar karena berdampak pada lingkungan;

6. Keterangan Ahli atas nama Dr. MARET PRIYANTA, S.H.,M.H. :
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen dan mengajar tentang Hukum Tata Ruang dan Lingkungan;
   - Bahwa Ahli menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan hukum tata ruang dan lingkungan bahwa pemanfaatan tata ruang dan sumber daya alam di Indonesia pada prinsipnya harus berlandaskan kepada beberapa regulasi yang memang ada berbagai macam perundang-undangan. Namun secara konsep hukum dalam rangka untuk perlindungan lingkungan dikenal instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan pengrusakan yang secara ekslusif itu juga sudah dijelaskan dalam undang-undang lingkungan nomor 32 tahun 2009 dimana salah satu instrument pencegahan adalah tata ruang. Sehingga aspek tata ruang ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting sebelum kegiatan usaha itu dilakukan oleh masyarakat.
   - Bahwa Ahli menjelaskan keterkaitan antara hukum lingkungan dan hukum tata ruang bahwa salah satu ijin yang sangat penting dalam aspek lingkungan adalah ijin lingkungan. Ijin lingkungan ini secara regulasi yang sudah secara ekslusif disebutkan didalam peraturan lingkungan hidup tahun 2013 harus memenuhi 10 kelayakan lingkungan. Tidak sebut semuanya tapi salah satu yang penting dan utama dimana pasal 15 ini menggambarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan ketidaklayakan atau visible ditetapkan dengan kriteria. Kriterianya adalah salah satu yang penting rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ini salah satu jembatan dimana sebelum sebuah kegiatan dinyatakan layak, rencana tata ruang harus dipenuhi baik tatacara secara formal maupun secara substantive.
   - Bahwa Ahli menjelaskan memang keutamaan rencana tata ruang ini cukup eksplisit bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. dibandingkan dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan yang sudah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 22 Tahun

2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kalau diamati bahwa Amdal disusun oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan; Lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. adapun ketentuan yang memberikan cukup aspek formal adalah ayat 3 dan juga ayat 4 dalam PP perubahan yang berbunyi dalam hal lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan. Dokumen amdal ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli secara konsep sistem hukum perijinan di Indonesia juga terkait dengan beberapa regulasi yang berlaku saat ini dan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum melakukan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pengguna ruang adalah mendapatkan ijin pemanfaatan ruang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Point B. Ijin Lingkungan kalau sesudah Undang-Undang Cipta Kerja persetujuan lingkungan dan Point C. Ijin Usaha atau perijinan usaha sesudah Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada prinsipnya rencana tata ruang darat maupun laut, RTRW maupun RZWP itu pemberlakuannya 20 tahun. Dalam Undang-Undang 26 dan Undang-Undang Nomor 1 ada mekanisme peninjauan kembali rencana tata ruang setiap 5 tahun, kriterianya adalah rencana kualitas tata ruang namun ada kondisi dimana rencana tata ruang boleh ditinjau atau direvisi sebelum 3 tahun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, dalam proses perijinan lokasi ada unsur yang sangat penting yang pertama harus melihat lokasi tersebut pemanfaatannya hanya ruang darat, ruang laut (perairan) atau memanfaatkan ruang darat berdampak laut (pesisir) atau ruang perairan pesisir berdampak ke darat. Secara regulasi kalau memanfaatkan ruang laut berarti izin lokasinya didasarkan kepada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan melalui Perda Provinsi kalau lokasi kegiatan ada pada ruang air. Kalau kegiatan usahanya dilakukan di ruang darat yang digunakan adalah rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, Jadi secara hirarki menggunakan RTRW Kabupateben/Kota;

- Bahwa Ahli menyampaikan rencana tata ruang adalah satu produk kebijaksanaan karena sudah melibatkan masyarakat, nilai sosial budaya, kearifan lokal dsb. Kalau memang rumusan dalam sebuah Perda yang menyatakan ada satu kegiatan yang menyatakan ketat dan terbatas harus melihat itu sebagai kebijaksanaan yang sudah menjadi konsensus bersama antara negara dan warga negaranya. Dapat di lihat dari 2 perspektif, bisa perspektif teknis dan bisa perspektif hukum, bila tidak diatur secara rinci harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan secara hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan RTRW sebetulnya turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang berbicara tentang ruang darat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berbicara produk RPWZ3K yaitu dominasinya ruang laut. Ada keselarasan antara rencana darat dan laut, jadi kalau secara formal rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota pasti akan menyelaraskan dengan undang-undang, baik tata ruang darat maupun tata ruang laut. Contohnya kabupaten/kota yang mempunyai darat dan laut/perairan atau pesisir pasti akan mengharmoniskan, beda dengan kabupaten/kota yang letaknya tidak mempunyai perairan atau wilayah pesisir;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam proses perizinan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini bicara soal dokumen-dokumen teknis, proses-proses yang memang secara normative diatur dalam berbagai macam regulasi. Prinsip kehati-hatian ini bicara soal kelayakan sebuah proses dimana masing-masing tahapan itu ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi. Terkait masalah apakah dimungkinkan tidaknya terbit dalam sehari dua hari secara normative memang beberapa regulasi menempatkan periode waktu ukuran sebuah kelayakan, karena waktu itu diperlukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan;

7. Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. SUDHARTO PRAWOTO HADI :
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Diponegoro Semarang;
   - Bahwa Ahli menjelaskan Amdal adalah kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 ayat 1 menetapkan bahwa Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Jadi Amdal itu adalah sebuah instrument sebagai pencegahan untuk menyatakan apakah sebuah kegiatan atau usaha itu layak secara lingkungan sebagai dasar diterbitkannya izin lingkungan;
   - Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan Anatomi Amdal, ada rencana usaha atau kegiatan termasuk pertambangan, biasanya dikelompokan kegiatannya ada pra konstruksi, konstruksi dan operasi, kemudian bagaimana dampaknya pada komponen lingkungan (ada fisik kimia, udara, lahan, tanah, air, flora fauna, sosial ekonomi dan budaya) yang tahap-tahap studinya itu meliputi pelingkupan. Jadi studi Amdal itu bisa menyatakan layak kalau itu bisa dikelola tetapi bisa dikatakan tidak layak kalau tidak ada teknologi yang bisa dipergunakan untuk mengelola dampak, atau dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya.
   - Bahwa Ahli menyampaikan ada ruang dimana masyarakat ikut serta didalam pengambilan keputusan tentang proses amdal. Pada saat Amdal ini belum dapat dilaksanakan diadakan pengumuman, pengumuman disatu daerah, kabupaten/kota akan ada proyek/usaha sehingga masyarakat tahu dan menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan itu menjadi masukan dalam kerangka acuan.
   - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai peran serta masyarakat, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang Amdal. Tujuan dari peran serta adalah (1) Melindungi kepentingan masyarakat; (2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) Memastikan adanya transparansi dalam proses Amdal; (4)

Menciptakan suasana kemitraan yang setara diantara stakeholder dan (5) Meningkatkan mutu dokumen Amdal;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar Hukum keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yaitu : (1) Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; (2) Pelibatan masyarakat harus berdasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan; (3) Masyarakat uang dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) Yang terkena dampak; (b) Pemerhati Lingkungan hidup; (c) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal; dan (4) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal;
- Bahwa Ahli menyampaikan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses Amdal yaitu : (1) Memperoleh informasi tentang rencana usaha dan/kegiatan (2) Memperoleh dokumen kerangka acuan, Andal dan RKL/RPL (3) Penilaian proses dokumen (4) Sikap instansi yang bertanggungjawab atas saran/pendapat masyarakat; (5) Memperoleh Keputusan hasil penilaian; (6) Memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas rencana usaha dan kegiatan (7) Duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;
- Bahwa Ahli menyampaikan kewajiban instansi yang bertanggungjawab dalam penyusunan Amdal yaitu: (1) Mengumumkan rencana usaha dan atau kegiatan yang akan memulai penyusunan amdal; (2) Mengdokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan; (3) Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan; (4) Menyediakan info tentang proses dan hasil keputusan penilaian; (5) Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses amdal;
- Bahwa Ahli menjelaskan kewajiban dari Pemrakarsa terkait dengan proses Amdal adalah : (1) Mengumumkan rencana usaha dan atau kegiatan sebelum penyusunan amdal; (2) Menyelenggarakan konsultasi publik untuk kerangka acuan (3) Memberikan informasi tentang dokumen Kerangka Acuan, Andal, RKL dan RPL; (4) Menanggapi saran, pendapat dan tanggapan;

- Bahwa Ahli menyampaikan untuk media pengumuman dalam penyusunan Amdal meliputi : (1) Media cetak : Surat kabar lokal dan atau nasional (Sesuai kewenangan komisi penilai); (2) Papan Pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat yang kena dampak; (3) Media cetak brosur, pamflet dan spanduk; (4) Media elektronik : TV, website, jejaring social, SMS dan atau radio; (5) Papan pengumuman di instansi lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang penting dalam proses Amdal adalah Penetapan wakil masyarakat yang terdampak dalam komisi penilai yaitu : (1) Masyarakat yang terdampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai komisi penilai amdal; (2) Jumlah wakil masyarakat yang terkena dampak ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat dalam persoalan lingkungan hidup; (3) Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;
- Bahwa, apabila jumlah penduduk terdampak yang hadir dalam sosialisasi dan konsultasi publik tidak proporsional dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut maka, secara formal dapat dikatakan sosialisasi dan konsultasi publik telah dilaksanakan namun, secara substansi belum menyerap saran, tanggapan dan pendapat dari masyarakat terdampak;

8. Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. FRANS GRUBER IJONG, M.Sc :
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Politeknik Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
   - Bahwa Ahli menyampaikan jika berbicara tentang pertambangan maka aktifitas pertambangan itu akan membawa hal yang sangat krusial yaitu runout, artinya material organik yang disebut dengan sedimen, itu akan mengarah ke pantai, bakau dan terumbu karang. Aktifitas tambang juga akan menghasilkan limbah beracun itu bisa karmium, arsen, mercury dll. Disamping itu juga akan memberikan bahan kimia terlarut yang dapat mempengaruhi perairan, tanah, sungai dan disekitarnya yaitu asam sianida, sulfur dll.

- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang isu korelatif aktifitas tambang versus kelestarian laut dipulau Sangihe, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, ini tidak dipakai sebagai acuan didalam penyusunan dokumen amdal;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, khususnya Pasal 23, bahwa kesatuan ekologis dan ekonomis ini harus menjadi pertimbangan utama. Artinya untuk pengelolaan pulau-pulau kecil harus mempertimbangkan benar-benar kesatuan ekologis dan kesatuan ekonomis. Ayat 2 bahkan lebih jelas disana bahwa pulau-pulau kecil hanya untuk kepentingan konservasi, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan tidak ada pertambangan.
- Bahwa Ahli menyampaikan tentang metode yang digunakan oleh penambang pada umumnya menggunakan metode openpit, yaitu membuat sumuran sedalam ±100 meter, kemudian melakukan peledakan bebatuan yang ada disana dan bebatuan yang meledak itu mereka akan olah. Tetapi sampai hari ini belum ada metode yang tepat apalagi Sangihe ini pulau yang sangat kecil dengan kelerengan yang sangat terjal sehingga material yang digali pasti akan menuju ke pantai menuju kelaut menutupi bakau dan terumbu karang dan akan merusak terumbu karang yang ada dibawah;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada dampak kepada masyarakat terkait dengan zat-zat limbah pertambangan yaitu rusaknya terumbu karang yang mengakibatkan abrasi dan mempengaruhi kondisi kesuburan tanah ketika itu terkontaminasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika kegiatan pertambangan emas itu membuang logam berat apakah mercury, katmium atau arsen dan yang lainnya baik yang sengaja digunakan maupun yang tidak sengaja digunakan tetapi sudah terekspos dan masuk kedalam air maka semua pasti akan bermuara ke laut dan mencemari laut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila kegiatan pertambangan itu dipaksakan untuk dilakukan kepada daerah dengan latar perbukitan yang terjal sepeti Kepulauan Sangihe maka dikhawatirkan rawan terjadinya longsor dimana-mana;

- Bahwa Ahli menyampaikan Pihak Politeknik Nusa Utara secara institusi sudah melakukan penelitian tentang efek sedimentasi yang terjadi dipantai Salurang dan sekitarnya dan merupakan bagian dari pulau Sangihe;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi anggota amdal, dan memiliki sertifikat amdal B di Jepang tetapi itu tidak berlaku di Indonesia dan pernah menjadi tenaga ahli di Universitas Sam Ratulangi untuk amdal tetapi tidak untuk tambang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-15 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T.I-1 : Chek list terkait penerbitan Izin Lingkungan (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Surat dari Direktur PT. Tambang Mas Sangihe bermeterai Rp. 6.000 Tanggal 24 September 2020 Nomor : TMS/016/IX-2020 Perihal : Permohonan Izin Lingkungan & SKKL AMDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe (Fotocopy sesuai dengan salinan);
3. Bukti T.I-3 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : KTP An. Gerhardus Antonius Kielenstyn (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. Bukti T.I-5 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup & Rencana Pemantauan LIngkungan Hidup (RKL/RPL) Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti T.I-6 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Amdal Hidup (ANDAL) Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I-7 : Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 60 Tanggal 24 Juli 1996 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T.I-8 : Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000017138 PT. Tambang Mas Sangihe tanggal 23-08-2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T.I-9 : SPT Tahunan Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti T.I-10 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403890412 an. PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti T.I-11 : NPWP : 58.528.732.9-/21.000 An. Gerhardus Antonius Kielenstyn (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti T.I-12 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I-13 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti T.I-14 : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan print out);
15. Bukti T.I-15 : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-24 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T.II-1 : Dokumen Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T.II-2 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T.II-3 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T.II-4 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II-5 : Pengumuman pada Media Massa Tribun Manado pada Selasa, 26 September 2017 terkait rencana kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T.II-6 : Dokumentasi foto Sosialisasi dan Konsultasi Publik Studi Amdal Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan foto);
7. Bukti T.II-7 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik serta Daftar Hadir Rapat terkait Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T.II-8 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik serta Daftar Hadir Rapat terkait Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T.II-9 : Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : TMS/X/2017/ 27 tanggal 4 Desember 2017 Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan scan);
10. Bukti T.II-10 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/28/KPA-SULUT/2017 tanggal 04 Desember 2017 Perihal : Undangan terkait Permohonan Pembahasan Dokumen KA-ANDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan scan);

11. Bukti T.II-11 : Daftar Hadir Rapat Penilaian Dokumen KA-ANDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017 Tempat : Hotel Gran Puri Manado (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II-12 : Dokumentasi Rapat Penilaian Dokumen KA Andal Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Hotel Gran Puri tanggal 19 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan foto);
13. Bukti T.II-13 : Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kegiatan Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 25/BA-KPA/SULUT/2017 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II-14 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II-15 : Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : TMS/09/VIII-2020 Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Selaku Ketua Komisi AMDAL Propinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan scan);
16. Bukti T.II-16 : Uji Administrasi ANDAL dan RKL-RPL Berdasarkan PER-MEN LH 08/2013 oleh Pemrakarsa PT. Tambang Mas Sangihe dengan Penyusun PT. Sulindo Eko Konsultan (Fotocopy sesuai dengan salinan);
17. Bukti T.II-17 : Uji Administrasi Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan salinan);

18. Bukti T.II-18 : Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 12/ST/KPA-SULUT/2020 tanggal 19 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan salinan);
19. Bukti T.II-19 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/27/KPA-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Perihal : Undangan (Fotocopy sesuai dengan scan);
20. Bukti T.II-20 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/28/KPA-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Perihal : Undangan (Fotocopy sesuai dengan scan);
21. Bukti T.II-21 : Dokumentasi Foto Rapat Tim Teknis Penilaian ANDAL, RKL-RPL Penambangan Emas oleh PT. Tambang Mas Sangihe (dengan Aplikasi Zoom) berdasarkan Undangan Rapat tanggal 31 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan capture foto);
22. Bukti T.II-22 : Daftar Hadir Tim Teknis dan Pemrakarsa/Penyusun Rapat Penilaian ANDAL, RKL-RPL Penambangan Emas oleh PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepulauan Sangihe Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II-23 : Berita Acara Rapat Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 21/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 2 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II-24 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal, Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 22/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 2 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan Seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama TINNY SELVY TAWAANG :

- Bahwa Saksi adalah mantan PNS dan terakhir ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kabid Tata Lingkungan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tambang Mas Sangihe pada saat proses dokumen permohonan;
- Bahwa permohonan PT. Tambang Mas Sangihe dilampiri dengan dokumen kerangka acuan yang berisi data-data dari PT.TMS, terkait fisik, kimia, biologi dan sosial budaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan atau Objek Sengketa II dikeluarkan September 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penerbitan ijin lingkungan di proses sesuai Permen Nomor 8 tahun 2013 tentang tatacara penilaian dan pemeriksaan dokumen serta penerbitan izin lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam proses penerbitan ijin lingkungan Andal dibuat oleh PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi pertambangan pada tahun 2017 saat dilakukan sosialisasi;
- Bahwa dalam pertemuan/sosialisasi belum dibahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil;
- Bahwa seingat Saksi pada saat sosialisasi di desa Binebas dan desa Bowone perwakilan masyarakat terdampak ditunjuk langsung sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas area izin pertambangan yang dikeluarkan seluas 65.000 Hektar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv.-1, sampai dengan bukti T.II.Intv.-41 yang telah diberi meterai cukup dan

dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Akta Pendirian PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 60 yang dibuat dihadapan Putut Mahendra ,S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 24 Juli 1996 (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. C2-2952.HT.01.01.TH'97 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Mas Sangihe tertanggal 23 April 1997 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy/legalisir);
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 2 yang dibuat dihadapan Yudha Setyagraha Tedianto, S.H.,M.M.,M,Kn., Notaris di Bekasi tertanggal 2 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T.II.Intv.-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 5 yang dibuat dihadapan Yudha Setyagraha Tedianto, S.H.,M.M.,M,Kn., Notaris di Bekasi tertanggal 14 Mei 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. Bukti T.II.Intv.-5 : Paspor No. 565668253 atas nama Terrence Kirk Filbert (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T.II.Intv.-6 : Paspor No. LM901747 atas nama Gerhadus Antonius Kielenstyn (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T.II.Intv.-7 : Surat An. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 540/69/96/2008 tertanggal 3 September 2008 yang ditujukan kepada Direksi PT. East Asia Minerals Indonesia, Perihal : Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy/legalisir);
8. Bukti T.II.Intv.-8 : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 2511/30/DJB/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 Hal : Pengaktifan Kembali Kontrak Karya PT. Tambang Mas

Sangihe yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti T.II.Intv.-9 : Surat an. Bupati Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah Nomor : 540/24/951 tertanggal 31 Maret 2011 yang ditujukan kepada Camat Manganitu Selatan, Camat Tabukan Selatan, Camat Tabukan Selatan Tengah, Camat Tabukan Selatan Tenggara, Perihal : Penegasan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. Bukti T.II.Intv.-10 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1711/04/ DJB/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri ESDM, yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Pulau Sulawesi, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti T.II.Intv.-11 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I No. 2737 K/30/MEM/2013, Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi tertanggal 3 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

12. Bukti T.II.Intv.-12 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I No. 1081 K/30/DJB/2013, Tentang Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe, tertanggal 5 Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti T.II.Intv.-13 : Rekomendasi an. Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/REKOM/119/ VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 Tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Kegiatan Penambangan oleh PT. Tambang Mas Sangihe yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

14. Bukti T.II.Intv.-14 : Rekomendasi an. Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/REKOM/120/ VII/2020, tertanggal 16 Juli 2020 tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Untuk Rencana Usaha Pertambangan Mas di Wilayah Kepulauan Sangihe oleh PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti T.II.Intv.-15 : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Tambang Mas Sangihe Tahun 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti T.II.Intv.-16 : Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Area Pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

17. Bukti T.II.Intv.-17 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2020, Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 28 Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

18. Bukti T.II.Intv.-18 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020, yang tujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan, tertanggal 24 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

19. Bukti T.II.Intv.-19 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020, tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 25 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

20. Bukti T.II.Intv.-20 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020, Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 25 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

21. Bukti T.II.Intv.-21 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

22. Bukti T.II.Intv.-22 : Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Hari/Tanggal : Jumat, 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

23. Bukti T.II.Intv.-23 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

24. Bukti T.II.Intv.-24 : Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Hari/Tanggal : Jumat, 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

25. Bukti T.II.Intv.-25 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Binebas dan Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan print out);

26. Bukti T.II.Intv.-26 : Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : TMS/X/2017/ 27 tanggal 4 Desember 2017 Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe (Fotocopy sesuai dengan print out);

27. Bukti T.II.Intv.-27 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Nomor : 005/28/KPA-SULUT/2017, tanggal 4 Desember 2017 Perihal : Undangan (Fotocopy sesuai dengan scan);

28. Bukti T.II.Intv.-28 : Daftar Hadir Peserta Instansi Teknis Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rapat Penilaian Dokumen KA-ANDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 19 Desember 2017 Tempat : Hotel Gran Puri Manado (Fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II.Intv.-29 : Dokumentasi Rapat Penilaian Dokumen KA-ANDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 19 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan print out);

30. Bukti T.II.Intv.-30 : Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 12/ST/KPA-

SULUT/2020, tanggal 19 Agustus 2020, Untuk melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL (Fotocopy sesuai dengan scan/print out);

31. Bukti T.II.Intv.-31 : Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kegiatan Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 25/BA-KPA/SULUT/2017 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017 yang bertempat di Hotel Gran Puri Manado (Fotocopy sesuai dengan asli);

32. Bukti T.II.Intv.-32 : Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : TMS/09/VIII-2020, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe (Fotocopy sesuai dengan print out);

33. Bukti T.II.Intv.-33 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/27/KPA-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Perihal : Undangan (Fotocopy sesuai dengan print out);

34. Bukti T.II.Intv.-34 : Daftar Hadir Tim Teknis Rapat Penilaian ANDAL, RKL-RPL Penambangan Emas oleh PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepulauan Sangihe Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli/print out);

35. Bukti T.II.Intv.-35 : Dokumen Rapat Tim Teknis Penilaian ANDAL, RKL-RPL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 19 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan print out);

36. Bukti T.II.Intv.-36 : Berita Acara Rapat Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 21/BA-KPA/SULUT/2020

tertanggal 2 September 2020 jam 10.00 s/d selesai secara streaming zoom di ruang rapat DLHD Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Ir. Marly E. Gumalag, M.Si (Ketua Komisi Penilaian Amdal Sulawesi Utara) (Fotocopy sesuai dengan asli);

37. Bukti T.II.Intv.-37 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL, Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 22/BA-KPA/SULUT/2020 tertanggal 2 September 2020 jam 13.00 s/d selesai secara streaming zoom di ruang rapat DLHD Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Ir. Marly E. Gumalag, M.Si Ketua Komisi Penilai Amdal Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan asli);

38. Bukti T.II.Intv.-38 : Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : TMS/016/IX-2020, tanggal 24 September 2020, Perihal : Permohonan Izin Lingkungan dan SKKL AMDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan print out);

39. Bukti T.II.Intv.-39 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Nomor : S.504/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/11/2019 tertanggal 1 November 2019, Hal : Hasil Telaahan Teknis Lokasi Penambangan Ruang a.n. PT. Tambang Mas Sangihe di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

40. Bukti T.II.Intv.-40 : Peta Hasil Telaahan Teknis Lokasi Penambangan atas nama PT. Tambang Mas Sangihe di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara seluas ±65,48 Ha (Fotocopy sesuai dengan print out);

41. Bukti T.II.Intv.-41 : Foto Aktivitas penambangan liar di Bowone dan sekitarnya yang menjadi Area Konsesi Tergugat II Intervensi (Print out/foto asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Tergugat II Intervensi telah menghadirkan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama FARIS MAKAHINDA :

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Salurang sejak lahir;
- Bahwa Saksi hadir dalam Sosialisasi dengan PT. Tambang Mas Sangihe di tahun 2017 dan tahun 2021;
- Bahwa inti dari sosialisasi yang Saksi hadiri Tahun 2017 tentang Amdal dan tahun 2021 mengenai pembebasan lahan dengan strategi untuk pengolahan produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk bekerja di PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai kebocoran pipa warga yang terkena alat PT. Tambang Mas Sangihe tetapi setelah itu diperbaiki sementara oleh pekerja PT. Tambang Mas Sangihe sambil menunggu petugas PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain PT. Tambang Mas Sangihe ada penambang lain yang beroperasi dilokasi pertambangan dan menggunakan alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lembaga keagamaan GMIST menolak kegiatan pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman dikantor desa yang menyatakan PT. Tambang Mas Sangihe sudah mempunyai izin pertambangan atau lingkungan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari baliho pemerintah kabupaten Sangihe menolak kegiatan pertambangan;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah melakukan protes terhadap penambang liar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat tidak pernah melakukan demo di lokasi tanah merah;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada persidangan tanggal 12 Mei 2022 sedangkan Para Penggugat atau Kuasanya tidak menyampaikan kesimpulannya walupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : ‘Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara’;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (Vide Bukti P-1 = T.I.13 = T.II.INTV-20);

2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang : 'Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan; Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Vide Bukti T.I.3 = T.II.4 =T.II.INTV-18);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang berisi dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa kedua objek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang telah diserahkan di persidangan memuat mengenai eksepsi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya dalam Keseluruhan Proses Jawab Jinawab, Tergugat I dalam jawabannya memuat eksepsi tentang Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu) dan Tergugat II dalam jawabannya memuat eksepsi tentang Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu) dan Objek Sengketa 2 belum merupakan suatu Objek Keputusan TUN, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan Duplik memuat eksepsi tentang Kewenangan Absolut yaitu Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut dan Objek Sengketa 2 tidak memenuhi unsur final, gugatan Error In Subjecto, Upaya Administratif telah daluwarsa, Gugatan Daluwarsa (Tenggang Waktu), Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, dan Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan objek sengketa I pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kompetensi absolut pengadilan (tidak menempuh upaya administratif secara patut);
2. Upaya administratif dan gugatan telah daluwarsa (tenggang waktu);
3. Kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
5. Gugatan Para Penggugat Error in Subjecto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan objek sengketa II pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kompetensi absolut pengadilan berupa tidak menempuh upaya administratif secara patut dan objek sengketa II tidak memenuhi unsur final;

2. Upaya administratif dan gugatan telah daluwarsa (tenggang waktu);
3. Kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
5. Gugatan Para Penggugat Error in Subjecto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan sangihe Provinsi Sulawesi Utara, September 2017 (Vide Bukti T.II-1);
2. Pengumuman pada Media Massa Tribun Manado pada Selasa, 26 September 2017 terkait rencana kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Vide Bukti T.II-5);
3. Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik serta Daftar Hadir Rapat terkait Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (Vide Bukti T.II.8 = T.II.Intv-21, T.II.Intv-22);
4. Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik serta Daftar Hadir Rapat terkait Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017 (T.II.7 = T.II.Intv-23, T.II.Intv-24);
5. Surat Direktur PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : TMS/X/2017/ 27 tanggal 4 Desember 2017 Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara (Vide Bukti T.II.9 = T.II.Intv-26);

6. Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 12/ST/KPA-SULUT/2020 tanggal 19 Agustus 2020 (Vide Bukti T.II.18=T.II.Intv-30);

7. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Amdal Hidup (ANDAL) Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara September 2020 (Vide Bukti T.I.6 = T.II.2);

8. Berita Acara Rapat Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor : 21/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 2 September 2020 (Vide Bukti T.II.23=T.II.Intv-36);

9. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal, Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Tambang Mas Sangihe Nomor: 22/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 2 September 2020 (Vide Bukti P-32 = T.II.24 = T.II.Intv-37);

10. Surat dari Direktur PT. Tambang Mas Sangihe bermeterai Rp. 6.000 Tanggal 24 September 2020 Nomor : TMS/016/IX-2020 Perihal : Permohonan Izin Lingkungan & SKKL AMDAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kep. Sangihe (Vide Bukti T.I.2 = T.II.Intv-38);

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Vide Bukti P-1 = T.I.13 = T.II.INTV-20);

12. Keberatan Administrasi Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan telah diterima secara patut tertanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana bukti tanda terima (Vide Bukti P-14.a);

13. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara, Nomor : 660.I/479/I/DLHD/2021 tanggal 25 Agustus 2021 ditujukan kepada Pengacara dan Penasehat Hukum Reinhaard M. Mamalu, S.H., & Rekan, Perihal : Pemberitahuan (Vide Bukti P - 14);

14. Banding Administrasi Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku atasan dari : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan bukti tanda terima tertanggal 2 September 2021 (Vide Bukti P-14.b);

15. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 470/25/63 tanggal 22 Maret 2022 Hal : Penyampaian Data (Vide Bukti P-34);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai Kewenangan Absolut maka Majelis Hakim akan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 10 Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim harus dimaknai bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidak-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara komulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Subjek, yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;

3. Esensi sengketanya, haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai Kedua Objek Sengketa yang tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat Konkrit, Individual dan Final termasuk dengan perluasan maknanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit adalah Keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, kemudian maksud dari Individual adalah Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal tertentu yang dituju, sedangkan bersifat final adalah Keputusan tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum ataupun keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I (Vide Bukti P-1 = T.I.13 = T.II.INTV-20) dan Objek Sengketa II (Vide Bukti T.I.3 = T.II.4 =T.II.INTV-

18) diperoleh fakta bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tertulis sehingga telah memenuhi unsur konkrit;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta pada Objek Sengketa I berupa keputusan Tentang Pemberian Izin Lingkungan ditujukan khusus kepada PT. Tambang Mas Sangihe, dan pada Objek Sengketa II terdapat uraian tentang penilaian Andal RKL-RPL PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga Objek Sengketa telah memenuhi unsur individual;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut: Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan) yang mengatur: “Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan”. Maka, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Izin Lingkungan pada Objek Sengketa I merupakan produk hukum paling akhir dalam rangkaian pemberian Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Objek sengketa I telah bersifat final dan dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa II telah memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (2)

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 30 Ayat (3)

Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk memperoleh Izin Lingkungan harus melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan Amdal, Penilaian Amdal dan terakhir setelah adanya permohonan barulah penerbitan izin lingkungan dapat diterbitkan, kemudian bentuk penilaian Amdal adalah berupa rekomendasi hasil penilaian akhir yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa II adalah berupa Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa II menggunakan “Pertimbangan Teknis” secara nomenklatur namun, setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari objek sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa II adalah salah satu tahapan dan prosedur yang harus ditempuh untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Lingkungan yaitu penilaian akhir berupa rekomendasi yang menyatakan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai objek sengketa II adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum apabila belum terbit Keputusan Pemberian Izin Lingkungan, karena akan menentukan apakah suatu Izin Lingkungan dapat diberikan atau tidak, namun dalam Sengketa a quo telah terbit Objek Sengketa I berupa Izin Lingkungan yang bersifat final dan definitif, sehingga keputusan yang sifatnya berpotensi menimbulkan akibat hukum dianggap sudah tidak ada lagi, karena makna potensi

tersebut dapat diukur dan diperkirakan jika belum ada keputusan terakhir yang bersifat definitif, dan jika telah terbit keputusan yang terakhir dan final yang sifatnya definitif maka makna potensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah terbit keputusan terakhir yang telah nyata menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga sejalan dengan pendapat Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1, yang menyatakan bahwa ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa II adalah termasuk dalam rangkaian tahapan dan prosedur dan termasuk perbuatan persiapan untuk menerbitkan Objek Sengketa I yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum sedangkan Objek Sengketa II sendiri bukanlah Keputusan definitif, maka dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Objek Sengketa II tidak memenuhi unsur final berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Objek Sengketa I telah memenuhi unsur konkrit, individual, final dan merupakan objek sengketa tata usaha negara, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi berupa gugatan Para Penggugat error in subjecto, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut termasuk dalam pembahasan bagian pokok sengketa, karena di dalamnya termasuk dalam pembahasan mengenai pelimpahan wewenang, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian pokok sengketa pada bagian kewenangan, sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena objek sengketa II telah dinyatakan tidak memenuhi salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk dalil-dalil eksepsi lainnya yang berkaitan dengan objek sengketa II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permasalahan dan isu hukum terhadap Objek Sengketa I sebagaimana dituangkan dalam Gugatan ataupun jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai Kepentingan Hukum (legal standing) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal ketentuan 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 53 Ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa Para Penggugat berdasarkan Bukti P-2.1 sampai dengan P-2.54 tentang surat kepemilikan lahan di Kepulauan Sangihe, dan bukti administrasi kartu identitas ataupun tanda pengenal dari Para Penggugat untuk mendaftarkan diri mengajukan gugatan di persidangan menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah penduduk Kampung Bowone dan Kampung Binebas yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa I diperoleh fakta pada bagian Menetapkan Kesatu nomor 1 dan nomor 5, bahwa Izin lingkungan tersebut diperuntukkan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe dengan

lokasi kegiatan di Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan dan Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa Kepentingan Hukum untuk melakukan Gugatan Administrasi telah diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH) namun, ketentuan tersebut telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan gugatan a quo didaftarkan pada tahun 2021 ketika batasan dan syarat mengajukan Gugatan Administratif Pasal 93 Undang-Undang PPLH telah dihapus;

Menimbang, bahwa dengan dihapuskan Pasal 93 Undang-Undang PPLH tidak dapat dimaknai jika hak gugat administratif juga ikut terhapus, namun Majelis Hakim memaknai batasan, syarat dan ketentuan untuk mengajukan gugatan administratiflah yang terhapus, maka siapapun yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, sehingga dalam menentukan kepentingan hukum mengajukan gugatan dan untuk melindungi kepentingan hak gugat masyarakat Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Huruf C Nomor 4 dan 5 Bab III, Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan yang menyatakan :

4.*Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut.*

5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan peraturan di atas Para Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kampung Bowone dan Kampung Binepas Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan tempat tinggal Para Penggugat juga merupakan lokasi yang diberikan izin lingkungan untuk melakukan

kegiatan penambangan emas, sehingga Para Penggugat adalah masyarakat terdampak yang dapat mengajukan gugtan terhadap keputusan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah penduduk yang memiliki kesamaan lokasi dengan lokasi kegiatan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe, maka terdapat kemungkinan adanya dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan penambangan emas tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan maupun Kepentingan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya dalil eksepsi yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) Mengajukan Gugatan adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan Para Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa dan gugatan telah daluarsa atau telah lewat waktu secara sekaligus, dikarenakan pokok uraian eksepsi tersebut memiliki kesinambungan dalam syarat formal pada tahapan pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, terkandung di dalamnya konsep metode penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), dimulai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harinya yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan mengetahui dan sepakat untuk mengajukan gugatan pada tanggal 24 Juli 2021, dikarenakan Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan dituju oleh terbitnya keputusan maka untuk mengetahuinya adalah melalui pengumuman atas penerbitan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak memperoleh fakta yang membuktikan sebaliknya atas dalil dari Para Penggugat dan juga dalam persidangan tidak terdapat fakta pemberitahuan dalam bentuk pengumuman kepada Para Penggugat sebagai masyarakat yang tinggal di area Penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika Para Penggugat barulah merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I pada saat tanggal 24 Juli 2021, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan telah daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa a quo dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

Pasal 2 ayat (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

Pasal 3 ayat (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap permasalahan yang timbul atas terbitnya Objek Sengketa I tidak terdapat aturan dasar yang mengatur Upaya Administratif, maka untuk menilai Upaya Administratif yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 78 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 75 Ayat (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Ayat (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

Pasal 77 Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*.

Ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Pasal 78 Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Ayat (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Ayat (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2021 (Vide Bukti P-14.a) yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2021, namun Majelis Hakim dalam proses pembuktian di persidangan tidak menemukan adanya bukti Jawaban dari Tergugat I dan hanya terdapat Jawaban dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (Vide Bukti P-14) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Para Penggugat, kemudian Para Penggugat mengajukan Banding administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 31 Agustus 2021 dan diterima pada tanggal 2 September 2021 (Vide Bukti P-14.b);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa Keberatan tersebut ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dijawab oleh Tergugat II, karena keberatan tidak dikabulkan Para Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam persidangan tidak diperoleh fakta atas jawaban banding administratif tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 24 Juli 2021 dan mengajukan keberatan pada tanggal 12 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pengajuan upaya administrasi, dengan tidak adanya jawaban dari upaya banding administrasi yang telah diajukan oleh Para Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat diajukannya gugatan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Oktober 2021 Gubernur Sulawesi Utara selaku atasan Tergugat I dan Tergugat II tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan atas upaya Banding administrasi, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Para Penggugat dinyatakan telah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi yang menyatakan Para Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut dan Upaya Administratif telah daluarsa adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil eksepsi yang menyatakan Para Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa dan gugatan telah daluarsa atau telah lewat waktu dinyatakan tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai Obscuur Libel dapat dimaknai bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

63 Ayat (1)

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ayat (2) huruf a

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa untuk menilai adakah unsur gugatan kabur atau tidak jelas dalam sengketa Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan salah syarat formal untuk membuat suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

a. nama,kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 27 Oktober 2021 (Vide BA Pemeriksaan Persiapan Tanggal 27 Oktober 2021) untuk memberikan nasihat kepada Para Pengugat agar memperbaiki gugatan dan melengkapinya dan Para Penggugat telah melaksanakan nasihat dari Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatannya, sehingga pada tanggal 17 November 2021 (Vide BA Pemeriksaan Persiapan 17 November 2021) Majelis Hakim telah menyatakan gugatan dari Para Penggugat telah layak dan lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan isi gugatan Para Penggugat telah tercantum mengenai kepentingan Para Penggugat, dasar dan alasan gugatan, serta telah mencantumkan tindakan hukum Tergugat I yang menurut Para Penggugat adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan, serta telah jelas pula dalam Petitum Objek Sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, Posita dan Petitum, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar menyusun suatu gugatan, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang menyatakan Objek Sengketa 2 tidak memenuhi unsur final adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan, maka seluruh dalil-dalil dalam pokok sengketa mengenai Objek Sengketa 2 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan objek sengketa I berupa eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa, Gugatan Obscuur Libel dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I, sehingga Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa I berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 70 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 71 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. *terdapat kesalahan prosedur; atau*
b. *terdapat kesalahan substansi*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim akan mengurai dan memberikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa I beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat I berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa I ;
2. Apakah Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa I, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa I berupa Izin lingkungan Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang PPLH j.o Pasal 47 Ayat (1) huruf b dan 47 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan yang mengatur :

Pasal 36 Ayat (4)
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
j.o
Pasal 47 (1)
Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
Ayat (2)
Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL

Menimbang, bahwa berkaitan dengan urusan perizinan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengatur secara tegas tentang pihak yang berwenang

dalam menerbitkan suatu perizinan dalam lingkup urusan pemerintahan provinsi, yaitu:

Pasal 5 Ayat (1) : *Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah; b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten;*

Pasal 10 Ayat (1) :*Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.*

Ayat (2) : *Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan; b. urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.*

Ayat (3) : *Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP).*

Ayat (4) : *Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.*

Ayat (5) : *BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas juga selaras dengan ketentuan pada Pasal 5 dan 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, yang mengatur :

Pasal 5

(1) *Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP.*
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada DPMPTSP.

(3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
(4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6
(1) *Wewenang penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.*
(2) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini, merupakan wewenang Gubernur yang tidak dilimpahkan atau didelegasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan di atas, setelah mencermati Lampiran peraturan tersebut, diperoleh keterangan pada nomor IX tentang urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup tertulis pendelegasian wewenang tentang jenis Perizinan di nomor 2 yaitu : Izin Lingkungan bagi setiap usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas tentang konsep pendelegasian menyangkut pelimpahan wewenang maka Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Pasal 1 Angka 23

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada

Ayat (7)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut haruslah dimaknai, suatu pendelegasian kewenangan dapat dimungkinkan dengan ketentuan melalui peraturan perundang-undangan, diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/Atau Pejabat pemerintah yang lain, ditetapkan dalam peraturan salah satunya termasuk Peraturan Daerah yang sebelumnya wewenang tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa peraturan di atas sejalan dengan pendapat **Ridwan HR** dalam buku Hukum Administrasi Negara, yaitu pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Gubernur pada pasal 5 Ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan, pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam sengketa *a quo* didudukkan sebagai Tergugat I adalah wewenang dalam bentuk delegasi, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 13 Ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tanggung jawab kewenangan dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yaitu beralih kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I yang dalam sengketa a quo

berkedudukan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Tergugat I haruslah dinyatakan berwenang menurut hukum untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menguji aspek wewenang Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji aspek prosedural penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa I dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I adalah Keputusan tentang penerbitan Izin Lingkungan, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan yang mengatur :

Pasal 2 Ayat (2)

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan keputusan pemberian izin lingkungan pada kegiatan Penambangan Emas yang telah dilakukan eksplorasi sampai dengan tahun 2013 (Vide Bukti P-1 = T.I.13 = T.II.INTV-20) sehingga berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan penambangan emas dalam sengketa a quo adalah termasuk jenis kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan izin lingkungan sejak tahapan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Untuk selanjutnya disebut: Peraturan Menteri Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan) yang mengatur :

Pasal 3 Ayat (1)

Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan penilaian Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, maka proses penyelenggaraan KPA termasuk dalam tahapan penerbitan Izin Lingkungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mencermati keanggotan KPA dalam proses penilaian Penerbitan Izin Lingkungan pada sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam pembentukan anggota KPA Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang PPLH j.o Pasal 56 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan yang mengatur:

Pasal 30 Ayat (1)

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup.

Pasal 56 Ayat (3) huruf b

Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
b. untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi; 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi; 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal provinsi; 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan provinsi; 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertahanan provinsi; 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan provinsi; 7. instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan; 8. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan; 9. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan; 10. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan; 11. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 12. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 13. organisasi lingkungan hidup; 14. masyarakat terkena dampak; dan/atau 15. unsur lain sesuai kebutuhan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab II Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal Huruf A Halaman 4 Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan yang pada pokoknya mengatur :

- *Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup: 1. masyarakat terkena dampak; 2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan 3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.*
- *Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.*
- *Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Bab II Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal Huruf D Halaman 7 Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan yang pada pokoknya mengatur:

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

1. *Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;*
2. *Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;*
3. *Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;*
4. *Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;*
5. *Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;*
6. *Wakil masyarakat terkena dampak wajib:*
   a. *melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan*
   b. *menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal*

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta bahwa telah dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone (Vide Bukti T.II.7 = T.II.Intv-23, T.II.Intv-24) dan Desa Binebas (Vide Bukti T.II.8 = T.II.Intv-21, T.II.Intv-22) yang kesemuanya diselenggarakan Pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat terdampak secara tegas diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Bab II tentang Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dan Proses AMDAL Bagian C Pelaksanaan Konsultasi Publik, yang menyatakan:

Pihak yang Melakukan Konsultasi Publik

a. Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
b. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap:
1) Masyarakat terkena dampak;
2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada huruf c angka 1 diatur pelaksanaan konsultasi dilakukan salah satunya adalah pada masyarakat yang terkena dampak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati bukti P-34 berupa data penduduk Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tahun 2017 sejumlah 295 jiwa dan bukti T II.1 = T II Intv.-24 berupa daftar hadir pada kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe pada tanggal 6 Oktober 2017 yang dihadiri oleh masyarakat Desa Bowone sejumlah 27 jiwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa jumlah penduduk yang hadir dalam sosialisasi dan konsultasi publik yang hasilnya menyetujui Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe tidak proporsional (sebanding) dengan jumlah penduduknya secara keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli atas nama Prof. DR. SUDHARTO PRAWOTO HADI, yang menjelaskan bahwa secara formal sosialisasi dan konsultasi publik tersebut telah dilaksanakan, namun dengan jumlah masyarakat terdampak yang tidak proporsional hadir dalam sosialisasi dan konsultasi publik tersebut, maka dapat dianggap secara substansi kegiatan tersebut belum meyerap saran, tanggapan dan pendapat dari masyarakat terdampak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta adanya Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 12/ST/KPA-SULUT/2020 pada tanggal 19 Agustus 2020 (Vide Bukti T.II.18=T.II.Intv-30), dan telah dilakukan Rapat Penilaian Andal, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Nomor: 21/BA-KPA/SULUT/2020 Pukul 10.00 WITA pada tanggal 2

September 2020 (Vide Bukti T.II.23=T.II.Intv-36) yang dilanjutkan dengan Rapat Komisi Penilai Amdal terkait penilaian Dokumen Lingkungan hidup penerbitan Objek Sengketa I Nomor: 22/BA-KPA/SULUT/2020 pukul 13.00 WITA pada tanggal 2 September 2020 dan dalam rapat Komisi Penilai Amdal ini diikuti oleh Theo Runtuwene (LSM WALHI), Kapitalaung Wilmar Manangkoda (Perwakilan Masyrakat Bawone), Frits Donald Salenda (Perwakilan Masyarakat Binebas), Aldus Besinung dan Jun Manake (Perwakilan Masyarakat) (Vide Bukti T.II.24=T.II.Intv-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah ada masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang dilibatkan dalam pembahasan penilaian dokumen lingkungan hidup, namun jumlah penduduk yang hadir dalam sosialisasi dan konsultasi publik yang hasilnya menyetujui Rencana Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe tidak proporsional (sebanding) dengan jumlah penduduknya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat isu hukum yang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu mengenai Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, dikarenakan penetapan tersebut termasuk dalam tahapan pembentukan Komisi Penilai Amdal yang juga merupakan tahapan prosedur penilaian dokumen lingkungan hidup untuk menerbitkan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis hakim tidak memperoleh fakta adanya proses pemilihan oleh Masyarakat yang terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal dan juga tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jumlah penduduk yang hadir dalam sosialisasi dan konsultasi publik tidak proporsional (sebanding) dengan jumlah penduduknya secara keseluruhan dan dengan tidak adanya fakta

yang menunjukkan proses Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan penetapan wakil masyarakat yang masuk dalam Komisi Penilai Amdal tidak sesuai dengan prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menguraikan mengenai tahapan penerbitan izin lingkungan sebelum dilakukan penyusunan Amdal, yaitu terlebih dahulu pihak yang akan mengajukan Izin Lingkungan haruslah menyampaikan dokumen kerangka acuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan yang mengatur :

Pasal 5 Ayat (1)
Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas: a. Kerangka Acuan; b. Andal; dan c. RKL-RPL.
Ayat (2)
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Tambang Mas Sangihe telah Menyusun laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dibulan September 2017 (Vide Bukti T.II.I) dan kemudian menyampaikan dokumen Kerangka Acuan pada tanggal 4 Desember 2017 (Vide Bukti T.II.9 = T.II.Intv-26), maka setelah disampaikannya dokumen kerangka acuan tahapan selanjutnya adalah mengacu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan j.o Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan yang mengatur :

Pasal 20 Ayat (3)
Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan
j.o
Pasal 12 Ayat (2)
Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang dihadirkan diperoleh fakta, terdapat uji administrasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal), namun tidak terdapat tanda tangan pemeriksa dokumen ataupun sekretaris Komisi Penilai Amdal, dikarenakan bukti yang dihadirkan tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang sebagai bentuk persetujuan dari pejabat tersebut dan tidak terdapat keterangan dari dokumen lain yang menguatkan terhadap hasil uji administrasi tersebut maka berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dihadirkan tidak ada tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tidak terdapat keterangan dari dokumen yang menguatkan hasil uji administrasi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan prosedur dalam penilaian kerangka acuan yang merupakan tahapan penyusunan Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada pengumuman mengenai adanya permohonan izin lingkungan dan penerbitan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa I maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang PPLH j.o Pasal 44, Pasal 45 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan yang pada pokoknya mengatur :

Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
j.o
Pasal 44
Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
j.o
Pasal 45 Ayat (1)

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
Ayat (2)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
Ayat (3)
Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas yang harus dimaknai, terdapat suatu rangkaian tahapan maupun prosedur penerbitan Izin Lingkungan yang sifatnya wajib untuk ditempuh sebelum adanya penerbitan izin Lingkungan, yaitu wajib diumumkannya permohonan izin lingkungan yang dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RK-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi, hal tersebut diperuntukkan agar memberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bagi masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan sejak diumumkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum adanya Permohonan yang diajukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan PT.Tambang Mas Sangihe mengajukan Permohonan agar dapat dikeluarkan Izin Lingkungan dan SKKL Amdal Penambangan Emas (Vide Bukti T.I.2 = T.II.Intv-38);

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan tentang kewajiban diumumkannya setiap permohonan izin lingkungan, selama proses persidangan tidak diperoleh fakta hukum adanya Pengumuman atas permohonan izin lingkungan yang dalam hal ini pengumuman tentang permohonan diterbitkannya Objek Sengketa I yang setidak-tidaknya diumumkan pada tanggal 24 September 2020, karena pada ketentuan di atas pengumuman paling lama 5 (hari) kerja, sedangkan fakta yang diperoleh dipersidangan adalah pengumuman tentang rencana kegiatan penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe tertanggal 26 September 2017 yang diumumkan oleh Direktur (Vide Bukti T.II.5) dan tentu saja bukan merupakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ketentuan

ketentuan Pasal 39 Undang-Undang PPLH j.o Pasal 44, Pasal 45 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum Objek Sengketa I terbit pada tanggal 25 September 2020, sedangkan permohonan penerbitan Objek Sengketa I dan pertimbangan teknis yang menyatakan penambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe telah memenuhi syarat dan diterima, terbit pada tanggal 24 September 2020, sehingga dengan tidak adanya pengumuman atas permohonan penerbitan Objek Sengketa I dan dengan jangka waktu penerbitan Objek Sengketa I yang hanya 1 (satu) hari setelah diajukannya permohonan dan pertimbangan teknis, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sebagai pejabat yang secara delegatiif berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa I, tidak memberikan memberikan jangka waktu yang layak bagi masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman yang seharusnya diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan sudah sepatutnya dinyatakan terdapat kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dikarenakan dalam setiap tahapan terdapat kesalahan prosedur dalam hal penetapan Komisi Penilai Amdal, tidak adanya hasil Uji Administrasi yang ditanda tangani oleh sekertariat komisi penilai amdal, tidak adanya pengumuman atas permohonan penerbitan Objek Sengketa I oleh Tergugat I dan jumlah kehadiran masyarakat terdampak yang tidak proporsional dalam kegiatan sosialisasi dan konsultrasi publik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi atas terbitnya Objek Sengketa I dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permasalahan dalam sengketa lingkungan adalah terkait isu adanya potensi pencemaran lingkungan Ketika diterbitkannya Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang PPLH yang mengatur :

Pasal 1 Angka 25

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menilai potensi kerusakan lingkungan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Rapat Penilaian Andal, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Nomor: 21/BA-KPA/SULUT/2020 Pukul 10.00 WITA pada tanggal 2 September 2020 (Vide Bukti T.II.23=T.II.Intv-36) yang didalamnya terdapat catatan pada hasil rapat yaitu “menambahkan bentuk pengelolaan terhadap sianida” dan setelah mencermati Dokumen Andal (Vide Bukti T.I.6 = T.II.2) terdapat pembahasan tentang pengolahan bijih emas yang pada pokoknya menjelaskan penggunaan sianida dengan system “heap leach” yang menggunakan sianida dalam larutan pengestrak, yang akan menyebabkan penurunan kualitas udara akibat masuknya gas sianida ke udara ambient terutama apabila pH <11 dengan kesimpulan dampak kegiatan penambangan dan pengolahan biji emas terhadap peningkatan sianida di udara ambien adalah negative penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli atas nama Prof. Dr. Ir. FRANS GRUBER IJONG, M.Sc yang menyampaikan jika berbicara tentang pertambangan maka aktifitas pertambangan itu akan membawa hal yang sangat krusial yaitu runout, artinya material organik yang disebut dengan sedimen, itu akan mengarah ke pantai, bakau dan terumbu karang. Aktifitas tambang juga akan menghasilkan limbah beracun itu bisa karmium, arsen, mercury dll. Disamping itu juga akan memberikan bahan kimia terlarut yang dapat mempengaruhi perairan, tanah, sungai dan disekitarnya yaitu asam sianida, sulfur dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan, bukti dan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan tidak terdapat bukti ataupun keterangan yang menunjukkan adanya hasil uji laboratorium terhadap penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat dua potensi dalam kegiatan pertambangan pada sengketa a quo, yaitu potensi kerusakan yang dapat dikendalikan atau potensi kerusakan yang sangat berbahaya dan memungkinkan adanya proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, sehingga dalam sengketa a quo Majelis Hakim berkeyakinan untuk menggunakan asas In Dubio Pro Natura: “Jika dalam menangani suatu kasus terdapat keragu-raguan, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan” Asas di atas, merujuk pada beberapa jurnal yang merupakan asas turunan dari prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio pada tahun 1992, yang Pada prinsipnya, kehati-hatian memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, sehingga sebagai langkah preventif atau pencegahan sebelum terjadi kerusakan yang lebih fatal lagi tanpa harus menunggu sampai bukti ilmiah terkumpul lengkap sudah sepatutnya dinyatakan pemberian Izin Lingkungan terhadap kegiatan penambangan emas tersebut tidak sesuai dengan substansi dan sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cacat prosedur dan cacat substansi dalam penerbitan Objek Sengketa I, sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa I dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan, maka mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang Objek Sengketa II telah dinyatakan dikabulkan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan penundaan terhadap Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa I dalam permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti keadaan semula jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa :

Pasal 65 Ayat (1)

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.

Ayat (2)

Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau b. Atasan Pejabat.

Ayat (3)

Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau

Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan, sehingga Tergugat I wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : ‘Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara’ yang diajukan oleh Para Penggugat;

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25

September 2020 tentang : ‘Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara’ yang diajukan oleh Para Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa II tentang kewenangan absolut (KTUN yang belum bersifat final);

2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, gugatan Error In Subjecto, Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa, dan Gugatan Obscuur Libel tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;

2. Menyatakan Batal Keputusan tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, berupa:

   Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : ‘Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara’;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:

   Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : ‘Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara’;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.18.796.700,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Rabu**, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H**. selaku Hakim Ketua Majelis **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal 2 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H**. selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
IDA FARIDHA, S.H., M.H.	**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H**
TTD	
AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SULTHAN, S.H.

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	325.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	265.100,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya PS	Rp	18.106.600,00
6. Meterai	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	**Rp.18.796.700,00** (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)	

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Panitera Tingkat Pertama
Sulthan S.H. - 196812081991031007
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.